

**PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MENINGKATKAN
TOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMA DI KOTA SEMARANG**

Skripsi

Program Sarjana (S-1)

Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam



Oleh:

Nadia Elfiana Rahmah

1801016114

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2024

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp -

Hal Peretujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Walisongo Semarang

Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama Nadia Effiana Rahmah

NIM 1801016114

Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam


Judul Peran Penyuluh Agama Islam dalam Meningkatkan Toleransi Antar Umat Beragama di Kota Semarang

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 15 Maret 2024

Pembimbing



Dr. Ema Hidayat, S.S., I.M.S.I.

NIP. 198203072007102001

PENGESAHAN

SKRIPSI

PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MENINGKATKAN TOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMA DI KOTA SEMARANG

Oleh:


Nadia Elhiana Rahmah

1801016114

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada Senin, 01 April 2024 dan dinyatakan LULUS memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Susunan Dewan Penguji


Ketua Dewan Penguji



Hj. Widayat Mintarsih, M.Pd

NIP. 196909012005012001


Sekretaris Dewan penguji



Dr. Ema Hidayanti, S. Sos.I, M.S.I

NIP. 198203072007102001


Penguji I



Komarudin M. Ag

NIP. 196804132000031001

Penguji II




Chyndy Febrindasari, S.Pd., M.A

NIP. 199002232020122007

Mengetahui

Pembimbing



Dr. Ema Hidayanti, S. Sos.I, M.S.I

NIP. 198203072007102001

Disahkan oleh

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Pada Tanggal

23 April 2024



Prof. Dr. Moh. Fauzi, M.Ag

NIP. 197205171998031003

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nadia Elfiana Rahmah

NIM : 1801016114

Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 21 Maret 2024

Penulis,



Nadia Elfiana Rahmah

NIM. 1801016114

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **Peran Penyuluh Agama Islam dalam Meningkatkan Toleransi Antar Umat Beragama di Kota Semarang**. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasul Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah yang penuh kemuliaan.

Rasa syukur, teriring rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu peneliti selama proses penulisan skripsi ini. Karenanya, di dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Prof. Dr. Moh. Fauzi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan dukungan dan pengalaman ilmu yang bermanfaat.
3. Dr. Ema Hidayanti, S. Sos., I, M. S.I, selaku ketua jurusan sekaligus wali dosen dan pembimbing skripsi dan Hj. Widayat Mintarsih, M. Pd, selaku sekretaris jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan motivasi dan bimbingan kepada penulis.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang telah mendidik selama menempuh studi S1 jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam.
5. Seluruh staf TU Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pelayanan surat menyurat dan informasi akademik.
6. Bapak Syarif Hidayatullah, S. Ag., M. Si, dan Bapak Arifin, S. Sos, selaku Penyuluh Agama Islam yang telah memberikan pengalaman ilmu dan kesempatan kepada penulis untuk mengadakan penelitian.
7. Bapak Pdt. Yermia Suprayitno, S. Th., M. Ag, selaku tokoh agama Kristen Kota Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
8. Kepada staf FKUB Kota Semarang Bapak Adip Ismail yang telah banyak membantu penulis dalam proses penyelesaian penelitian ini.
9. Teruntuk ayahanda tercinta Bapak Samrodhi dan Ibunda tercinta Ibu Karomah yang selalu memberikan *support* dan selalu mendoakan yang terbaik untuk penulis sehingga

penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.

10. Teruntuk putraku tercinta Askara Putra Mahardika yang menjadi *support* utama penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
11. Teruntuk adik-adikku Ikhwal Afrizal, Muallifah Samrin Neha, dan Nichla Rofiyatul Rahmah yang tidak pernah lupa memberikan *support* untuk penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
12. Sahabat terbaikku, Nur Alifah yang tak pernah lelah mengingatkan, memotivasi, dan mensupport penulis untuk segera menyelesaikan penelitian ini.
13. Sahabat-sahabatku Maulida Fitriyani, Alfina Usria Tsani, Zafia Hanum, Devi Nur Qori'ah, yang berjuang bersama-sama penulis menyelesaikan penelitian, semoga bisa segera menyelesaikan penelitian dan segera lulus.
14. Teruntuk keluarga BPI-C 2018 yang telah banyak membantu, memberikan *support*, dan memberikan warna dalam kehidupan penulis.
15. Penghargaan dan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.

Kepada mereka semua tidak ada sesuatu yang dapat peneliti berikan sebagai imbalan, kecuali do'a semoga mendapat balasan berlipat ganda dari Allah SWT.

Skripsi ini dibuat dengan usaha maksimal dari keterbatasan kemampuan yang dimiliki penulis. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan baik dari segi isi maupun tulisan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penenliti harapkan demi kesempurnaan di masa yang akan datang.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi dan bagi para pembaca pada umumnya.

Semarang, 21 Maret 2024

Penulis,

Nadia Elfiana Rahmah

NIM. 1801016114

PERSEMBAHAN

Karya tulis sederhana ini saya persembahkan untuk:

Ayahku, Ibuku dan Anakku tercinta

Serta almamaterku Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam

Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya.”

(Q.S Al-Baqarah:286)

ABSTRAK

Nadia Elfiana Rahmah (NIM 1801016114) Peran Penyuluh Agama Islam dalam Meningkatkan Toleransi Antar Umat Beragama di Kota Semarang.

Kota Semarang merupakan kota yang heterogen karena memiliki penduduk yang beragam secara agama. Mayoritas penduduk Kota Semarang memeluk agama Islam, kemudian penduduk lainnya memeluk agama Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan lainnya. Keragaman tersebut, terutama pluralitas keagamaan di satu sisi berpotensi menjadi sumber timbulnya konflik horizontal dan kekerasan atas nama “Tuhan”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Penyuluh Agama Islam dalam meningkatkan toleransi antar umat beragama di Kota Semarang. Jenis metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pada penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan tiga teknik, yaitu: wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan Peran Penyuluh Agama Islam dalam meningkatkan toleransi antar umat beragama di Kota Semarang yaitu: *pertama*, peran sebagai komunikator terus menyuarakan semangat toleransi dengan melakukan silaturahmi lintas agama, dialog antar tokoh agama, dan kunjungan ke rumah ibadat. *Kedua*, penyuluh sebagai fasilitator melakukan koordinasi lintas sektoral dengan lembaga-lembaga terkait. Dengan mengadakan seminar atau penyuluhan di lingkungan sekolah. Seminar dengan tema indahnya keberagaman dan tema Bhenika Tunggal Ika di kalangan pelajar dengan menekankan penguatan profil pelajar Pancasila tentang radikalisme serta pencegahannya dan komitmen kebangsaan. Kemudian penyuluh berkoordinasi dengan FKUB yaitu sosialisasi perijinan rumah ibadat, dan sosialisasi kampung moderasi beragama di bawah naungan Kemenag Kota Semarang. *Ketiga*, peran penyuluh edukator mendorong masyarakat dalam mencegah radikalisme dengan tetap selektif dalam penggunaan medsos, di kalangan pelajar penyuluh juga mendorong para pelajar melalui seminar untuk selektif dalam belajar dan tidak mudah terpengaruh radikalisme. *Keempat*, penyuluh sebagai figur sentral ikut serta dalam menciptakan simbol bertumbuhnya semangat toleransi seperti menghadiri acara di Yayasan Kristen Sanobar yaitu gerakan memberi dan peduli berbagi kasih untuk Gedawang yang di hadiri berbagai lintas agama. *Kelima*, peran sebagai agen perubahan di bentuknya organisasi IPARI di bawah naungan Kemenag sebagai wadah peningkatan profesionalitas penyuluh lintas agama agar perannya lebih eksis baik sebagai agen perubahan maupun agen pembangunan.

Kata Kunci: *Peran Penyuluh Agama Islam, Toleransi*

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN.....	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II.....	20
LANDASAN TEORI.....	20
A. Definisi Peran Penyuluh Agama Islam	20
1. Pengertian Penyuluh Agama Islam.....	20
2. Peran Penyuluh Agama Islam.....	22
3. Macam-macam Peran Penyuluh Agama Islam.....	25

4. Fungsi Penyuluh Agama Islam	26
5. Kegiatan Penyuluh Agama Islam	28
6. Tahapan-tahapan Kegiatan Penyuluhan Agama Islam	29
7. Unsur-unsur Penyuluh Agama Islam.....	31
8. Sasaran Penyuluh Agama Islam	32
9. Bidang Garapan Penyuluh Agama Islam.....	33
B. Toleransi Umat Beragama	35
1. Pengertian Toleransi Umat Beragama	35
2. Indikator Toleransi Umat Beragama	37
3. Faktor yang Mempengaruhi Toleransi Umat Beragama	39
4. Upaya Meningkatkan Toleransi Umat Beragama.....	40
C. Urgensi Peran Penyuluh Agama Islam dalam Meningkatkan Toleransi Antar Umat Beragama	42
BAB III	45
GAMBARAN UMUM OBJEK DAN HASIL PENELITIAN	45
A. Gambaran Umum Kota Semarang	45
B. Toleransi Antar Umat Beragama di Kota Semarang.....	50
C. Peran Penyuluh Agama Islam dalam Meningkatkan Toleransi Antar Umat Beragama di Kota Semarang	58
a. Peran Penyuluh dalam Kebebasan Beragama.....	59
b. Peran Penyuluh dalam Kebebasan Berpendapat.....	69
c. Peran Penyuluh dalam Persamaan Hak Semua Agama	77
d. Peran Penyuluh dalam Memelihara Kesepakatan.....	85
e. Peran Penyuluh dalam Etika Penyebaran Agama.....	92
f. Peran Penyuluh dalam Memelihara Solidaritas Sosial	101
BAB IV	110
ANALISIS PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MENINGKATKAN TOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMA DI KOTA SEMARANG	110
BAB V	125
PENUTUP.....	126

DAFTAR PUSTAKA.....	127
LAMPIRAN.....	133

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Kota Semarang	46
Gambar 2. Wawancara dengan Bapak Syarif Hidayatullah	135
Gambar 3. Wawancara dengan Bapak Arifin	135
Gambar 4. Wawancara dengan Bapak Suprayitno	136
Gambar 5. Kegiatan Penyuluhan	137

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Luas Wilayah Kecamatan di Kota Semarang	47
Tabel 2 Jumlah Sarana Ibadah di Kota Semarang	49
Tabel 3 Deteksi Dini Konflik.....	54
Tabel 4 Peta Konflik Keagamaan di Kota Semarang	55
Tabel 5 Tahapan Solusi.....	56
Tabel 6 Peran Penyuluh dalam Meningkatkan Toleransi Antar Umat Beragama di Kota Semarang	109

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Draft Wawancara.....	134
Lampiran 2 Dokumentasi.....	135
Lampiran 3 Surat Keterangan Riset.....	138
Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup	139

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki pluralitas penduduk cukup tinggi. Pluralitas itu meliputi pluralitas suku, etnis, budaya dan agama. Untuk itu diperlukan adanya rasa toleransi antar suku, etnis, budaya dan agama tersebut, demi menghindari terjadinya konflik yang mengarah pada tindak kekerasan. Khusus mengenai pluralitas agama, di Indonesia rasa saling toleransi beragama masih sangat minim. Hal ini didukung dengan hadirnya fakta munculnya permasalahan-permasalahan yang di ikuti dengan anarkisme atau kekerasan yang mengatasnamakan agama. Hal ini jelas sangat mengkhawatirkan bagi integritas bangsa Indonesia sendiri.¹

Toleransi dan kebebasan beragama merupakan topik yang menarik untuk dibahas, namun ketika dihadapkan pada situasi dan kondisi pada hari ini, di mana Islam dihadapkan pada banyak kritikan, yang dipublikasikan oleh orang-orang yang tidak senang dengan Islam, seperti ucapan Islam adalah agama intoleran, diskriminatif dan ekstrem. Islam dipandang sebagai agama yang tidak mau memberikan kebebasan beragama, kebebasan berpendapat. Sebaliknya, Islam sarat dengan kekerasan atas nama agama sehingga jauh dari perdamaian, kasih sayang, dan persatuan.²

Toleransi tidak berarti bahwa seseorang harus melepaskan kepercayaannya atau ajaran agamanya karena berbeda dengan yang lain, tetapi mengizinkan perbedaan itu tetap ada. Toleransi menjadi jalan terciptanya kebebasan beragama, apabila kata tersebut diterapkan pada orang pertama kepada orang kedua, ketiga dan seterusnya. Artinya, pada waktu seseorang ingin menggunakan hak kebebasannya, ia harus terlebih dahulu bertanya pada diri sendiri, “Apakah saya telah melaksanakan kewajiban untuk menghormati kebebasan orang lain?”. Dengan demikian, setiap orang akan melaksanakan kebebasannya dengan bertanggung jawab.³

Rasulullah Saw bersabda dalam salah satu hadisnya terkait dengan toleransi yang telah diceritakan Abdillah, lalu kepada Yazid yang telah mengabarkan kepada

¹ Rusydi, I., & Zolehah, S., Makna Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Konteks Keislaman Dan Keindonesian. *AL-AFKAR Journal for Islamic Studies*, 1(1), Januari 2018, hlm 171.

² Bakar, A., Konsep Toleransi Dan Kebebasan Beragama. *Toleransi:Media Komunikasi Umat Beragama*, 7(2), Juli-Desember 2015, hlm 124.

³ Alfonita, F., Toleransi Umat Beragama dan Pengaruhnya Terhadap Kerukunan Masyarakat Di Desa Tendakinde Kecamatan Wolowae Kabupaten Nagekeo Nusa Tenggara Timur, *Skripsi*, 2018, hlm 4.

Muhammad bin Ishaq, dari Dawud bin Al Hushain, dari Ikrimah, dari Ibnu 'Abbas, ia berkata:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَدْيَانِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ

Artinya: "Ditanyakan kepada Rasulullah SAW, "Agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau bersabda," Al Hanifiyyah As Samhah (yang lurus lagi toleran)." (HR. Bukhari).⁴

Berdasarkan hadis tersebut, agama Islam yang dibawa Rasulullah adalah agama yang mengajarkan toleransi. Toleransi ini bukan dalam perkara akidah, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan. Misalnya, menghormati teman beda agama dengan cara ikut sembahyang di tempat ibadahnya. Ini tidak boleh. Sikap toleran ini dilakukan dalam urusan muamalah, hubungan manusia dengan manusia.

Firman Allah dalam QS. Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal".⁵

Dari ayat di atas, perbedaan itu adalah rahmat dan anugerah Tuhan. Allah SWT dengan sengaja menciptakan manusia dengan berbagai perbedaan latar belakang bangsa, suku, agama, bahasa, warna kulit, dan lain sebagainya. Karena itu, Allah SWT memerintahkan satu sama lain agar "لِتَعَارَفُوا", yaitu saling mengenal dan bekerjasama.

Agama sangat berperan penting dalam kehidupan untuk menata nilai-nilai manusia. Setiap agama menyampaikan adanya saling kerukunan dan kedamaian. Islam sebagai sebuah agama mengajarkan kepada umat manusia untuk selalu menghormati serta toleransi terhadap sesama dan menjaga kesucian serta kebenaran ajaran Islam. Islam sebagai sebuah agama mengajarkan kepada umat manusia untuk selalu menghormati serta toleransi terhadap sesama dan menjaga kesucian serta kebenaran ajaran Islam. Dengan ini, fakta telah membuktikan bahwa Islam merupakan agama yang mengajarkan hidup toleransi terhadap semua agama. Islam mengajarkan kepada

⁴ M. Fattahun Ni'am., & Mustikawati, Islam dan Pluralisme: Reinterpretasi Konsep al- Hanifiyyah dan as- Samhah dalam Hadis Nabi, *International Conference on Cultures & Languages*, hlm 399.

⁵ Mirhan AM, Refleksi Penciptaan Manusia Berbangsa-Bangsa dan Bersuku-Suku (Telaah Surah Al-Hujurat Ayat 13), *Studia Insania*, Vol. 3, No. 1, April 2015, hlm 3.

umatnya tentang pentingnya memelihara persatuan dan kerukunan, baik intern maupun ektern umat beragama. Islam juga mengajarkan kepada umatnya untuk selalu toleransi sesama umat seagama dan antarumat beragama, serta saling mencintai dan menyayangi antar sesama pemeluk agama. Selanjutnya, Islam juga menanamkan nilai-nilai kesabaran dan kebebasan berpendapat.⁶

Kota Semarang merupakan kota yang heterogen karena memiliki penduduk yang beragam secara agama. Mayoritas penduduk Kota Semarang memeluk agama Islam, kemudian penduduk lainnya memeluk agama Kristen, Katolik, Budha dan Hindu, dan lainnya. Keragaman ini, terutama pluralitas keagamaan ini di satu sisi berpotensi menjadi sumber timbulnya konflik horizontal dan kekerasan atas nama "Tuhan", tetapi di sisi lain sebagai kekayaan yang sangat berharga bagi sumber budaya, norma dan etika dalam membangun kehidupan bermasyarakat. Karena itu, kerukunan umat beragama menjadi hal yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar potensi positif pluralitas dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.⁷

Menurut data Badan Pusat Statistik Kota Semarang pada tahun 2022 mayoritas penduduk Kota Semarang beragama Islam. Sebesar 87,46 persen penduduk Kota Semarang beragama Islam, 6,85 persen beragama Protestan, 4,99 persen beragama Katolik, 0,07 persen beragama Hindu, 0,60 persen beragama Budha, dan 0,03 beragama lainnya. Seiring berkembangnya ragam agama di Kota Semarang, tentunya perlu didukung dengan tempat peribadatan yang mengakomodir seluruh agama. Pada tahun 2022, tempat peribadatan yang tersedia di Kota Semarang antara lain 1.522 masjid, 1.387 mushola, 308 gereja protestan, 35 gereja katolik, 5 pura, dan 37 vihara.⁸

Perbedaan pemahaman keagamaan secara internal memang seolah menjadi permasalahan tahunan di Kota Semarang sejak tahun 2011, yaitu berupa adanya protes dari kelompok FUIS (Forum Umat Islam Semarang) terhadap kegiatan Asyura pada 10 Muharram dari komunitas Syi'ah yang bertajuk Haul Sayyidina Husein bin Ali. FUIS yang sebenarnya *underbow* dari Kelompok Radikal Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) yang kemudian berubah menjadi Jamaah Anshorus Syariah (JAS) pada tahun 2014 itu, seolah konsisten mengagendakan protes acara Asyura Syi'ah sebagai

⁶ Bakar, A., Konsep Toleransi Dan Kebebasan Beragama, Juli-Desember 2015, hlm 125.

⁷ Wawancara dengan Bapak Syarif Hidayatullah penyuluh agama Islam PNS bidang KUB pada tanggal 26 Oktober 2023.

⁸ Badan Pusat Statistik Kota Semarang. (2023). *Kota Semarang dalam Angka Semarang Municipality in Figures 2023* (Laporan Statistik). Badan Pusat Statistik. <https://semarangkota.bps.go.id/indicator/155/41/1/jumlah-pemeluk-agama.html>.

Amaliyah, meskipun mereka tetap menjaga untuk tidak berujung pada tindak kekerasan atau konflik horizontal. Sikap defensif dan tidak terpancing oleh provokasi FUIS menjadi pilihan umat Syi'ah yang dikoordinir oleh Yayasan Nuruts Tsaqolain yang beralamat di Jalan Boom Lama No. 2 Kelurahan Kuningan Kecamatan Semarang Utara.⁹

Adanya bibit konflik sosial keagamaan tersebut menunjukkan bahwa kerukunan bukanlah sebuah barang jadi atau suatu bentuk kondisi yang permanen. Kerukunan bergerak secara dinamis sesuai kondisi atau dinamika yang berkembang di masyarakat. Pemerintah melalui penyuluh Kemenag dan FKUB selama ini telah mengupayakan peningkatan kualitas kerukunan beragama diantaranya dengan harmonisasi kehidupan sosial keagamaan di daerah yang pernah terpercik konflik, optimalisasi dan antisipasi disharmoni daerah rawan konflik, penguatan peran dan pemberdayaan nilai-nilai kearifan lokal, peningkatan pemahaman agama berwawasan multikultural, pengembangan budaya damai, pemberdayaan organisasi keagamaan serta penguatan peran tokoh agama dan masyarakat. Selain itu, pemerintah melalui penyuluh Kemenag dan FKUB juga melakukan berbagai hal yang menunjang kerukunan umat beragama seperti dengan penerbitan, sosialisasi implementasi PBM No 9 dan 8 Tahun 2006.¹⁰

Dalam upaya mencegah konflik bernuansa agama, penyuluh agama Islam dibawah naungan Kemenag Kota Semarang sebenarnya sudah membangun sistem bertahap yaitu sistem peringatan dini (*Early Warning System*) dalam mengantisipasi tindak kekerasan atas nama Tuhan di kalangan masyarakat. Jaringan komunikasi yang aktif dengan kelompok radikal-intoleran menjadi andalan dalam pencegahan dini. Komunikasi dua arah dalam pembahasan isu-isu nasional terkait toleransi cukup terpenuhi, bukan hanya di media sosial atau meja-meja seminar saja, melainkan sampai ke sudut-sudut tembok ideologis kelompok radikal-intoleran, seperti Jamaah Anshorud Daulah (JAD/ISIS), para mantan napi teroris, dan Jamaah Islamiyah (IJ). Kelompok-kelompok inilah, termasuk JAS, FUI, FPI, dan HASMI yang sering memberi informasi balik, meskipun secara tidak langsung, terkait potensi konflik horisontal bernuansa agama. Selanjutnya adalah dengan merubah perilaku kelompok intoleran menjadi toleran, sekaligus mengikis pemikiran radikal di kalangan mereka. Penyuluh agama

⁹ Wawancara dengan Bapak Syarif Hidayatullah penyuluh agama Islam PNS bidang KUB pada Tanggal 26 Oktober 2023.

¹⁰ Asnawati, Peranan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB): Studi Kasus Pelaksanaan PBM No.9 dan No.8 Tahun 2006 di Jakarta Utara, *Jurnal Multikultural & Multireligius*, Vol. XI, No. 01, Januari - Maret 2012, hlm 130.

Islam di Kota Semarang juga dibekali menjadi mediator berstandar nasional yang mendapat lisensi dari Mahkamah Agung, yaitu mampu bersikap dan menggali informasi dari pihak yang berkonflik dengan menganalisa serta menyelesaikan konflik, inilah yang menjadikan penyuluh agama Islam menjadi sosok yang berani di garis depan dalam mencegah terjadinya konflik.¹¹

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah nomor 145 Tahun 2024 tentang pembentukan tim pengendali kerukunan umat beragama kantor wilayah kementerian agama provinsi Jawa Tengah, yaitu tim pengendali kerukunan umat beragama kantor wilayah kementerian agama provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, informasi dan bahan keterangan, melakukan pendataan, pemetaan dan analisis potensi konflik keagamaan di wilayah masing-masing sebagai bahan pembinaan, pencegahan dan atau penanganan konflik keagamaan.¹²

Adapun regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, bahwa penyuluh agama adalah pegawai di kementerian agama RI yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan bimbingan keagamaan dan pembangunan melalui bahasa agama. Sedangkan bidang keagamaannya adalah penyuluh agama, yaitu suatu kegiatan bimbingan atau penerangan agama dan pembangunan dengan bahasa agama untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional.¹³

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 9 tahun 2021 tentang jabatan fungsional penyuluh agama, penyuluh agama adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan bimbingan atau penyuluhan agama dan pengembangan bimbingan atau penyuluhan keagamaan dan pembangunan. Penyuluh Agama berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan kepada masyarakat pada Instansi Pembina.¹⁴

¹¹ Hidayatullah Syarif, Peta Rawan Konflik di Kota Semarang, *Artikel*, hlm 4.

¹² Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Nomor 145 Tahun 2024 tentang pembentukan Tim Pengendali Kerukunan Umat Beragama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.

¹³ Dudung Abdul R., dan Firman N., Menjadi Penyuluh Agama Profesional: Analisis Teoritis dan Praktis, (*Banduung: LEKKAS*), April 2018, hlm 8.

¹⁴ Republik Indonesia., Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama, Jakarta, 17 Maret 2021, hlm 3.

Tugas penyuluh agama adalah melaksanakan bimbingan, penerangan serta pengarahan kepada masyarakat dalam bidang keagamaan maupun kemasyarakatan untuk lebih meningkatkan pengetahuan masyarakat akan ajaran agama dan kemudian mendorong untuk melaksankannya dengan sebaik-baiknya. Demikian juga dalam masalah kemasyarakatan, mereka memberikan bimbingan dan dorongan agar masyarakat mengetahui apa yang harus dilakukan dan diselenggarakan dalam kehidupan sehari-hari demi kemajuan dan kesejahteraannya. Tugas bimbingan ini kemudian berkembang tidak hanya di lingkungan masyarakat pada umumnya tetapi meliputi pula kelompok-kelompok dalam masyarakat seperti: karyawan pemerintah dan swasta, Lembaga Sosial, Lembaga Pemasyarakatan, dan kelompok masyarakat lainnya. Dengan perkembangan tersebut para petugas yang melaksanakan bimbingan tidak hanya para pemuka agama saja melainkan juga para petugas dan karyawan dari Departemen Agama khususnya para petugas penerangan agama. Materi yang disampaikan dalam penyuluhan tersebut pada dasarnya mengenai materi agama, akan tetapi dikaitkan pula program-program pemerintah yang perlu dilaksanakan oleh berbagai kelompok masyarakat.¹⁵

Kegiatan kepenyuluhan yang berorientasi pada pelayanan pembinaan keagamaan bagi masyarakat seluas mungkin adalah upaya untuk mewujudkan kualitas pemahaman dan pengamalan agama bagi masyarakat melalui upaya pengembangan wawasan keagamaan, dan pengembangan pusat-pusat edukasi wawasan dan pengamalan keagamaan masyarakat melalui pembentukan kelompok-kelompok dampingan. Penyuluh agama merupakan ujung tombak kementerian agama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan umat beragama dan antar umat beragama demi peningkatan kualitas kehidupan keagamaan masyarakat. Selain itu, penyuluh agama berposisi sebagai garda terdepan dalam hal pembinaan toleransi umat beragama dan antar umat beragama.¹⁶

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Syarif Hidayatullah selaku penyuluh agama Islam PNS fungsional sekaligus sekretaris FKUB Kota Semarang. Mengatakan bahwa kota Semarang meskipun dikenal sebagai kota yang relatif aman dan kondusif, tetap saja tidak lepas dari percikan konflik yang sering muncul, beberapa percikan konflik yang sering muncul dapat dipetakan dalam tiga pola yaitu adanya perbedaan

¹⁵ Kusnawan, A. Urgensi Penyuluhan Agama. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 5(17), Januari-Juni 2011, hlm 272–273

¹⁶ Kadir, A. Peran Penyuluh Agama dalam Peningkatan Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Mamuju. *Mimikri*, 3(1), 2017, hlm 92.

pemahaman keagamaan, benturan penyiaran keagamaan, dan polemik pembangunan rumah ibadat.

Hasil wawancara dengan Bapak Arifin penyuluh agama Islam Non PNS bidang Kerukunan umat beragama dan moderasi beragama Kota Semarang, mengatakan bahwa Kota Semarang sebagai ibukota Jawa Tengah yang tentunya merupakan daerah hunian yang cukup strategis, yang didalamnya terdapat beragam pemeluk agama. Dari keragaman tersebut, maka tidak luput dari adanya konflik intra maupun antar umat beragama.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik mengambil judul skripsi “**Peran Penyuluh Agama Islam dalam Meningkatkan Toleransi Antar Umat Beragama di Kota Semarang**“, sebagai salah satu syarat kelulusan pada strata pertama, Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Peran Penyuluh Agama Islam dalam Meningkatkan Toleransi Antar Umat Beragama di Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui Peran Penyuluh Agama Islam dalam Meningkatkan Toleransi Antar Umat Beragama di Kota Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan memberikan beberapa manfaat di antaranya:

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis merupakan kebermanfaatan penelitian untuk pengembangan pengetahuan di jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam.

Temuan dalam penelitian ini yaitu untuk peneliti selanjutnya hasil penelitian diharapkan dapat menyumbang pengetahuan mengenai implementasi mengenai Peran Penyuluh Agama Islam dalam Meningkatkan Toleransi Antar Umat Beragama di Kota Semarang.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis memberikan dampak secara langsung terhadap komponen-komponen pembelajaran. Adapun manfaat praktis yang diharapkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagi lembaga, Sebagai bahan praktik untuk kedepannya agar lebih meningkatkan kualitas bagi lembaga terkait.

- b. Bagi mahasiswa, diharapkan sebagai pengembangan praktik penyuluh agama Islam dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan peran penyuluh agama Islam menumbuhkan toleransi antar umat beragama terutama untuk mahasiswa Bimbingan dan Penyuluhan Islam.
- c. Bagi masyarakat, dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas, khususnya mengenai toleransi antar umat beragama yang kemudian dapat dipraktikkan dengan baik dalam kehidupan.
- d. Bagi tokoh masyarakat, dapat termotivasi untuk terus berperan serta dalam menumbuhkan toleransi antar umat beragama.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini memiliki keunikan tersendiri yang menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian. Penelitian terdahulu ini juga dijadikan sebagai perbandingan dan bahan kajian dalam penulisan skripsi ini. Penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah berupa skripsi atau artikel di jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan. Untuk menghindari terjadinya plagiarisme dan kesamaan, maka berikut ini peneliti sampaikan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini antara lain:

Pertama, skripsi dari Irma Rahmayani (2017) dengan judul skripsinya “ *Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Membina Kerukunan Umat Beragama Di Kelurahan Malino Kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Gowa* “. Dalam penelitian ini, penelitian ini meneliti tentang peran penyuluh agama Islam dalam membina kerukunan umat beragama di Kelurahan Malino Kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Gowa. Hasil penelitian ini adalah kondisi objektif kerukunan umat beragama yang ada di kelurahan Malino Kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Gowa sampai saat ini masih hidup rukun, tidak ada percekocokan antara umat beragama, kerukunan hidup beragama masih tetap terpelihara dengan baik. Namun, jika melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan, masih ada masyarakat yang tidak peduli dengan kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilaksanakan penyuluh agama Islam.

Kedua, skripsi dari Ulfa Dea Pati (2020), dengan judul skripsinya “ *Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Menanamkan Kesadaran Berbusana Muslimah Bagi Wanita Di Kelurahan Bontokadatto Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar* “, penelitian ini meneliti tentang peran penyuluh agama Islam dalam menanamkan kesadaran berbusana muslimah bagi wanita di Kelurahan Bontokadatto

Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar. Hasil penelitian ini adalah upaya penyuluh agama Islam dalam menanamkan kesadaran berbusana muslimah bagi wanita di Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar dengan memberikan ceramah yang berkaitan dengan pentingnya menutup aurat, melakukan pendekatan persuasif, melakukan metode pembiasaan dan menjadi contoh bagi masyarakat.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Irma Rahmayani dan Ulfa Dea Pati terdapat persamaan dan perbedaan. Adapun persamaan dari kedua penelitian tersebut adalah pendekatan penelitian yaitu menggunakan pendekatan sosiologi. Sedangkan perbedaan dari kedua penelitian tersebut adalah pada objek penelitian, penelitian Irma Rahmayani mengambil objek di Kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Gowa, sedangkan penelitian Ulfa Dea Pati mengambil objek di Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar.

Ketiga, skripsi dari Andi Nurkhalid (2018), dengan judul skripsinya “ *Peranan Penyuluh Agama Islam Dalam Meningkatkan Salat Berjamaah Masyarakat Di Desa Jojjolo Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba* “, penelitian ini meneliti tentang peranan penyuluh agama Islam dalam meningkatkan salat berjamaah masyarakat di Desa Jojjolo Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. Hasil penelitian ini adalah upaya penyuluh agama dalam meningkatkan salat berjamaah masyarakat di Desa Jojjolo yaitu memberikan penyuluhan agama dalam bentuk lisan, memberikan penyuluhan dalam bentuk praktek dan memberikan pengetahuan keagamaan.

Keempat, skripsi dari Muh Rijal Syamsul (2019), dengan judul skripsinya “ *Metode Penyuluh Agama Islam Dalam menanamkan Toleransi Antara Umat Beragama Di Kelurahan Pangkabinanga Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa* “, penelitian ini peneliti memfokuskan pada metode yang digunakan penyuluh agama dalam menanamkan toleransi beragama antar umat beragama di Kelurahan Pangkabinanga Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Hasil penelitian ini adalah terdapat beberapa upaya penyuluh agama Islam yang diterapkan di Kelurahan Pangkabinanga Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, yaitu dengan menggunakan metode pendidikan, tradisi, ceramah atau diskusi dan silaturahmi.

Dalam penelitian yang dilakukan Andi Nurkhalid dan Muh Rijal Syamsul terdapat persamaan dan perbedaan. Adapun persamaan dari kedua penelitian tersebut adalah sama-sama menggunakan pendekatan penelitian bimbingan dan penyuluhan Islam dan pendekatan sosiologi. Sedangkan perbedaan kedua penelitian tersebut adalah

pada objek penelitian. Penelitian yang dilakukan Andi Nurkhalid mengambil objek di Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumpa, sedangkan penelitian yang dilakukan Muh Rijal Syamsul mengambil objek di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.

Kelima, skripsi dari Iman Najmuddin (2018), dengan judul skripsinya “ *Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Peningkatan Pelaksanaan Shalat Fardhu Masyarakat Di Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan* “, penelitian ini meneliti tentang peran penyuluh agama Islam dalam peningkatan pelaksanaan shalat fardhu masyarakat di Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan. Hasil Penelitian ini adalah : 1) pelaksanaan shalat fardhu masyarakat di kecamatan Ngaringan adalah semua warga masyarakat kecamatan Ngaringan selalu mengerjakan shalat fardhu di masjid atau mushola terdekat. Penelitian dari tiga desa di kecamatan Ngaringan pelaksanaannya yaitu di Desa Bandungsari selalu tepat waktu, di Desa Truwolu terkadang tepat waktu, di Desa Ngarap-ngarap tidak selalu tepat waktu. Hal tersebut dikarenakan pekerjaan yang menjadikan tidak tepat waktu shalat fardhunya dan mayoritas masyarakat Ngaringan beragama Islam tetapi di Desa Ngarap-ngarap banyak yang beragama Budha. 2) peran penyuluh agama Islam dalam peningkatan pelaksanaan shalat fardhu masyarakat di kecamatan Ngaringan sangat besar sekali. Peran penyuluh agama Islam sebagai juru penerang dan pembimbing agama bagi masyarakat, juga pegawai negeri sipil di kabupaten Grobogan. Kegiatan penyuluhan sangat penting dalam peningkatan pelaksanaan shalat fardhu bagi masyarakat kecamatan Ngaringan.

Keenam, skripsi dari Muhammad Khoirul Mustofah (2019), dengan judul skripsinya “ *Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Pembinaan Kesenian Islami Di Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik* “, penelitian ini meneliti tentang peran penyuluh agama Islam dalam pembinaan kesenian Islami di Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Hasil Penelitian ini adalah : 1) Kegiatan yang dilakukan penyuluh agama Islam dalam pembinaan kesenian Islami yakni membina kesenian kasidah rebana dan Tilawah Qur’an. Adapun metode yang digunakan dalam seni kasidah rebana meliputi ceramah, paraktik. Sedangkan metode yang digunakan dalam seni Tilawah Qur’an meliputi menirukan atau menghafalkan, menghafalkan patokan irama, muroja’ah, dan sorogan. Materi pembinaan kesenian kasidah rebana meliputi teknik dasar pukulan rebana, lirik-lirik lagu Islami dan gerakan (koreografi). Seangkan materi seni Tilawah Qur’an meliputi olah nafas, macam-macam gaya, suara, tingkatan suara, (maqro’) materi bacaan dan macam-macam irama. 2) peran penyuluh agama Islam berpengaruh dalam pembinaan kesenian Islami di kecamatan Dukun. Penyuluh agama Islam

menyampaikan nilai-nilai ajaran agama Islam melalui seni musik Islami dan seni suara yang terkandung dalam lirik-lirik lagu maupun lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an sehingga mudah difahami dan dihafal masyarakat. Peran penyuluh agama Islam juga dapat dibuktikan dengan antusias masyarakat yang ikut aktif dalam melestarikan kesenian Islami.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Iman Najmuddin dan Muhammad Khoirul Mustofa terdapat persamaan dan perbedaan. Adapun persamaan dari kedua penelitian tersebut adalah menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Sedangkan perbedaan kedua penelitian tersebut adalah pada objek penelitian. Penelitian yang dilakukan Iman Najmuddin mengambil objek di Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan, sedangkan penelitian yang dilakukan Muhammad Khoirul Mustofah di Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

Peneliti mengakui adanya persamaan dan perbedaan dari keenam penelitian yang digunakan peneliti sebagai penelitian. Persamaan dari penelitian tersebut yaitu memiliki fokus yang sama yaitu subjek penelitian tentang peran penyuluh agama Islam. Sedangkan perbedaannya adalah pendekatan penelitian dan objek penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Sedangkan objek penelitian ini yaitu di Kota Semarang. Dalam hal ini bagaimanakah peran penyuluh agama Islam dalam meningkatkan toleransi antar umat beragama di Kota Semarang.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian kualitatif sifatnya mendasar dan naturalistik atau bersifat kealamian, serta tidak bisa dilakukan di laboratorium, melainkan di lapangan. Oleh sebab itu, penelitian semacam ini sering disebut dengan *naturalistic inquiry*, atau *field study*.¹⁷

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Menurut John W. Creswell, studi kasus adalah metode penelitian yang mendalam dan terperinci tentang satu kasus atau beberapa kasus yang spesifik. Dalam studi kasus peneliti mempelajari fenomena tertentu dalam konteks nyata, dan sering kali melibatkan pengumpulan data yang beragam seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Studi kasus bertujuan

¹⁷ Zuchri Abdussamad, "Metode Penelitian Kualitatif", cetakan ke-1, (CV. syakir Media Press), hlm 30.

untuk memahami fenomena secara komprehensif, dengan memperhatikan konteks yang kompleks dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.¹⁸

Pendekatan studi kasus yaitu penelitian yang mendalam tentang individu, satu kelompok, satu organisasi, satu program kegiatan, dan sebagainya dalam waktu tertentu dengan tujuan untuk memperoleh diskripsi yang utuh dan mendalam dari sebuah entitas dengan menghasilkan data yang selanjutnya dianalisis untuk menghasilkan teori. Sebagaimana prosedur perolehan data penelitian kualitatif, data studi kasus diperoleh dari wawancara, observasi, dan arsip.¹⁹

Dengan menggunakan pendekatan ini diharapkan penelitian ini dapat menggambarkan secara lebih mendalam mengenai bagaimana peran penyuluh agama Islam dalam meningkatkan toleransi antar umat beragama di Kota Semarang yang benar-benar terjadi secara nyata di lapangan.

2. Sumber dan Jenis Data

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah wawancara dari subjek penelitian baik secara observasi atau pengamatan langsung, sedangkan data primer (*primary data*) adalah data yang diperoleh dari tangan pertama baik individu maupun perorangan.²⁰ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah Bapak Syarif Hidayatullah dan Bapak Arifin selaku penyuluh agama Islam di Kota Semarang. Sedangkan data primer adalah wawancara dengan subjek penelitian baik secara observasi ataupun pengamatan langsung dengan penyuluh agama Islam, tokoh agama Kota Semarang.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder (*secondary data*) yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan dan disatukan oleh studi – studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi lain. Biasanya sumber tidak langsung berupa data

¹⁸ Faustyana., Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi (Teori dan Praktek), cetakan pertama, (Medan: Umsu Press), Juni 2023, hlm 112.

¹⁹ Abdul Mufarik A. Marhum, Dkk., "Implementasi Nilai-Nilai Islam dalam Mengatasi Perilaku Siswa SMA Negeri 1 Bambaيرا Kabupaten Pasangkayu", *IQRA: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman*, Vo. 17, No. 01, Januari 2022, hlm 8.

²⁰ Meita Sekar Sari, & Muhammad Zefri, "Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura", *Jurnal Ekonomi*, Volume 21, Nomor 3, Oktober 2019, hlm 311.

dokumentasi dan arsip-arsip resmi.²¹ Sumber data sekunder yang dimaksud disini adalah buku ataupun literatur lain yang berupa artikel, buku, jurnal, dan berita internet yang berkaitan dengan objek yang diteliti dan data-data lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan Penelitian ini tergolong pada penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian kualitatif di mana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati budaya setempat.²² Dalam *field research* ini langkah-langkah yang ditempuh melalui:

1) Observasi

Observasi yaitu mengumpulkan data dengan cara mengamati objek yang akan diteliti secara langsung. Menurut Sudijono secara umum pengertian observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan (data) yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan. Observasi yang peneliti lakukan yaitu dengan melakukan penelitian dan pengamatan secara langsung.²³

Observasi biasanya dipahami sebagai upaya untuk memperoleh data secara natural. Observasi dilakukan langsung di lokasi penelitian yaitu dengan mengamati kegiatan yang berkaitan dengan peran penyuluh agama Islam meningkatkan toleransi antar umat beragama di Kota Semarang.

2) Wawancara

Wawancara adalah tatap muka berulang antara peneliti dan subyek penelitian, dalam rangka memahami pandangan subyek penelitian mengenai hidupnya, pengalamannya, ataupun situasi sosial sebagaimana diungkapkan dalam bahasanya sendiri. Intinya adalah pertemuan berulang kali secara langsung antara peneliti dan subyek penelitian Tujuannya untuk memahami pandangan subyek penelitian tentang kehidupan, pengalaman, atau situasi subyek penelitian, sebagaimana diungkapkan dalam bahasanya sendiri.²⁴

²¹ Helmi, S, & L, Muslich., Analisis Data untuk Riset Manajemen dan Bisnis Edisi 3, (Medan: USU Press), 2014, hlm 3.

²² Maros, F., Penelitian Lapangan (Field Research) Pada Metode Kualitatif. *Academia*, 2016, hlm 5.

²³ Hasyim Hasanah, Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial), *Jurnal at-Taqaddum*, Volume 8, Nomor 1, Juli 2016, hlm 26.

²⁴ Adriyani, Dina Fatma., Teknik dan Pengumpulan Analisis Data Kualitatif. *Academia*, 2014, hlm 4-5.

Kegiatan ini untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Atau merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh dari penyuluh agama Islam, tokoh agama Kota Semarang untuk menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan peran penyuluh agama Islam meningkatkan toleransi antar umat beragama di Kota Semarang.

3) Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen atau *record* yang berarti semua hal yang tertulis, tercetak, atau terekam, yang dapat dipakai sebagai bukti atau keterangan. Dengan demikian maka yang dimaksud dengan dokumentasi yaitu semua bahan pustaka baik itu berbentuk tulisan maupun cetakan.²⁵

Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi dari dokumen-dokumen yang terkait dengan pelaksanaan penyuluhan agama Islam dalam meningkatkan toleransi antar umat beragama di Kota Semarang.

4. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah ukuran sejauh mana sebuah penelitian menghasilkan temuan yang akurat, konsisten dan dapat dipercaya. Keabsahan data merupakan standar kebenaran suatu data hasil penelitian yang lebih menekankan pada data atau informasi dari pada sikap dan jumlah orang.²⁶

1) Triangulasi Data

Triangulasi data menurut Sugiyono adalah suatu metode yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh validitas data dan keabsahan temuan. Triangulasi melibatkan penggunaan berbagai metode, sumber data, atau teori, yang berbeda untuk mengumpulkan dan menganalisis data guna menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam tentang fenomena yang diteliti.²⁷ Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui keabsahan data, yaitu:

a) Triangulasi Sumber

²⁵ Budi Astuti, Dokumentasi Tari Tradisional, *Resital*, Vol. 11, No. 1, Juni 2010, hlm 59.

²⁶ Faustyna., Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi (Teori dan Praktek), cetakan pertama, (*Medan: Umsu Press*), Juni 2023, hlm 101.

²⁷ Faustyna., Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi (Teori dan Praktek), Juni 2023, hlm 124.

Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti.²⁸

b) Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah penggunaan beragam teknik pengungkapan data yang dilakukan kepada sumber data. Menguji ungkapan yang dilakukan kepada sumber data. Menguji kredibilitas dengan triangulasi teknik yaitu mengecek data pada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Triangulasi teknik dilakukan dengan menggabungkan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.²⁹

Jadi penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dimana peneliti mencari data tidak hanya melalui penyuluh akan tetapi dari orang-orang dalam lingkup penyuluh itu sendiri dan triangulasi teknik yaitu menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mendapatkan data penelitian.

2) Cheking data

Cheking data merupakan proses pengecekan data kepada sumber data. Ketika data telah tersusun, ada baiknya peneliti kembali kelapangan dan menunjukkan display data kepada informan, jika informan telah acc (sependapat) berarti data itu sah-sah saja. Tujuan dilakukannya cheking data yaitu agar informasi yang diperoleh dalam laporan penelitian memiliki kesesuaian dengan apa yang dimaksudkan oleh sumber data atau informan. Cheking data dapat dilakukan setelah berakhirnya satu periode pengumpulan data. Mekanismenya dapat dilakukan secara individual, yaitu peneliti menemui sumber data atau bertemu dalam forum diskusi kelompok. Pada proses ini data dapat ditambah,

²⁸ Abdul Mufarik A. Marhum, Dkk., "Implementasi Nilai-Nilai Islam dalam Mengatasi Perilaku Siswa SMA Negeri 1 Bamba Kabupaten Pasangkayu", Januari 2022, hlm 9.

²⁹ Helaluddin & Hengky Wijaya., Analisis Data Kualitatif (Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik), edisi pertama, cetakan ke-1, (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray), 2019, hlm 95.

dikurangi, ataupun ditolak oleh sumber data hingga diperolehnya kesepakatan bersama, dapat berupa dokumen yang telah ditanda-tangani..³⁰

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisa data Miles dan Huberman dalam buku Sugiyono, dan teknik analisis data terdiri dari tiga komponen yaitu:

a) Data *reduction* (reduksi data)

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti.

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.³¹ Pada tahap awal ini peneliti akan berusaha mendapatkan data sebanyak-banyaknya berdasarkan tujuan penelitian yang ditetapkan yaitu peran penyuluh agama Islam meningkatkan toleransi antar umat beragama di Kota Semarang.

b) Data *display* (penyajian data)

Setelah melakukan reduksi data langkah selanjutnya adalah mendisplay. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi,

³⁰ Arnild Augina Mekarisce, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat", *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, Vol. 12, Edisi 3, 2020, hlm 150.

³¹ Adriyani., *Teknik dan Pengumpulan Analisis Data Kualitatif*, 2014, hlm 10.

apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.³² Dalam tahap ini diharapkan peneliti mampu menyajikan data berkaitan dengan peran penyuluh agama Islam meningkatkan toleransi antar umat beragama di Kota Semarang.

c) Kesimpulan dan verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Adapun yang dimaksud dengan verifikasi data adalah usaha untuk mencari, menguji, mengecek kembali atau memahami makna atau arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur, sebab-akibat, atau preposisi. Sedangkan kesimpulan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.³³

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi merupakan hal yang penting karena memiliki fungsi untuk menyatakan garis-garis besar dari masing-masing bab yang saling berkaitan dan berurutan. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan dalam penyusunan.

Untuk memperoleh penulisan skripsi ini, penulis membagi skripsi ini menjadi lima bab yakni :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini merupakan uraian tentang teori yang relevan dengan masalah yang diteliti dan merupakan teori yang digunakan peneliti dalam mengkaji objek penelitian di antaranya sebagai berikut :

A. Definisi Peran Penyuluh Agama Islam

³² Rijali, A., Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal ilmu Dakwah*, 17(33), Januari-Juni 2018, hlm 94.

³³ Sustiyo Wandu, dkk., "Pembinaan Prestasi Ekstrakurikuler Olahraga di SMA Karangturi Kota Semarang", *Journal of Physical Education, Sport, Health and Recreation*, 2 (8), (2013), hlm 528.

1. Pengertian Penyuluh Agama Islam
2. Peran Penyuluh Agama Islam
3. Macam-macam Peran Penyuluh Agama Islam
4. Fungsi Penyuluh Agama Islam
5. Kegiatan penyuluhan Agama Islam
6. Tahapan-tahapan Kegiatan Penyuluhan Agama Islam
7. Unsur-unsur Penyuluhan Agama Islam
8. Sasaran Penyuluh Agama islam
9. Bidang Garapan Penyuluh Agama islam

B. Toleransi Umat Beragama

1. Pengertian Toleransi Umat Beragama
2. Indikator Toleransi Umat Beragama
3. Faktor yang Mempengaruhi Toleransi Umat Beragama
4. Upaya Meningkatkan Toleransi Umat Beragama

C. Urgensi Peran Penyuluh Agama Islam dalam Meningkatkan Toleransi Umat Beragama

BAB III : GAMBARAN UMUM OBJEK DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi tentang gambaran secara umum dan pemaparan objek kajian dari penelitian yang meliputi :

- A. Gambaran umum Kota Semarang meliputi: profil Kota Semarang (gambaran umum, letak geografis, kondisi sosial budaya dan ekonomi, pemeluk agama, sarana ibadah di Kota Semarang)
- B. Hasil penelitian tentang peningkatan toleransi antar umat beragama di Kota Semarang.
- C. Hasil penelitian tentang bagaimana peran penyuluh agama Islam dalam meningkatkan toleransi antar umat beragama di Kota Semarang.

BAB IV : ANALISIS

Bab ini berisi tentang analisis yang diberikan oleh penulis dalam kaitannya dengan bab-bab sebelumnya yang telah dijelaskan dan dibahas dengan analisis objektif dan komprehensif yang meliputi :

- A. Analisis peran penyuluh agama Islam dalam meningkatkan toleransi antar umat beragama di Kota Semarang.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang simpulan, saran-saran, dan penutup. Setelah penutup dilampirkan pula daftar pustaka dan lampiran-lampiran sebagai akhir dari penulisan karya ilmiah ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Definisi Peran Penyuluh Agama Islam

1. Pengertian Penyuluh Agama Islam

Dalam KKBI pengertian penyuluh berasal dari kata “suluh” yang artinya benda yang dipakai untuk menerangi. Dalam istilah penyuluh berasal dari bahasa Inggris *counselling*, yang pada umumnya diberikan pada bentuk penerapan dari psikologi pendidikan. Dalam bahasa Arab, istilah bimbingan dan penyuluhan disebut dengan nama *al Irsyad an Nafsiy* yang artinya bimbingan kejiwaan.³⁴

Berdasarkan regulasi yang dikeluarkan oleh keputusan Menteri Agama RI nomor 426 tahun 2017 tentang pedoman pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional penyuluh agama melalui penyesuaian atau *inpassinnng*, bahwa untuk mengembangkan karier, profesionalisme, dan peningkatan kerja organisasi, serta guna memenuhi kebutuhan jabatan fungsional penyuluh, perlu mengangkat pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat untuk melaksanakan uji kompetensi jabatan fungsional penyuluh agama melalui penyesuaian atau *inpassing*.³⁵

Adapun Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 9 tahun 2021 tentang jabatan fungsional penyuluh agama, penyuluh agama adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan bimbingan atau penyuluhan agama dan pengembangan bimbingan atau penyuluhan keagamaan dan pembangunan. Penyuluh Agama berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan kepada masyarakat pada Instansi Pembina.³⁶

Adapun pengertian penyuluh biasa didefinisikan sebagai bentuk komunikasi dua arah antara penyuluh sebagai komunikator dengan objek atau sasaran penyuluh yang disertai interaksi dimana pihak komunikator melakukan usaha mempengaruhi komunikan agar terjadi tranfer pengetahuan sehingga sasaran dari tidak tahu menjadi

³⁴ Budi Sunarso, Peran KUA dan Penyuluh dalam Memberikan Bimbingan Perkawinan pada Masyarakat di Udapi Hilir Prafi Kabupaten Manokwari, (*Myria Publisher*), 2019, hlm 23.

³⁵ Republik Indonesia., Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 426 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Agama, 2017, hlm 3.

³⁶ Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama, Jakarta, 17 Maret 2021, hlm 3.

tahu, tidak mengetahui menjadi mengerti dan diharapkan adanya perubahan tindakan dan perilaku.³⁷

Sedangkan H.M. Arifin mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan penyuluh adalah perjumpaan secara berhadapan antara penyuluh dan yang disuluh atau segala kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan-kesulitan rohaniyah dalam lingkungan hidupnya.³⁸

Agama merupakan suatu bentuk kepercayaan yang diyakini manusia yang dijalankan ke dalam perilaku sosial tertentu dan berkaitan dengan pengalaman historis manusia. Kepercayaan yang dimaksud disini harus sesuai dengan kebutuhan dan suatu kebenaran.³⁹

Penyuluh agama adalah seseorang yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang oleh pemerintah untuk melaksanakan bimbingan keagamaan, penyuluhan pembangunan melalui bahasa agama kepada kelompok sasaran. Penyuluhan agama adalah kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan dan penyuluhan merupakan kegiatan edukasi pada individu.⁴⁰

Jadi penyuluh agama yang dimaksud adalah seorang juru agama yang memberikan bantuan, bimbingan, dorongan, penerangan dalam memberikan pemahaman pentingnya belajar Al-Qur'an pada masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam surah An-Nahl ayat 43:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: *“Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui”*.

Taba'tabai berpendapat bahwa ayat diatas menginformasikan bahwa dakwah keagamaan dan risalah kenabian adalah dakwah yang disampaikan oleh manusia biasa yang mendapat wahyu dan bertugas mengajak manusia menuju kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Mengajak manusia bukan sekedar menyeru, akan tetapi selalu memberikan bimbingan dan penyuluhan agar ajaran yang diberikan dapat diterima.⁴¹

³⁷ Ulin Nihayah., Efektifitas Cyber Extension Pada Penyuluh Agama di Kota Semarang, *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 13, No. 02, 2020, hlm 414.

³⁸ Budi Sunarso., Peran KUA dan Penyuluh dalam Memberikan Bimbingan Perkawinan pada Masyarakat di Udapi Hilir Prafi Kabupaten Manokwari, 2019, hlm 23.

³⁹ Sera Siti Sarah, Penyuluh Agama dalam Kemodernan dan Kebhenikaan, (*BKI UIN Bandung*), 2021, hlm 33.

⁴⁰ Sera Siti Sarah, Penyuluh Agama dalam Kemodernan dan Kebhenikaan, 2021, hlm 38-39.

⁴¹ Abdul Rahman, Konsep Murabbi dalam Al-Qur'an (Analisis ayat-ayat Al-Qur'an tentang pendidik), cetakan pertama (*Grup Penerbitan CV Budi Utama*), 2021, hlm 51.

Adapun salah satu hadist yang menjadi landasan atau sumber penyuluh agama Islam sebagai pembimbing, pemberi petunjuk dan pemberi nasihat adalah hadist riwayat muslim (no 55) yang berbunyi:

عَنْ أَبِي رُقَيْبَةَ تَمِيمِ بْنِ أَوْسِ الدَّارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الدِّينُ النَّصِيحَةُ قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: لِلَّهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُولِهِ،
وَلِأَيِّمَةِ الْمُسْلِمِينَ، وَعَاقِبَتِهِمْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad Dari *radhiyallahu ‘anhu*, dia berkata: “Sesungguhnya Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda: ”Agama itu nasihat.” Kami bertanya: ”Untuk siapa?” Beliau *shallallahu ‘alaihi wa sallam* menjawab: ”Untuk Allah, untuk kitab-Nya, untuk Rasul-Nya, untuk pemimpin kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin. (HR. Muslim).

Berdasarkan penjelasan hadist diatas, disebutkan bahwa diantara sifat orang mukmin adalah saling menasehati untuk menyampaikan ajaran agama Allah SWT yang dapat diformulasikan sebagai suatu usaha dalam bentuk penyuluhan agama Islam. Hadist diatas juga menerangkan bahwa nabi benar-benar memberi petunjuk ke arah yang benar. Agama merupakan nasihat, sehingga beliau memerintahkan kepada ummatnya agar saling memberi petunjuk, menasehati, memberikan penyuluhan dan bimbingan.⁴²

2. Peran Penyuluh Agama Islam

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga.⁴³

Menurut Kahn teori peran (*role theory*) merupakan penekanan sifat individual sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku yang sesuai dengan posisi yang ditempati di masyarakat. Peran (*role*) adalah konsep sentral dari teori peran. Dengan demikian kajian mengenai teori peran tidak lepas dari definisi peran dan berbagai istilah perilaku didalamnya, karena peran mencerminkan posisi seseorang dalam sistem sosial dengan hak dan kewajiban, kekuasaan dan tanggung jawab yang menyertainya. Untuk

⁴² Masduki Duryat, Paradigma Pendidikan Islam (Upaya Penguatan Pendidikan Agama Islam di Institusi yang Bermutu dan Berdaya Saing), (Penerbit Alfabeta), 2021.

⁴³ SB Lantaeda, Dkk, “Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon”, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 04, NO. 048, hlm 2.

dapat berinteraksi satu sama lain, orang-orang memerlukan cara tertentu guna mengantisipasi perilaku orang lain.⁴⁴

Dalam teori sosial Parson, peran didefinisikan sebagai harapan-harapan yang diorganisasi terkait dengan konteks interaksi tertentu yang membentuk orientasi motivasional individu terhadap yang lain. Melalui pola-pola kultural, cetak biru, atau contoh perilaku ini orang belajar siapa mereka di depan orang lain dan bagaimana mereka harus bertindak terhadap orang lain.⁴⁵

Secara sosiologis, peran adalah dinamisasi dari status atau penggunaan hak-hak dan kewajiban, atau bisa juga disebut sebagai subjektif. Hal ini senada dengan pendapat Soekamto yang mengatakan bahwa peran adalah aspek dinamisasi dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran.⁴⁶

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), penyuluhan bersumber dari kata “suluh” yang artinya media yang digunakan sebagai penerangan atau sebagai obor. Sedangkan penyuluh berarti seseorang yang memiliki tugas untuk memberi penerangan. Sehingga penyuluhan diartikan dengan suatu metode yang dijalankan oleh seorang penyuluh guna memberi informasi agar masyarakat yang awalnya tidak tahu menjadi tahu dan masyarakat yang telah tahu menjadi semakin tahu.⁴⁷

Istilah Penyuluhan dalam bahasa Indonesia berakar dari kata suluh yang bermakna alat penerangan, pemberi terang di tengah-tengah kegelapan. Kata Penyuluhan sebenarnya terjemahan dari kata dalam bahasa Inggris *to counsel* yang artinya memberikan nasehat atau anjuran kepada orang lain secara berhadapan muka satu sama lain. Penyuluhan diartikan pemberian nasehat atau penasehatan kepada orang lain secara individual (perorangan) yang dilakukan dengan *face to face*.⁴⁸

Menurut Wiraatmadja, penyuluhan adalah sistem edukasi yang berada di luar sekolah, tujuannya agar sasaran penyuluhan dapat belajar sambil berbuat dengan tujuan

⁴⁴ Lidya Agustina, “Pengaruh Konflik Peran, Ketidakjelasan Peran, dan Kelebihan Peran terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Auditor (Penelitian pada Kantor Akuntan Publik yang Bermitra Dengan Kantor Akuntan Publik Big Four di Wilayah DKI Jakarta)”, *Jurnal Akuntansi*, Vol. 1, No. 1, Mei 2009, hlm 42.

⁴⁵ Indah Ahdiah, “Peran-peran Perempuan dalam Masyarakat”, *Jurnal Academica*, Vol. 05, No. 02, Oktober 2013, hlm 1087.

⁴⁶ Wiwin Asmawiyah, “Peran Penyuluh Agama dalam Memotivasi Kepala Keluarga untuk Mencari Nafkah di Kabupaten Majalengka”, *Jurnal Penyuluh Agama*, Vol. 9, No. 1, (2022), hlm 102.

⁴⁷ Maryatul khibtiyah, Risma Hesti Yuni Astuti, Salsabila Ade Putri, “ Penyuluhan Agama Islam Di Lapas Wanita Religious “, (2022), hlm 236.

⁴⁸ Ilham, “Peranan Penyuluh Agama Islam dalam Dakwah”, *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33, Januari - Juni 2018, hlm 51.

untuk manjadi tahu, mau, dan mampu/bisa menyelesaikan permasalahan pribadi dengan baik, memberikan keuntungan dan kepuasan. Jadi penyuluhan merupakan suatu pola edukasi suatu pemberian informasi yang mana cara, bahan dan medianya sesuai dengan kepentingan, kebutuhan, dan kondisi yang ada.⁴⁹

Adapun kata agama merupakan rujukan dari bahasa Latin yaitu “*religio*”, yang artinya *obligation* atau kewajiban. Agama adalah pengalaman dunia dalam diri seseorang tentang ketuhanan dikuti dengan keimanan dan perbadatan perbadatan, memberikan definisi agama merupakan wujud kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa bab hukum-hukum yang diwahyukan kepada kepercayaan utusan-utusan-Nya Untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat. Agama pada dasarnya merupakan suatu peraturan Tuhan yang mendorong jiwa seseorang yang memiliki akal untuk memegang peraturan Tuhan itu dengan kehendak sendiri, untuk mencapai kebaikan hidup dan kebahagiaan kelak di akhirat.⁵⁰

Dasar penyelenggaraan penyuluhan agama Islam terdapat dalam sebuah hadits, Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيَعْبِرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

Artinya : Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu 'anhu, ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, ‘*Barangsiapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa, ingkarilah dengan hatinya, dan itu merupakan selemah-lemahnya iman.*’ (HR. Muslim).

Melaksanakan penyuluhan, yang mencakup amar makruf nahi mungkar, yaitu mengajak segala perbuatan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah dan nahi munkar yaitu melarang segala perbuatan yang dapat menjauhkan diri dari Allah, adalah merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimat, menurut kadar kemampuan serta bidang masing-masing, agar umat manusia (masyarakat) mengerjakan segala yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan laranganNya. Penyuluh Agama Islam merupakan bagian dari pelaksana dakwah yang ditugasi oleh Kementerian Agama, untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan agama, yang aktivitasnya telah diatur oleh

⁴⁹ Maryatul khibtiyah, Risma Hesti Yuni Astuti, Salsabila Ade Putri, “ Penyuluhan Agama Islam Di Lapas Wanita Religious “, (2022), hlm 237.

⁵⁰ R. Abuy Sodikin, “Konsep Agama dan Islam”, *Al-Qalam*, Vol. 20, No. 97, hlm 5.

pejabat yang berwenang, sehingga pelaksanaannya menjadi terarah dan terorganisir dengan baik.⁵¹

Dari definisi-definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa Penyuluh Agama Islam adalah juru penerang penyampai pesan agama Islam bagi masyarakat mengenai prinsip-prinsip dan etika nilai keberagamaan yang baik. Ia juga merupakan aparatur utama dari Kementerian Agama dalam pelaksanaan tugas membimbing umat Islam dalam mencapai kehidupan yang bermutu dan sejahtera lahir batin. Hasil akhir yang ingin dicapai dari penyuluh agama Islam pada hakekatnya adalah terwujudnya kehidupan masyarakat yang memiliki pemahaman mengenai agama Islam secara memadai yang ditunjukkan melalui pengamalannya yang penuh komitmen dan konsisten disertai wawasan multi kultural, untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang harmonis dan saling menghargai satu sama lain.

3. Macam-macam Peran Penyuluh Agama Islam

Penyuluh agama memiliki macam-macam kedudukan dan peran yang sangat penting di masyarakat yaitu:

- a. Penyuluh sebagai komunikator Kompetensi penyuluh agama dalam berkomunikasi yaitu kemampuan penyuluh dalam menyampaikan suatu informasi, kemampuan menggunakan media penyuluhan, kemampuan menggunakan metode penyuluhan, kemampuan membantu penyelesaian masalah klien atau sasaran penyuluhan, kemampuan menyampaikan informasi sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh klien, kemampuan menggunakan bahasa yang mudah dipahami.
- b. Penyuluh sebagai edukator Penyuluh sebagai edukator yaitu untuk memfasilitasi proses belajar yang dilakukan oleh para penerima manfaat penyuluh atau (*stakeholders*) pembangunan yang lainnya.
- c. Peran penyuluh sebagai mediator Peran penyuluh sebagai mediator guna menghubungkan antara narapidana dengan pemerintah, menghubungkan penyuluh dengan peneliti.⁵²
- d. Sebagai figur sentral yang berperan sebagai pemimpin masyarakat, sebagai imam dalam urusan agama dan kemasyarakatan serta kenegaraan dalam rangka menyukseskan program pemerintah. Dengan kepemimpinannya, penyuluh

⁵¹ Ilham, "Peranan Penyuluh Agama Islam dalam Dakwah", Januari - Juni 2018, hlm 53-54.

⁵² Maryatul khibtiyah, Risma Hesti Yuni Astuti, Salsabila Ade Putri, Penyuluhan Agama Islam Di Lapas Wanita Religious , 2022, hlm 239-240.

agama Islam tidak hanya memberikan penerangan dalam bentuk ucapan-ucapan dan kata-kata saja, akan tetapi bersama-sama mengamalkan dan melaksanakan apa yang dianjurkan. Keteladanan ini ditanamkan dalam kegiatan sehari-hari, sehingga masyarakat dengan penuh kesadaran dan keikhlasan mengikuti petunjuk dan ajakan pemimpinnya.

- e. Sebagai agen perubahan (*agent of change*) bagi masyarakat yakni berperan sebagai pusat untuk mengadakan perubahan kearah yang lebih baik dan maju dalam segala bidang kehidupan terutama menjadi *social educator* karena dari sektor pendidikan inilah menjadi titik tolak perubahan masyarakat dari yang negatif menjadi positif, dari yang pasif menjadi aktif atau dari yang telah baik menjadi lebih baik lagi.⁵³

Sedangkan peran penyuluh agama menurut Romli ada empat yaitu:

- a) Sebagai pendidik yaitu melaksanakan fungsi edukasi atau mendidik. Peran penyuluh agama sebagai pendidik adalah dengan mengajarkan masyarakat tentang ajaran agama dan mengupayakan agar tidak menyimpang dari ajaran yang diajarkan.
- b) Sebagai pelurus informasi yaitu peran penyuluh agar dapat menjawab dan meluruskan informasi atau pemahaman yang salah dan menyimpang dari ajaran agama.
- c) Sebagai pembaharu dan motivator yaitu peran penyuluh agama untuk penyebar paham pembaharuan akan pemahaman, pengalaman dan inovasi tentang ajaran agama agar tetap dapat dipahami dalam perkembangan yang terjadi dan mendorong umat agar terus belajar bersama-sama memahami ajaran agama agar dapat diterapkan dalam perkembangan kehidupan sehari-hari.
- d) Sebagai pemersatu yaitu penyuluh agama harus mampu menjadi orang yang mempersatukan umat dalam pemahaman ajaran yang sama sehingga tidak mengalami perpecahan dan perbedaan.⁵⁴

4. Fungsi Penyuluh Agama Islam

Fungsi penyuluh agama Islam secara umum menurut Samsudin adalah sebagai penghubung yang menjabarkan proses penyampaian ilmu dan teknologi dari sumbernya

⁵³ Ilham, "Peranan Penyuluh Agama Islam dalam Dakwah", Januari - Juni 2018, hlm 64-65.

⁵⁴ Setiawan Melky, Dkk., Peran Penyuluh Agama Hindu dalam Pendidikan Karakter Generasi Muda di Kabupaten Barito Selatan, *Dharma Duta : Jurnal Penerangan Agama Hindu*, Vol. 20, No. 2, Tahun 2022, hlm 66-67.

kepada masyarakat yang membutuhkannya. Fungsi lain yang harus diperhatikan juga oleh penyuluh adalah menyadarkan (masyarakat) akan adanya alternatif-alternatif baru, metode-metode yang mendukung usaha masyarakat.⁵⁵

Menurut Abdul Jamil penyuluh agama Islam mempunyai tiga fungsi yaitu: pertama fungsi informatif dan edukatif: Penyuluh agama Islam memposisikan sebagai da'i dalam arti luas yang berkewajiban mendakwahkan Islam. Kedua fungsi konsultatif: Penyuluh agama Islam menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat. Ketiga fungsi advokatif: Penyuluh agama Islam memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap umat atau masyarakat dari berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan.⁵⁶

Adapun fungsi dari penyuluh agama sebagaimana dikemukakan Anis Purwanto adalah:

- a) Fungsi Informatif dan Edukatif. Penyuluh Agama Islam memposisikan dirinya sebagai da'i yang berkewajiban mendakwahkan Islam, menyampaikan penerangan agama dan mendidik masyarakat sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.
- b) Fungsi Konsultatif. Penyuluh agama Islam menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, baik persoalan-persoalan pribadi, keluarga atau persoalan masyarakat secara umum. Penyuluh agama harus bersedia membuka mata dan telinga terhadap persoalan yang dihadapi oleh umat. Penyuluh agama menjadi tempat bertanya dan tempat mengadu bagi masyarakat untuk memecahkan dan menyelesaikan masalah dengan nasehatnya. Maka dalam hal ini penyuluh agama berperan sebagai psikolog, teman curhat dan teman untuk berbagi.
- c) Fungsi Advokatif. Penyuluh Agama Islam memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap umat atau masyarakat binaannya terhadap berbagai ancaman gangguan, hambatan dan tantangan yang merugikan akidah, mengganggu ibadah dan merusak akhlak. Fungsi advokatif penyuluh agama selama ini memang belum mampu seluruhnya dapat

⁵⁵ Saerozi., " Pengantar Bimbingan dan Penyuluhan Islam, 2015, hlm 64.

⁵⁶ Muslem Hamdani, "Strategi Da'wah Penyuluh Agama Dalam Pembinaan Masyarakat (Studi Analisis Strategi Penyuluh Agama di Kemenag Kab. Bireuen), *Jurnal An-Nasyr: Jurnal Dakwah dalam Mata Tinta*, Vol. 7, No. 1, (2020), hlm 13.

diperankan oleh penyuluh agama, dimana banyak kasus yang terjadi di kalangan umat Islam sering tidak dapat dibela sesuai dengan porsinya.⁵⁷

Fungsi penyuluh agama Islam yang lain adalah sebagai fasilitator dan motivator dalam upaya mengatasi dan memecahkan problema dengan kemampuan yang ada pada dirinya sendiri. Juga berfungsi memberikan pelayanan agar mampu mengaktifkan potensi psikisnya sendiri dalam menghadapi dan memecahkan kesulitan-kesulitan hidup yang dirasakan sebagai penghalang atau penghambat perkembangan lebih lanjut dalam bidang-bidang tertentu.⁵⁸ Fungsi kreatif yang mendorong umatnya bekerja produktif untuk kepentingan diri sendiri dan masyarakat, Fungsi inspiratif yang memberikan inspirasi serta rangsangan untuk melakukan amal usaha yang tulus dan suci bagi kepentingan umat manusia, sebagai bentuk pengabdian kepada Allah swt. Fungsi integratif yang dapat mendorong terwujudnya kerja sama amaliah dan hubungan sosial yang harmonis antar berbagai golongan.⁵⁹

5. Kegiatan Penyuluhan Agama Islam

Mardikanto mengemukakan beragam peran/tugas penyuluh dalam satu kata yaitu EDFIKASI, yang merupakan akronim dari:

- 1) Edukasi, yaitu untuk memfasilitasi proses belajar yang dilakukan oleh para penerima manfaat penyuluhan (*beneficiaries*) dan atau *stakeholder* pembangunan yang lainnya.
- 2) Diseminasi Informasi/Inovasi, yaitu penyebarluasan informasi/inovasi dari sumber informasi dan atau penggunaannya.
- 3) Fasilitasi, atau pendampingan, yang lebih bersifat melayani kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan oleh klien-nya.
- 4) Konsultasi, yaitu membantu memecahkan masalah atau sekedar memberikan alternatif-alternatif pemecahan masalah.
- 5) Supervisi, atau pembinaan, yaitu upaya untuk bersama-sama klien melakukan penilaian (*self assesment*), untuk kemudian memberikan saran alternatif perbaikan ataupun pemecahan masalah yang dihadapi.

⁵⁷ Ilham, "Peranan Penyuluh Agama Islam dalam Dakwah", Januari - Juni 2018, hlm 67-68.

⁵⁸ Noor Fu'at Aristiana, Baidi Bukhori, Hasyim Hasanah, "Pelayanan Bimbingan dan Konseling Islam dalam Meningkatkan Kesehatan Mental Pasien HIV/AIDS di Klinik VCT Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang", Juli - Desember 2015, hlm 256.

⁵⁹ Eriyanti Effi., Peran Penyuluh Agama Islam dalam Program Keluarga Sakinah di Kecamatan Sindang Beliti Ilir, *Skripsi*, 2022, hlm 18.

- 6) Pemantauan, yaitu kegiatan evaluasi yang dilakukan selama proses kegiatan sedang berlangsung.
- 7) Evaluasi, yaitu kegiatan pengukuran dan penilaian yang dapat dilakukan pada sebelum (formatif), selama (*on-going*, pemantauan) dan setelah kegiatan selesai dilakukan (sumatif, *ex-post*).⁶⁰

Dalam menjalankan fungsinya, Penyuluh Agama Islam melaksanakan empat bidang kegiatan secara bersama-sama dan berkesinambungan yaitu:

- a. Bimbingan agama, berarti kegiatan memberikan arahan yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam berkaitan dengan permasalahan-permasalahan tertentu, seperti membimbing baca tulis Al-Qur'an karena khalayak belum mampu membaca dan menulis Al-Qur'an secara baik dan benar.
- b. Penyuluhan agama, berarti kegiatan yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam berupa penerangan dan penyampaian ajaran agama kepada masyarakat, biasanya kegiatan penyuluhan agama ini berdasarkan tema-tema keagamaan tertentu, seperti zakat, wakaf, haji, dan lain-lain.
- c. Konsultasi agama, berarti kegiatan yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam dalam upaya menampung dan memberikan solusi keagamaan dari persoalan-persoalan yang muncul, baik yang dilakukan secara perorangan maupun kelompok.
- d. Pembangunan dengan bahasa agama, berarti kegiatan yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam dalam mensukseskan program-program pembangunan yang berskala nasional maupun daerah. Misalnya program pencegahan korupsi, perlindungan perempuan dan anak, penegakan HAM, dan program-program pembangunan lainnya.⁶¹

6. Tahapan-tahapan kegiatan Penyuluhan Agama Islam

Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan Penyuluh Agama Islam yang telah dijelaskan diatas, maka harus melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Tahapan persiapan, tahapan ini dilakukan sebelum dilaksanakan kegiatan penyuluhan seperti:

⁶⁰ Tristania., Mengembangkan Peran Edukasi dan Desiminasi Informasi Oleh Penyuluh Perikanan Bagi Masyarakat Nelayan di Kabupaten Serdang Bedagai, *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Pembangunan*, Vol. 17, No. 01, Juni 2016, hlm 65.

⁶¹ Dudung Abdul R., dan Firman N., Menjadi Penyuluh Agama Profesional: Analisis Teoritis dan Praktis, April 2018, hlm 9-10.

- a) Mengidentifikasi dan mengolah data potensi wilayah kelompok sasaran atau binaan
 - b) Menyusun rencana kerja operasional
 - c) Menyusun konsep materi tertulis bimbingan dan penyuluhan agama Islam dalam bentuk naskah
 - d) Mendiskusikan konsep materi bimbingan dan penyuluhan agama Islam sebagai penyaji
 - e) Merumuskan materi bimbingan dan penyuluhan agama Islam.
2. Tahapan pelaksanaan, pada saat kegiatan penyuluhan agama Islam itu dilaksanakan seperti:
 - a. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan agama Islam melalui tatap muka kepada kelompok masyarakat perkotaan
 - b. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan agama Islam melalui tatap muka kepada kelompok binaan khusus
 - c. Melaksanakan konsultasi keagamaan secara perorangan maupun kelompok
 3. Tahapan evaluasi, pemantauan dan pelaporan dilakukan setelah kegiatan penyuluhan agama Islam dilaksanakan seperti:
 - a. Menyusun dan mengolah laporan mingguan pelaksanaan kegiatan penyuluhan agama Islam
 - b. Menyusun instrumen pemantauan kegiatan penyuluhan
 - c. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan
 - d. Menyusun dan mengolah laporan hasil konsultasi keagamaan perorangan atau kelompok
 4. Tahapan pengembangan, merupakan upaya dalam penyempurnaan dari kegiatan Penyuluhan Agama Islam supaya lebih baik dan efektif seperti:
 - a. Menyusun, mendiskusikan, dan merumuskan konsep juklak/juknis bimbingan dan penyuluhan agama Islam
 - b. Menyiapkan dan mengolah bahan/data/informasi tentang kajian kebijaksanaan pengembangan bimbingan dan penyuluhan agama Islam yang bersifat penyempurnaan

- c. Menyusun karya tulis ilmiah (KTI) yang berkaitan dengan substansi atau spesialisasi bimbingan dan penyuluhan agama Islam.⁶²

7. Unsur-unsur Penyuluhan agama Islam

Dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan. Penyuluhan agama Islam memiliki beberapa unsur yaitu:

- 1) Da'i atau Penyuluh agama

Seseorang yang membimbing dan memimpin masyarakat, dalam urusan agama, kemasyarakatan dan kenegaraan dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan keagamaan dan kesejahteraan umat dan menyukseskan program pemerintah dengan tujuan memberikan pemahaman dan solusi mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan keislaman untuk meningkatkan ketaqwaan dan keimanan kepada Allah SWT.

- 2) Mad'u atau Sasaran penyuluhan

Adalah objek yang akan diberikan penyuluhan oleh penyuluh. Sasaran penyuluhan memiliki latar belakang dan karakteristik yang berbeda-beda sehingga akan menimbulkan penolakan terhadap apa yang akan disampaikan. Sasaran penyuluhan terdiri dari masyarakat awam, kaum pilihan dan kaum penengkar. Masyarakat awam adalah masyarakat yang memiliki sifat sederhana penurut dan cepat percaya dan melalui pendekatan memberi nasehat, kaum pilihan adalah kaum yang memiliki kemampuan berpikir mendalam dan pendekatan dengan hikmah, sedangkan kaum penengkar adalah kaum dihadapi dengan mujadalah. Sasaran penyuluhan juga terdiri dari anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia.⁶³

- 3) Materi penyuluhan

Materi penyuluhan agama Islam pada dasarnya adalah seluruh ajaran agama Islam, yang sumber utamanya Al-Qur'an dan Al-Hadits. Akan tetapi harus dititik beratkan kepada pokok-pokok yang benar-benar diperlukan dan dibutuhkan oleh masyarakat sasaran. Ruang lingkup materi meliputi materi agama Islam dan materi pembangunan lintas sektoral.⁶⁴

⁶² Dudung Abdul R., dan Firman N., *Menjadi Penyuluh Agama Profesional: Analisis Teoritis dan Praktis*, April 2018, hlm 11.

⁶³ Ahmad Wahyudi, dkk., *Konsep Implementasi Penyuluhan dalam Islam*, *Al Irsyad: Jurnal Studi Islam*, Vol. 02, No. 01, Maret 2023, hlm 54.

⁶⁴ Ilham, "Peranan Penyuluh Agama Islam dalam Dakwah", *Jurnal Al-Hadharah*, Januari - Juni 2018, hlm 75.

4) Metode penyuluhan

Metode adalah cara atau upaya untuk mendekati masalah sehingga diperoleh hasil yang memuaskan, sementara teknik merupakan penerapan dari metode tersebut dalam praktik, dan kita dapat melihat bimbingan dan penyuluhan ini sebagai proses komunikasi.⁶⁵

5) Media penyuluhan

Merupakan sarana dan modal penting dalam melaksanakan pendidikan agama pada masyarakat sekaligus dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Karena semua masyarakat dan umat beragama mempunyai peranan dan fungsi masing-masing dalam mensukseskan pembangunan.⁶⁶

8. Sasaran Penyuluh Agama Islam

Sasaran penyuluh agama Islam adalah kelompok-kelompok masyarakat Islam yang terdiri dari berbagai latar belakang sosial, budaya, pendidikan, dan ciri pengembangan kontemporer yang ditemukan di dalamnya. Termasuk didalam kelompok sasaran itu adalah masyarakat yang belum menganut salah satu agama yang diakui di Indonesia. Sasaran penyuluhan agama Islam dalam masyarakat menurut Danial terdiri dari:

- 1) Kelompok sasaran masyarakat umum terdiri dari :
 - a. Masyarakat pedesaan
 - b. Masyarakat transmigrasi
- 2) Kelompok sasaran masyarakat perkotaan terdiri dari :
 - a. Kompleks perumahan
 - b. Daerah pemukiman baru
 - c. Real estate
 - d. Asrama
 - e. Masyarakat pasar
 - f. Masyarakat daerah rawan
 - g. Masyarakat industri
 - h. Masyarakat sekitar kawasan industri
- 3) Kelompok sasaran masyarakat khusus terdiri dari :

⁶⁵ Wiwit Fatimah., Peran Penyuluh Agama dalam Pembinaan Akhlak Wanita Tuna Susila di Panti Sosial Bina Karya Wanita Harapan Mulia Jakarta Barat, *Skripsi*, 2012, hlm 16.

⁶⁶ Sera Siti Sarah, Penyuluh Agama dalam Kemodernan dan Kebhenekaan, (*BKI UIN Bandung*), 2021, hlm 67-68.

- a. Cendekiawan, terdiri dari kelompok binaan:
 - a) Pegawai/karyawan instansi pemerintah.
 - b) Kelompok profesi.
 - c) Kampus/masyarakat akademis.
 - d) Masyarakat peneliti dan para ahli
- b. Generasi muda, terdiri dari kelompok binaan:
 - a) Remaja masjid.
 - b) Taruna.
 - c) Pramuka
- c. Lembaga pemberdaya masyarakat, terdiri dari kelompok binaan:
 - a) Masjid Taklim
 - b) Pondok pesantren
 - c) TKA/TPA.⁶⁷
- 4) Binaan khusus, terdiri dari kelompok binaan:
 - a. Panti rehabilitasi/pondok sosial.
 - b. Rumah sakit.
 - c. Masyarakat gelandangan dan pengemis (gepeng).
 - d. Komplek wanita tunasusila.
 - e. Lembaga pemasyarakatan
- 5) Daerah terpencil, terdiri dari kelompok binaan:
 - a. Masyarakat daerah terpencil.
 - b. Masyarakat suku terasing.⁶⁸

9. Bidang Garapan Penyuluh Agama Islam

Penyuluh agama Islam bertugas menyampaikan bidang yang bersifat khusus sesuai kebutuhan. Bidang garapan penyuluh agama Islam dibagi menjadi 12 meliputi:

- 1) Bidang pemberantasan buta huruf Al-Qur'an, penyuluh bertugas atau berperan secara bertahap menjadikan kelompok sasaran dapat membaca, menulis huruf Al-Qur'an.

⁶⁷ Saerozi, Pengantar Bimbingan dan Penyuluhan Islam, 2015, hlm 133-134.

⁶⁸ Nining Wahyuni, "Metode Bimbingan dan Penyuluh Agama Islam dalam Membina Keluarga Sakinah di elurahan Kallabbirang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar", *Skripsi*, hlm 15.

- 2) Bidang keluarga sakinah, penyuluh bertugas atau berperan untuk membentuk keluarga sakinah pada masyarakat.
- 3) Bidang pemberdayaan zakat, penyuluh bertugas atau berperan untuk meningkatkan perolehan dan pengelolaan zakat dari dan untuk masyarakat.
- 4) Bidang pemberdayaan wakaf, penyuluh bertugas atau berperan untuk meningkatkan tertib administrasi, potensi dan pendayagunaan wakaf dari dan untuk masyarakat.
- 5) Bidang pemberdaya ekonomi, penyuluh bertugas atau berperan melakukan pemberdayaan ekonomi, terutama melakukan upaya-upaya merubah masyarakat mustahik menjadi muzakki sesuai potensi ekonomi lokal.
- 6) Bidang produk halal, penyuluh bertugas atau berperan menciptakan masyarakat muslim yang sadar akan kehalalan suatu produk.
- 7) Bidang anti korupsi, penyuluh bertugas atau berperan untuk melakukan pencegahan korupsi dan penyadaran bahaya korupsi.
- 8) Bidang moderasi beragama, penyulouh bertugas atau berperan memersuasi masyarakat akan pentingnya hidup beragama dengan sikap yang moderat sesuai dengan pesan-pesan agama dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- 9) Bidang kerukunan umat beragama, penyuluh bertugas atau berperan mendorong masyarakat untuk menciptakan kerukunan dan keharmonisan dalam kehidupan beragama.
- 10) Bidang pencegahan gerakan dan aliran keagamaan bermasalah, penyuluh bertugas atau berwenang untuk membantu instansi berwenang dalam pencegahan tumbuhnya gearakan dan aliran keagamaan bermasalah di masyarakat.
- 11) Bidang pencegahan NAPZA dan HIV/AIDS, penyuluh bertugas atau berperan membantu instansi berwenang dalam pencegahan HIV/AIDS serta pencegahan penyalahgunaan NAPZA dan proses rehabilitasi pengguna NAPZA dengan pendekatan pendampingan dan spiritual.
- 12) Bidang haji dan umrah, penyuluh bertugas atau berperan membimbing masyarakat atau KBIHU (kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah) terkait kebijakan regulasi dan manasik haji dan umrah.⁶⁹

⁶⁹ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 504 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil, Bab III (Ketentuan Operasional Tugas Penyuluh Agama Islam Non PNS).

B. Toleransi Umat Beragama

1. Pengertian Toleransi Umat Beragama

Kata toleransi berasal dari bahasa Inggris, yaitu: “*tolerance*” berarti sikap membiarkan, mengakui dan menghormati keyakinan orang lain tanpa memerlukan persetujuan. Dalam bahasa Arab diterjemahkan dengan “*tasamuh*”, berarti saling mengizinkan, saling memudahkan. Toleransi dalam pergaulan hidup antar umat beragama yang didasarkan kepada: setiap agama menjadi tanggung jawab pemeluk agama itu sendiri dan mempunyai bentuk ibadat (ritual) dengan sistem dan cara tersendiri yang dibebankan serta menjadi tanggung jawab pemeluknya.⁷⁰

Namun menurut W. J. S. Poerwadarminto dalam "Kamus Umum Bahasa Indonesia" toleransi adalah sikap/sifat menenggang berupa menghargai serta memperbolehkan suatu pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan maupun yang lainnya yang berbeda dengan pendirian sendiri.⁷¹

Dalam kamus yang berskala otoritatif dan berstandar internasional, kata toleransi diartikan:

- a. Sikap adil, objektif, dan permisif terhadap orang-orang yang pendapat, praktik, ras, agama, dan kebangsaan mereka berbeda dari dirinya sendiri, bebas dari kefanatikan.
- b. Sikap adil, jujur, objektif dan permisif terhadap pendapat dan praktik yang berbeda dari miliknya sendiri.

Jadi makna esensial toleransi terletak pada sikap kita yang adil, jujur, objektif, dan membolehkan orang lain memiliki pendapat, ras, agama, nasionalitas, dan hal-hal yang berbeda dari pendapat, praktik, ras, agama, kebangsaan, dan kesukubangsaan (*etnisitas*) kita. Di dalam prinsip toleransi itu jelas terkandung pengertian adanya “pembelehan” (*allowance*) terhadap perbedaan, kemajemukan, kebinekaan, dan keberagaman dalam kehidupan manusia, baik sebagai masyarakat, umat atau bangsa. Prinsip toleransi adalah menolak dan tidak membenarkan sikap fanatik dan kefanatikan.⁷²

Landasan toleransi dalam Islam terdapat dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمَرْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan*

⁷⁰ Husain Al-Munawar, S. A., Fikih Hubungan Antar Agama, (Jakarta: PT. Ciputat Press), hlm 13-14.

⁷¹ Anggraeni Dewi, Dkk., Toleransi Antar Umat Beragama Perspektif KH. Ali Mustafa Yaqub, 2018, hlm 35.

⁷² Faisal Ismail, M.A., “Dinamika Kerukunan Antar Umat Beragama”, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya), hlm 6.

beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Ayat tersebut memberikan informasi bahwa Islam tidak melarang umatnya untuk berhubungan baik dengan pemeluk agama lain termasuk membantu dalam hal apapun kecuali yang berkaitan dengan aqidah dan ibadah “*mahdah*”. Toleransi kepada non muslim hanya dianjurkan dalam urusan duniawi dan kemasyarakatan.⁷³

Dalam kehidupan sehari-hari, di samping kata toleransi juga dipakai kata “*tolerer*”. Kata ini adalah bahasa belanda yang berarti membolehkan, membiarkan, dengan pengertian membolehkan atau membiarkan yang pada prinsipnya tidak perlu terjadi. Jadi toleransi mengandung konsesi. Artinya, konsesi adalah pemberian yang hanya didasarkan kepada kemurahan dan kebaikan hati, dan bukan didasarkan kepada hak. Jelas bahwa toleransi terjadi dan berlaku karena terdapat perbedaan prinsip, dan menghormati perbedaan atau prinsip orang lain itu tanpa mengorbankan prinsip sendiri.⁷⁴

Adapun istilah toleransi mencakup banyak bidang. Salah satunya adalah toleransi beragama, yang merupakan sikap saling menghormati dan menghargai antar penganut agama lain, seperti:

- a) Tidak memaksakan orang lain untuk menganut agama kita;
- b) Tidak mencela/menghina agama lain dengan alasan apapun; serta
- c) Tidak melarang ataupun mengganggu umat agama lain untuk beribadah sesuai agama atau kepercayaannya.

Istilah kerukunan umat beragama identik dengan istilah toleransi. Istilah toleransi menunjukkan pada arti saling memahami, saling mengerti, dan saling membuka diri dalam bingkai persaudaraan. Bila pemaknaan ini dijadikan pegangan, maka “toleransi” dan “kerukunan” adalah sesuatu yang ideal dan didambakan oleh manusia. Toleransi mengarah kepada sikap terbuka dan mau mengakui adanya berbagai macam perbedaan, baik dari sisi suku bangsa, warna kulit, bahasa, adat-istiadat, budaya, bahasa, serta agama.⁷⁵

⁷³ Ai Badriah, Lilis Satriah dan Abdul Mujib, “ Bimbingan Islam Melalui Living Values Education Untuk Meningkatkan Sikap Toleransi “, Desember 2019, hlm 107.

⁷⁴ Husain Al-Munawar, S. A., Fikih Hubungan Antar Agama, (Jakarta: PT. Ciputat Press), 2007, hlm 13.

⁷⁵ Rusydi, I., & Zolehah, S., Makna Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Konteks Keislaman Dan Keindonesian, 2018, hlm 172.

Toleransi beragama menggambarkan sikap inklusif seseorang yang menghormati dan memberikan kebebasan kepada individu atau komunitas dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan dan aturan agama yang dianutnya, tanpa campur tangan atau paksaan dari pihak lain, termasuk keluarga. Terkait dengan agama, toleransi beragama mencakup aspek-aspek kepercayaan individu yang berkaitan dengan keyakinan atau kepercayaan pada Tuhan yang diyakini. Toleransi dalam interaksi sosial antara umat beragama, yang menjadi tanggung jawab pemeluk agama itu sendiri, melibatkan bentuk ibadah dan sistem yang spesifik yang ditetapkan, serta merupakan kewajiban individu pemeluk agama. Oleh karena itu, toleransi dalam interaksi sosial antar umat beragaman bukan hanya berkaitan dengan masalah-masalah keagamaan, tetapi juga mencerminkan sikap religiositas pemeluk agama dalam kehidupan bersama antar individu yang seagama, terutama dalam konteks masalah sosial atau kepentingan umum.⁷⁶

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa toleransi antar umat beragama adalah sikap saling menghormati dan menghargai diantara pemeluk agama tanpa harus memaksakan atau mencampur adukan setiap agama tersebut.

2. Indikator Toleransi Umat Beragama

Indikator toleransi beragama menurut Yusuf Al-Qaradhawi mempunyai tiga tingkatan. *Pertama* adalah toleransi yang paling rendah yaitu membiarkan penganut agama lain bebas beragama dan memilih kepercayaannya sendiri. *Kedua* pula adalah peringkat toleransi pada tahap sederhana yaitu penganut agama lain diberikan hak untuk menganut apa saja agama dan mazhab yang disukainya dan kita tidak memaksanya untuk meninggalkan sesuatu yang dipercayainya wajib atau melakukan sesuatu yang dipercayainya haram. *Ketiga* adalah peringkat toleransi yang tertinggi yaitu kita tidak melarang orang yang berlainan agama dengan kita melakukan apa saja yang dipercayainya halal di sisi agama dan mazhab mereka, walaupun kita percaya bahawa perkara itu adalah haram menurut agama dan mazhab kita.⁷⁷

Sedangkan Indikator toleransi menurut Abdul Muiz Kabry dalam disertasinya mengemukakan bahwa:

⁷⁶ Indah Putri Sari, Muaz Tanjung, "Metode Penyuluh Agama Islam dalam Menanamkan Toleransi Antar Umat Beragama di Kelurahan Tanjung Langkat Kecamatan Salapian", *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, Vol. 5, No. 6, (2023), hlm 3588.

⁷⁷ Khadijah Muda, Siti Nor Azhani Mohd Tohar, " Definisi, Konsep dan Teori Toleransi Beragama ", 2019, hlm 345.

- a. Kebebasan beragama. Bahwa setiap orang bebas memilih agama yang ingin dianutnya secara sukarela tanpa ada perasaan terpaksa atau dipaksa.
- b. Kebebasan berpendapat, yaitu mengeluarkan pikiran dan pendapatnya yang disertai dengan tanggungjawab dan moralitas agama yang dianut sehingga bermanfaat bagi umat, baik dilihat dari aspek internal agamanya maupun dalam kaitan dengan aspek eksternalnya.
- c. Persamaan hak semua agama. Yaitu menempatkan kelompok umat beragama yang satu dengan yang lain pada posisi yang sama dan mereka tidak merasa adanya diskriminasi sehingga terjalin hubungan yang terbuka.
- d. Memelihara kesepakatan, sebagai hasil dialog yang berlangsung di antara sesama umat beragama, baik yang bersifat internal maupun eksternal dalam hal-hal yang memberikan manfaat bagi semua pihak.
- e. Etika penyebaran agama. Seyogianya sasaran dakwah diarahkan kepada mereka yang belum menganut agama atau kepada umat seagama guna meningkatkan pemahaman keagamaannya.
- f. Memelihara solidaritas sosial. Dimana kelompok yang mayoritas mengayomi dan menjaga eksistensi kelompok yang minoritas. Sebaliknya, kelompok minoritas hendaknya ada kemauan untuk bekerjasama dan memahami aspirasi mayoritas sebagai suatu proses integrasi sosial.⁷⁸

Adapun indikator toleransi umat beragama menurut Daryanto dan Darmiatun yaitu:

- a) Menghormati umat agama lain. Sikap menghormati berarti menghargai pilihan dan keputusan orang lain, serta membiarkan dan memberi kebebasan untuk menjalankan prinsip-prinsip keagamaan (ibadah) tanpa adanya paksaan.
- b) Cinta damai. Sikap mampu menahan diri dari berbagai gangguan yang menyebabkan perkelahian, perselisihan maupun konflik antar umat beragama.
- c) Demokrasi. Toleransi dalam menyikapi perbedaan yang menyangkut hak-hak asasi, bukan dalam kejahatan dan atau tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan oleh hukum positif.
- d) Menghargai perbedaan. Juga merupakan menghormati individu dan perbedaannya, menghapus topeng dan ketegangan yang disebabkan oleh

⁷⁸ Maulana, " Belajar dari Nabi Muhammad (Studi Atas Hadits-Hadits tentang Toleransi) " , Juli-Desember 2022, hlm 113.

ketidakpedulian. Menyediakan kesempatan untuk menemukan dan menghapus stigma yang disebabkan oleh kebangsaan, agama, dan apa yang diwariskan. Toleransi adalah saling menghargai satu sama lain melalui pengertian.⁷⁹

Indikator toleransi merepresentasikan dimensi saling menerima, menghormati atau menghargai perbedaan. Kesetaraan, mencerminkan keinginan saling melindungi, memberi kesempatan yang sama dengan tidak mengedepankan superioritas. Selanjutnya, kerjasama menggambarkan keterlibatan aktif bergabung dengan pihak lain dan memberikan empati dan simpati kepada kelompok lain dalam dimensi sosial, ekonomi, budaya dan keagamaan. Oleh karena itu, untuk peningkatan toleransi antar umat beragama, orientasinya tidak hanya pada aspek toleransi semata, karena sikap toleransi itu baru merupakan syarat awal. Agar toleransi antar umat beragama tumbuh semakin kuat, maka toleransi harus disertai dengan adanya sikap kesetaraan. Selanjutnya, sikap kesetaraan harus diiringi tindakan nyata dalam bekerjasama di tengah masyarakat majemuk. Dengan kerjasama yang tulus, terbangun kepercayaan yang kuat diantara sesama dengan pemahaman bersama bahwa mereka dapat hidup berdampingan dengan damai, tenang, saling memajukan dan menguatkan, tidak untuk saling menyakiti dan menyingkirkan.⁸⁰

3. Faktor yang Mempengaruhi Toleransi Umat Beragama

Toleransi bisa terjadi apabila ada sesuatu yang mendorongnya, sesuatu yang mendorongnya bisa berupa sifat yang memang berasal dari diri masing-masing individu sendiri yang tumbuh dan berkembang menjadi sesuatu yang bersifat mendorong. Adapun faktor pendorong toleransi adalah:

- a) Simpati adalah kata yang berasal dari Yunani, *syn* (bersama-sama) dan *pathos* (penderitaan), jadi simpati artinya ikut merasakan penderitaan orang lain.
- b) Empati adalah kata yang bersal dari bahasa Yunani *en* (masuk kedalam) dan *pathos* (penderitaan), jadi artinya kemampuan untuk merasakan perasaan dan penderitaan orang lain secara lebih mendalam.
- c) Solidaritas adalah rasa kesetiakawanan yang tinggi karena adanya perasaan senasib yang dirasa sama.

⁷⁹ Erpinna Sipahutar, DKK., "Strategi Guru Menumbuhkan Sikap Toleransi Peserta Didik Beda Agama Di SMA Negeri 3 Tarutung", 2023, hlm 41.

⁸⁰ Ibnu Chudzaifah, Afroh Nailil Hikmah, " Moderasi Beragama: Urgensi dan Kondisi Keberagamaan di Indonesia ", 2022, hlm 53-54.

- d) Rela berkorban adalah melakukan tindakan untuk orang lain yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan dari orang yang ditolong.
- e) Tidak menutup diri adalah sikap yang tidak menutup diri bagi orang lain dan mau bergaul tanpa memilih-milih orang akan dijadikan seorang teman.⁸¹

Toleransi juga bisa terhambat perkembangannya, adapun faktor penghambat toleransi adalah:

- a. Sikap masyarakat yang fanatisme terhadap agama tertentu, merasa agama yang dianutnya adalah benar. Karena pada dasarnya tidak ada agama yang mengajarkan tentang kekerasan dan permusuhan. Dengan fanatisme, akan timbul kesalahpahaman secara berlebihan, baik itu pemahaman politik, agama maupun budaya.⁸²
- b. Diskriminasi adalah sikap membedakan dan memperlakukan terhadap orang yang lain yang didasarkan atas golongan, warna kulit, dan agama.
- c. Iri adalah perasaan tidak suka jika orang lain mendapatkan kenikmatan atau keberuntungan dan berharap kenikmatan itu beralih kepada dirinya.
- d. Acuh adalah sikap yang tidak peduli atau tidak mau tahu atas semua kejadian yang terjadi di sekitarnya dan hanya sibuk dengan pekerjaannya sendiri.
- e. Sombong adalah sikap yang merasa bertindak dengan memperlihatkan bahwa dirinya sangat mulia, pintar, paling kaya dan harus dihormati, dengan menganggap orang lain rendah dihadapannya.⁸³

Toleransi pun mempunyai faktor pendorong dan penghambat, jika kita mengamalkan faktor pendorongnya maka kita akan menuju ke hidup sejati yaitu hidup bukan hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk orang lain, dan jika kita mengamalkan faktor penghambatnya maka kita akan dijauhi banyak orang dan hidup pun terasa tidak berarti. Karena hidup diciptakan untuk orang lain yang membutuhkan dan jelas bukan hanya untuk kebahagiaan diri sendiri tetapi juga untuk orang lain.

4. Upaya Meningkatkan Toleransi Umat Beragama

Adapun upaya yang dilakukan penyuluh agama Islam dalam meningkatkan toleransi antar umat beragama dapat dirumuskan dalam enam langkah strategis yaitu:

⁸¹ Taslim HM.Yasin, Herman Saputra, "Toleransi Beragama Perspektif Islam dan Kong Hu CU", Maret 2021, hlm 50.

⁸² Faidati Trisnaningtyas, & Noor Azis Jafar, Urgensi Pendidikan Toleransi Antar Umat Beragama dalam Masyarakat (Studi di Desa Kapencar Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo), Juli-Desember 2020, hlm 56.

⁸³ Taslim HM.Yasin, Herman Saputra, Toleransi Beragama Perspektif Islam dan Kong Hu Cu, (2021), hlm 50.

- a) Menumbuhkan dan mengembangkan situasi yang kondusif bagi terwujudnya kerukunan umat beragama (baik inter, antar, maupun umat beragama dengan pemerintah).
- b) Pembinaan kerukunan umat beragama agar lebih harmonis dan lebih toleran melalui penguatan pemahaman, penghayatan, serta pengamalan agama yang bervisi rahmat, damai, atau kasih.
- c) Mencegah agar tidak terjadi pertentangan maupun konflik atas nama agama termasuk di antaranya melakukan pencegahan terhadap upaya untuk membenturkan umat beragama dengan pemerintah.
- d) Menjadi mediatir apabila terjadi pertentangan atau konflik yang membawa atau mengatasnamakan agama.
- e) Menabur dan menyebarkan wawasan multikulturalisme dan paradigma keberagaman yang inklusif yang sejalan dengan prinsip “Bhineka Tunggal Ika”.⁸⁴
- f) Menggunakan pendekatan bimbingan dan konseling dalam upaya menyelesaikan permasalahan yang dialami. Pendekatan bimbingan dan konseling digunakan oleh penyuluh agama Islam dengan tujuan untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang sedang dialami agar permasalahan tersebut mendapatkan solusi.⁸⁵

Upaya penyuluh agama Islam yang lain adalah meningkatkan toleransi antar umat beragama dengan memberikan wawasan keagamaan yang luas kepada semua masyarakat agar dapat mempererat tali silaturahmi dan saling rukun antar umat beragama. Selain itu, penyuluh agama Islam juga melakukan ceramah atau pidato yang berisikan edukasi untuk semua jama'ah yang hadir agar saling bersikap toleran dan saling menghargai terhadap sesama umat beragama ataupun antar umat beragama dan juga memberikan rasa aman bagi pemeluk agama minoritas ketika menjalankan

⁸⁴ M. Irfan Syuhudi, “Penyuluh Agama dan Pengelolaan Kerukunan di Manado”, *MIMIKRI* : Vol. 3, No. 1, Tahun 2017, hlm 30-31.

⁸⁵ Muchlis, “Peran Penyuluh Agama Islam Fungsional dalam Melakukan Pembinaan terhadap Narapidana di Rumah Tahanan Kelas II-B Kabupaten Bangkalan(Perspektif Komunikasi Sosial dan Agama)”, *Dirasah*, Vol. 3, No. 2, Agustus 2020, hlm 27.

ibadahnya sendiri. Penyuluh agama Islam ikut berperan dalam upaya memajukan dan mengembangkan kehidupan beragama yang ada diwilayahnya.⁸⁶

C. Urgensi Peran Penyuluh Agama Islam dalam Meningkatkan Toleransi Antar Umat Baragama

Moderasi beragama bagi semua agama bertujuan untuk saling berdamai, empati, dan saling menghargai setiap perbedaan keyakinan. Toleransi dapat dijadikan sebagai sikap dalam menghargai dan menghormati setiap perbedaan antar individu atau kelompok baik masyarakat maupun agama. Moderasi beragama juga sebagai upaya dalam menghormati setiap perbedaan dan bukan hanya itu, moderasi beragama sebagai upaya dalam menjaga keutuhan Bhenika Tunggal Ika.⁸⁷

Harmonisasi kerukunan antar umat beragama merupakan pilar kehidupan sosial yang diinginkan oleh setiap pemeluk agama. Untuk itu, dakwah rahmatan lil alamin hadir sebagai bentuk transformasi sosial Islam dalam pembentukan karakter masyarakat yang toleran. Toleransi menjadi kebutuhan sosial bagi seluruh umat beragama dalam pengelolaan kehidupan bersama, ketika dakwah dilakukan dengan tujuan menyampaikan nilai-nilai ajaran agama yang mengedepankan pemikiran berbasis sosial budaya masyarakat.⁸⁸

Kasus intoleransi seperti kasus di atas akan menimbulkan konflik atau problem, maka dari itu, peran penyuluh agama Islam sangat penting hadir sebagai agen yang memberikan layanan kepada masyarakat baik secara individu maupun kelompok, kegiatan penyuluh agama saat ini sudah semakin tumbuh subur dalam masyarakat sehingga timbul badan-badan atau organisasi pembinaan rohani baik secara struktural resmi maupun tidak resmi yang kemudian dikenal dengan binroh, babinrohis, bintal, rawatan rohani dan lain-lain. Kegiatan rohani tersebut dilaksanakan di kantor-kantor, komplek perumahan, tempat ibadah, dirumah-rumah masyarakat dan tempat lain yang memungkinkan untuk kegiatan pembinaan.⁸⁹

⁸⁶ Salma Lailatussiam, Dkk, "Peran Penyuluh Agama Islam dalam Meningkatkan Kerukunan Antar Umat Beragama (Studi Deskriptif Sosiologis di KUA Kec. Junrejo Kota Batu)", *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No. 2, Tahun 2021, hlm 125-126.

⁸⁷ Mela., "Moderasi Beragama dalam Menumbuhkan Sikap Toleransi dan Moral Generasi Muda", (*Guepedia*), 2020, hlm 11.

⁸⁸ Alief Budiyo, "Urgensi Konseling Komunitas dalam Menjaga Toleransi Beragama", April 2022, hlm 108.

⁸⁹ Muslem Hamdani, *Strategi Dakwah Penyuluh Agama Pembinaan Masyarakat (Studi Analisis Strategi Penyuluh Agama di Kemenag Kab. Bireuen)*, 2020, hlm 13.

Berdasarkan Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) yang diterbitkan oleh Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, menyatakan bahwa toleransi menjadi salah satu indikator yang sangat signifikan dalam penciptaan kerukunan umat beragama, dimana digambarkan suatu kondisi kehidupan umat beragama yang berinteraksi secara toleran, harmonis, saling menghargai serta menghormati adanya perbedaan agama dan kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya.⁹⁰

Dengan demikian adanya bimbingan penyuluhan bisa digunakan dalam meningkatkan kesadaran toleransi antara individu satu dengan yang lainnya. Dalam praktiknya, penyuluhan membahas tentang nilai religiusitas dan spiritual sehingga akan timbul rasa kesadaran toleransi yang tinggi di setiap perbedaan antar individu atau kelompok baik masyarakat maupun agama. Memberikan berbagai alternatif bentuk layanan yang tepat dalam membantu individu dalam meningkatkan kesadaran toleransi dengan menggunakan bimbingan penyuluhan yang lebih luas lagi.⁹¹

Penyuluh agama Islam memiliki hubungan dengan dakwah Islam, khususnya dengan salah satu metode dakwah yang pernah diterapkan oleh Rasulullah Saw yaitu bimbingan dan konseling (dakwah *wal Irsyad*), dakwah Islam memiliki konsep-konsep dan hukum yang mengatur tata kehidupan manusia dalam masyarakat, dengan memberikan bimbingan kepada umat dalam berbagai aspek kehidupan, baik menyangkut persoalan urusan agama maupun di luar agama. Selain itu, bimbingan dan konseling juga diterapkan oleh para ulama dalam berdakwah, baik konseling individu maupun bimbingan keluarga dan masyarakat. Bimbingan dalam hal etika psikologis, psikoterapi, dan perilaku, bimbingan karir, thibbun nabawi, konseling keluarga dan terutama dalam hal keagamaan. Ini menunjukkan bahwa para ulama' telah berfungsi sebagai pembimbing rohani bagi masyarakat.⁹²

Oleh karena itu, peran penyuluh agama Islam sangat penting dalam menjaga dan mengoptimalkan toleransi antar umat beragama dan diharapkan mampu menjadi fasilitator perubahan dan ahli dalam mengatasi konflik serta melakukan konsultasi kepada pihak yang terkait untuk meningkatkan keharmonisan masyarakat. Penyuluh

⁹⁰ Anatansyah Ayomi Anandari, & Dwi Afriyanto, "Urgensi Sikap Toleransi Umat Beragama dalam Transformasi Masyarakat Era Society 5.0 Perspektif Islam", Juni 2022, hlm 71.

⁹¹ Nuzulul Chikmi, dkk., Bimbingan dan penyuluhan (Dinamika Dewasa dan Lansia), cetakan pertama, (CV Jejak IKAPI), 2023, hlm 39-40.

⁹² M. Rozikan, Transformasi Dakwah Melalui Konseling Islami, *INJECT: Interdisciplinary Journal of Communication*, Volume 2, No. 1, Juni 2017, hlm 92.

agama selalu membimbing, mengayomi, dan menggerakkan masyarakat untuk berbuat baik. Peran penyuluh agama sangat penting karena dapat menjadi agen penyambung lidah antara pemerintah dan masyarakat. Kontribusi penyuluh agama mampu memberikan perubahan-perubahan yang positif sehingga memberikan sumbangsi yang baik dalam keberlangsungan hidup yang aman dan tentram di tengah perbedaan.⁹³

⁹³ Ayu Aspila, & Baharuddin, "Eksistensi Penyuluh Agama sebagai Agen Moderasi Beragama di Era Kemajemukan Masyarakat Indonesia", Tahun 2022, hlm 114-115.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Semarang

1. Profil Kota Semarang

Kota Semarang adalah ibu kota Provinsi Jawa Tengah yang telah berdiri sejak tanggal 2 Mei 1547. Jumlah penduduk Kota Semarang tahun 2023 tercatat sebesar 1.687.222 jiwa. Kepadatan penduduk cenderung naik seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Keberadaan Kota Semarang sebagai pusat pemerintahan Provinsi Jawa Tengah didukung oleh lokasinya yang strategis di jalur lalu lintas ekonomi Pulau Jawa. Hal ini menjadikan Kota Semarang tidak hanya berperan sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai salah satu pusat ekonomi di Jawa Tengah. Kota Semarang memiliki posisi yang strategis sebagai koridor pembangunan di Provinsi Jawa Tengah, dengan empat pintu gerbang utama yaitu koridor pantai utara, koridor selatan, koridor timur, dan koridor barat. Selain itu, Kota Semarang juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas transportasi penting seperti Pelabuhan Tanjung Emas, Bandar Udara Internasional Ahmad Yani, Terminal Terboyo, Stasiun Kereta Api Tawang, dan Stasiun Kereta Api Poncol. Fasilitas transportasi ini semakin memperkuat peran Kota Semarang sebagai pusat aktivitas pembangunan dan pintu gerbang ekonomi di Provinsi Jawa Tengah serta di bagian tengah Pulau Jawa.


Adapun Kota Semarang memiliki batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Laut Jawa
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Kendal

Secara topografi terdiri atas daerah pantai, dataran rendah dan perbukitan. Daerah pantai merupakan kawasan di bagian utara yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa dengan kemiringan antara 0%-2% daerah dataran rendah merupakan kawasan di bagian tengah, dengan kemiringan antara 2-15% daerah perbukitan merupakan kawasan di bagian selatan dengan kemiringan antara 15%-40% dan beberapa kawasan dengan kemiringan diatas 40%.³⁰ Jika dilihat secara kewilayahan, Kota Semarang berada dalam wilayah Kedungsepur yang meliputi Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Grobogan. Secara

keseluruhan, wilayah ini terdiri dari 85 kecamatan, sementara Kota Semarang sendiri terdiri dari 16 kecamatan. Dalam perkembangan Jawa Tengah, Kota Semarang memainkan peran yang sangat penting. Keberadaan pelabuhan, jaringan transportasi darat (jalur kereta api dan jalan), serta transportasi udara, menjadi potensi penting bagi simpul transportasi Regional Jawa Tengah dan Kota Transit Regional Jawa Tengah. Selain itu, Kota Semarang juga memiliki hubungan yang kuat dengan luar Jawa, menjadikannya sebagai pusat wilayah nasional bagian tengah yang tak kalah pentingnya.

Gambar 1. Peta Kota Semarang



(Sumber : Bappeda Kota Semarang)

Visi kota semarang 2021-2026 adalah “Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat berlandaskan Pancasila dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhineka Tunggal Ika“. Misi Kota Semarang adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial.
- 2) Meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing dan stimulasi pembangunan industri, berlandaskan riset dan inovasi berdasar prinsip demokrasi ekonomi pancasila.

- 3) Menjamin kemerdekaan masyarakat menjalankan ibadah, pemenuhan hak dasar dan perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia bagi masyarakat secara berkeadilan.
- 4) Mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota.
- 5) Menjalankan reformasi birokrasi pemerintahan secara dinamis dan menyusun produk hukum yang sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Letak Geografis Kota Semarang

Secara geografis terletak antara 109° 35' – 110° 50' Bujur Timur dan 6° 50' – 7° 10' Lintang Selatan. Kota Semarang adalah ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Kota Semarang terletak secara geografis antara 6° 50' - 7° 10' Lintang Selatan dan antara 109° 35' - 110° 50' Bujur Timur. Secara administratif, Kota Semarang berbatasan dengan tiga kabupaten lainnya. Di sisi timur, Kota Semarang berbatasan dengan Kabupaten Demak. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten 52 Semarang. Di sebelah barat Kota Semarang terletak Kabupaten Kendal dan di sebelah utara berbatasan langsung dengan Laut Jawa.

Kota Semarang memiliki wilayah seluas 373,78 km² (BPS, Kota Semarang Dalam Angka 2023) dan berada pada ketinggian 348.000 meter di atas permukaan laut (mdpl). Berdasarkan peruntukannya, luas wilayah Kota Semarang tersebut terdiri dari 37.90 km² atau sebesar 10,14% berupa lahan sawah dan 335,81 km² atau sebesar 89,86% berupa lahan bukan sawah. Luas wilayah tersebut terbagi menjadi 16 (enam belas) kecamatan serta 177 kelurahan. Menurut data BPS dalam dokumen Kota Semarang Dalam Angka 2023, Kecamatan Gunungpati merupakan kecamatan yang paling luas di Kota Semarang dengan luas wilayah yaitu 58,27 km². Adapun kecamatan yang memiliki luas wilayah paling kecil yaitu Kecamatan Semarang Tengah sebesar 5,17 km².

Tabel 1

Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Semarang Tahun 2023

No.	Kecamatan	Luas (km²)	Presentase
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mijen	56.52	15.12
2.	Gunungpati	58.27	15.59

3.	Banyumanik	29.74	7.96
4.	Gajah Mungkur	9.34	2,50
5.	Semarang Selatan	5.95	1,59
6.	Candisari	6.40	1,71
7.	Tembalang	39.47	10,56
8.	Pedurungan	21.11	5,65
9.	Genuk	25.98	6,95
10.	Gayamsari	6.22	1,66
11.	Semarang Timur	5.42	1,45
12.	Semarang Utara	11.39	3,05
13.	Semarang Tengah	5.17	1,38
14.	Semarang Barat	21.68	5,80
15.	Tugu	28.13	7,52
16.	Ngaliyan	42.99	11,50
Kota Semarang		373,78	100,00

(Sumber: Badan Pusat Statistik, Kota Semarang dalam Angka 2023)

3. Kondisi Sosial Budaya Kota Semarang

Kondisi sosial budaya di Kota Semarang dikenal dengan populasinya yang heterogen. Penduduk Kota Semarang terdiri dari campuran beberapa etnis (Jawa, Cina, Arab, dan keturunan). Kondisi sosial budaya dari sisi pendidikan dapat dilihat dari seberapa besar partisipasi penduduk usia sekolah pada tingkat pendidikan tertentu melalui angka partisipasi murni (APM). Di Kota Semarang tahun 2022, APM pada jenjang pendidikan SD/MI sebesar 99,97, sementara pada jenjang pendidikan SMP/MTs sebesar 91,26, APM pada jenjang pendidikan SMA/ SMK/MA sebesar 70,24. Secara umum, APM akan selalu lebih rendah dari APK karena APK memperhitungkan jumlah penduduk diluar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Angka Partisipasi Kasar (APK) sendiri digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK Kota Semarang tahun 2022 pada jenjang pendidikan SD/MI sebesar 103,03, sementara pada jenjang pendidikan SMP/MTs sebesar 91,26 dan APK pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA sebesar 104,23.

Dari sisi kesehatan, upaya pemerintah untuk meningkatkan derajat dan status kesehatan masyarakat dilakukan terus menerus dari tahun ke tahunnya. Upaya-upaya tersebut dilakukan antara lain dengan meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas dan sarana kesehatan. Hingga akhir tahun 2022, terdapat 21 rumah sakit umum, 11 rumah sakit khusus, 10 puskesmas rawat inap, 27 puskesmas non rawat inap, 264 klinik pratama dan 1.626 posyandu di Kota Semarang. Tiga jenis tenaga kesehatan yang memiliki jumlah paling besar di Kota Semarang tahun 2022 adalah perawat sebanyak 8.941 orang, dokter sebanyak 4.476 orang, dan tenaga kefarmasian sebanyak 2.412 orang.

4. Pemeluk Agama Kota Semarang

Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2022 mayoritas penduduk Kota Semarang memeluk agama Islam. Sebesar 87,46 persen penduduk Kota Semarang beragama Islam, 6,85 persen beragama Protestan, 4,99 persen beragama Katolik, 0,07 persen beragama Hindu, 0,60 persen beragama Budha, dan 0,03 beragama lainnya. Seiring bertambahnya jumlah penduduk di Kota Semarang, di banding tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2023 ini mayoritas penduduk Kota Semarang beragama Islam. Pada tahun 2023 penduduk Kota Semarang beragama Islam mengalami penurunan yaitu sebesar 87,27 persen atau 1.472.486 orang, 6,92 persen atau 116.726 orang beragama Kristen, 5,09 persen atau 85.832 orang beragama Katholik, 0,08 persen atau 1.276 orang beragama Hindu, 0,62 persen atau 10.473 orang beragama Budha, 0,01 persen atau 166 orang beragama Konghuchu, dan 0,02 persen atau 263 orang aliran kepercayaan lainnya.

5. Sarana Ibadah di Kota Semarang

Sarana ibadah merupakan tempat untuk menjalankan ibadah umat beragama secara berjamaah dan beribadah menurut kepercayaan dan ajaran agama mereka masing-masing. Pada tahun 2023, tempat peribadatan yang tersedia di Kota Semarang antara lain:

Tabel 2
Jumlah sarana ibadah di Kota Semarang 2023

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	1.522
2.	Mushola	1.387
3.	Gereja Katholik	35

4.	Gereja Protestan	308
5.	Pura	5
6.	Vihara	37

(Sumber: Kemenag Kota Semarang)

B. Toleransi Antar Umat Beragama di Kota Semarang

Kota Semarang meskipun dikenal sebagai kota yang relatif aman dan kondusif, tetap saja tidak lepas dari percikan konflik, meskipun berskala rendah. Beberapa percikan konflik yang sering muncul dapat dipetakan dalam tiga pola konflik, yaitu adanya perbedaan pemahaman keagamaan, adanya benturan penyiaran keagamaan, dan adanya polemik pembangunan rumah ibadah.

Perbedaan pemahaman keagamaan secara internal memang seolah menjadi permasalahan tahunan di Kota Semarang sejak tahun 2011, yaitu berupa adanya protes dari kelompok FUIS (Forum Umat Islam Semarang) terhadap kegiatan Asyura pada 10 Muharram dari komunitas Syi'ah yang bertajuk Haul Sayyidina Husein bin Ali. FUIS yang sebenarnya underbow dari Kelompok Radikal Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) yang kemudian berubah menjadi Jamaah Anshorus Syariah (JAS) pada tahun 2014 itu, seolah konsisten mengagendakan protes acara Asyura Syi'ah sebagai Amaliyah, meskipun mereka tetap menjaga untuk tidak berujung pada tindak kekerasan atau konflik horisontal. Sikap defensif dan tidak terpancing oleh provokasi FUIS menjadi pilihan umat Syi'ah yang dikoordinir oleh Yayasan Nuruts Tsaqolain yang beralamat di Jalan Boom Lama No. 2 Kelurahan Kuningan Kecamatan Semarang Utara.

Tema protes utama dari FUIS yaitu pembatalan acara Asyura, karena bila tidak dihentikan, maka perilaku kesesatan akan dipraktekkan secara vulgar yang dianggap sebagai upaya mempengaruhi umat Islam mainstream. Jargon bahwa “Syiah Bukan Islam” dan “Syiah Pemecah NKRI”, menjadi kalimat propaganda yang senantiasa ditebar oleh FUIS guna memobilisasi masyarakat agar ikut mendukung dalam membendung perkembangan ajaran Syi'ah di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah dan Kota Semarang. Mobilisasi massa ini nyaris selalu gagal ditebar oleh FUIS, karena memang selain sigapnya FKUB dan penyuluh agama Islam di bawah naungan Kemenag bersama aparat keamanan, juga iklim masyarakat Kota Semarang yang terbiasa hidup membaaur dari turun temurun. Percikan konflik antara Syi'ah dan FUIS yang cukup terasa secara lokal terjadi pada tahun 2016, ketika FUIS berhasil menggalang massa dari luar Kota Semarang, seperti dari Magelang, Solo, Yogyakarta,

Kendal, Pati, Temanggung, Ungaran dan Blora, sehingga terkumpul 500 orang lebih. Melihat kekuatan massa pemrotes tersebut, Kapolrestabes Semarang menugaskan 780 personil guna mengantisipasi kerusuhan yang dipusatkan di Kelurahan Kuningan. Kemenag pun tidak tinggal diam, Bapak Kepala, Muh. Habib ikut menugaskan 15 penyuluhnya bergabung dengan aparat keamanan untuk memantau acara Asyura tersebut dari dalam ruangan. Demikian pula penyuluh agama Islam, bersiap menjadi mediator utama agar benturan tidak terjadi. Kesepakatan di lokasi dibuat antara pihak FUIS dan Syi'ah yang dimediasi oleh penyuluh agama islam, FKUB dan Polrestabes Semarang, sehingga akhirnya pihak pemrotes kembali ke daerah masing-masing dengan tertib, demikian pula umat Syiah juga membubarkan diri setelah menyelesaikan seluruh agendanya dengan pengawalan dari pihak aparat keamanan. Pada tahun 2017 dan 2018, meskipun tetap ada protes dari FUIS, namun mobilisasi massanya tidak sebesar pada tahun 2016. Ini dikarenakan keaktifan penyuluh agama Islam dalam menjalin dialog dan komunikasi kepada kedua belah pihak jauh-jauh hari sebelum hari penetapan perayaan Asyuro Syiah tersebut.

Percikan konflik dalam rentang waktu antara tahun 2012-2019 ini akibat perbedaan pemahaman agama lainnya juga terjadi, namun tidak setiap tahun, sebagaimana terkait Syi'ah. Seperti penolakan acara Cap Go Meh di MAJT (Masjid Agung Jawa Tengah) pada tahun 2017 yang digagas oleh PITI dan Komunitas Lintas Agama, juga didukung oleh komunitas muda NU itu yang dilakukan oleh FUIS, HTI, JAS, dan FPI Jateng yang cukup viral di media sosial, penolakan Anshor NU terhadap kegiatan kajian yang dilakukan oleh Ust. Syafiq Reza Basalamah dari Jamaah Salafy di Mijen yang dianggap senantiasa mengolok-olok amaliyah NU, penolakan Banser NU atas kegiatan deklarasi HTI di Hotel Grasia dan deklarasi pembentukan FPI Kota Semarang, dan polemik sengketa yayasan yang Klenteng Grajen yang seolah mirip seolah konflik agama antara TITD (Tempat Ibadah Tri Dharma) Buddha dengan Konghucu.

Pola kedua konflik yang sering muncul di Kota Semarang adalah adanya benturan penyiaran keagamaan. Konflik klasik antara kelompok Islam dan kelompok Nasrani ini juga cenderung rutin tahunan menjadi isu utama menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Beberapa kegiatan pemicu seperti Bakti Sosial yang merupakan agenda KKR (Kebaktian Keagungan Rohani) yang dilakukan oleh beberapa Gereja Kristen kerap dianggap sebagai upaya kristenisasi oleh kelompok rentan intoleran seperti FUIS dan JAS. Peran penyuluh agama Islam secara nyata dimulai saat terjadi benturan antara JKI Injil Kerajaan (Yayasan Terang Bangsa) dengan FUIS pada Desember 2011, yaitu

mengajak kedua belah pihak untuk bertemu di Kantor Kesbangpol Kota Semarang. Konflik dipicu oleh agresifitas pihak JKI dalam menyebar pamflet undangan bernuansa natalan di kantong-kantong umat Islam, namun tidak terjadi tindak kekerasan. Jalinan komunikasi yang baik antara penyuluh agama Islam dengan kelompok-kelompok radikal menjadi kunci utama membuka kepercayaan kelompok rentan kekerasan membawa penyelesaian masalah di meja mediasi atau aparat pemerintahan. Sayangnya, kedua belah pihak selalu saja berkonflik setiap tahunnya, seolah memang sudah teragendakan secara internal di masing-masing kedua belah pihak. Pihak JKI (Yayasan terang Bangsa) tetap saja bergerak menyebar pamflet, sinterklas, dan bingkisan ke kantong-kantong muslim setiap tahunnya sebagai ekspresi membagi kegembiraan menyambut Natal. Sementara pihak FUIS pun nampaknya juga seolah menanti melakukan respon. Namun selalu tidak terjadi kekerasan fisik, karena meja mediasi FKUB selalu menjadi pilihan bagi keduanya.

Pola ketiga konflik yang terkadang muncul adalah sengketa pembangunan rumah ibadah, baik intern umat beragama maupun antar umat beragama. Penolakan terhadap pembangunan Masjid LDII yang paling sering muncul secara internal di kalangan umat Islam. Demikian ada pula meskipun kecil penolakan masyarakat NU terhadap pembangunan tempat cabang pengajian MTA (2010). Adapula dalam internal Agama Kristen, gerakan protes dari BAMAG (Badan Musyawarah Antar Gereja) dan PGKS (Persekutuan Gereja Kristen Semarang) atas diijinkannya pembangunan Balai Pertemuan Saksi Yehova di Jalan Kanguru Gayamsari dan di Jalan Cempedak (2012) . Juga konflik pembangunan Klenteng Buddha yang saling berdekatan di Jalan Hasanudin Kelurahan Kuningan Semarang Utara (2010).

Selain konflik pembangunan rumah ibadah internal umat beragama, juga beberapa kejadian konflik antar umat beragama pernah terjadi, seperti penolakan masyarakat muslim terkait rencana pembangunan Gereja Isa Al Masih di Karangroto Kec. Genuk pada tahun 2005 dan 2013, serta Gereja Kristen di Sendangmulyo Tembalang tahun 2008. Kasus terbaru pada tahun 2019 ada di dua lokasi, yaitu di sekitar Tembalang dan Pedurungan, yaitu kasus penolakan pendirian masjid Al Fitrah di Pedalangan diakibatkan miskomunikasi antara tokoh umat Islam dan tokoh masyarakat yang sesama muslim dan kasus penolakan pendirian Gereja Baptis Indonesia di Malangsari RW VII Tlogosari kulon yang dilatarbelakangi sejarah penolakan sejak 1998.⁹⁴ Kedua

⁹⁴ Hidayatullah Syarif, Peta Rawan Konflik di Kota Semarang, *Artikel*, hlm 2-3.

kasus tersebut dalam proses penyelesaian. Konflik terkait pembangunan rumah ibadah meskipun potensinya besar dalam skala nasional, namun di wilayah Kota Semarang cukup rendah karena sikap masyarakat yang saling menjaga diri dan enggan mengusik ketentraman yang selama ini sudah terbangun dan terjalin.

Ketiga pola konflik di atas itulah yang menjadi gambaran yang dilakukan penyuluh agama Islam dalam menciptakan grand desain peningkatan kerukunan umat beragama di Kota Semarang. Setidaknya dalam “turba” di lapangan cukup memberikan respon positif bagi kelompok rentan.

Dalam upaya mencegah konflik bernuansa agama, penyuluh agama Islam dibawah naungan Kemenag Kota Semarang sebenarnya sudah membangun sistem bertahap yaitu sistem peringatan dini (*Early Warning System*) dalam mengantisipasi tindak kekerasan atas nama Tuhan di kalangan masyarakat. Jaringan komunikasi yang aktif dengan kelompok radikal-intoleran menjadi andalan dalam pencegahan dini. Komunikasi dua arah dalam pembahasan isu-isu nasional terkait toleransi cukup terpenuhi, bukan hanya di media sosial atau meja-meja seminar saja, melainkan sampai ke sudut-sudut tembok ideologis kelompok radikal-intoleran, seperti Jamaah Anshorud Daulah (JAD/ISIS), para mantan napi teroris, dan Jamaah Islamiyah (IJ). Kelompok-kelompok inilah, termasuk JAS, FUI, FPI, dan HASMI yang sering memberi informasi balik, meskipun secara tidak langsung, terkait potensi konflik horisontal bernuansa agama. Selanjutnya adalah dengan merubah perilaku kelompok intoleran menjadi toleran, sekaligus mengikis pemikiran radikal di kalangan mereka. Penyuluh agama Islam di Kota Semarang juga dibekali menjadi mediator berstandar nasional yang mendapat lisensi dari Mahkamah Agung, yaitu mampu bersikap dan menggali informasi dari pihak yang berkonflik dengan menganalisa serta menyelesaikan konflik, inilah yang menjadikan penyuluh agama Islam menjadi sosok yang berani di garis depan dalam mencegah terjadinya konflik.⁹⁵

Berdasarkan tiga konflik yang ditemukan di Kota Semarang tersebut, maka nampaklah, baik opini maupun aksi dari perilaku intoleransi dan radikalisme yang terdeteksi, sebagaimana berikut:

⁹⁵ Hidayatullah Syarif, Peta Rawan Konflik di Kota Semarang, *Artikel*, hlm 4.

Tabel 3
Deteksi Dini Konflik Kota Semarang

NO	PERILAKU		PROBLEM	OPINI	AKSI
1	Intoleransi Internal	A	Pemahaman	Penyesatan pihak lain	Demo / Unra
		B	Penyiaran	Bahaya pengrusakan tradisi atau akidah	Demo menghalangi kegiatan
		C	Pendirian Rumah Ibadat	Dominasi golongan	Tidak mau mendukung dan pengaruhi warga sealiran agar tidak beri dukungan
2	Intoleransi Eksternal	A	Pemahaman	Sentimen politik, ekonomi dan sosial	Tidak mau makan makanan yang disajikan atau tidak membeli barang belanja pada yang berbeda agama atau tidak mau memilih calon pemimpin yang berbeda agama
		B	Penyiaran	Pengawasan melekat	Menghalangi atau Melarang kegiatan yang terkadang berbentuk demo
		C	Pendirian Rumah Ibadat	Pemurtadan dan rasa terganggu	Menolak pendirian dengan demo atau tidak mau memberi dukungan
3	Radikalis	A	Pemahaman	Framing Thoghut, Penegak kebenaran dan misi suci serta kecenderungan homogen	Persekusi
		B	Penyiaran	Menebar kebencian baik melalui medsos maupun kajian	Kekerasan
		C	Pendirian Rumah Ibadat	Kebencian	Pengrusakan, pembakaran

(Sumber: Pemetaan dan Deteksi Dini Konflik Bernuansa Agama di Kota Semarang)

Adapun berbagai konflik keagamaan di Kota Semarang dari tahun 2021-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Peta Konflik Keagamaan di Kota Semarang

No	Pola Konflik	Kasus	Tahun	Oknum	Kubu	Yang berperan	keterangan	
A	Legalitas Rumah Ibadat	1	Pendirian Gereja JKI Plamongansari Pedurungan	2022-Sekarang	Ketua RW & RT	Tomas vs Pendeta	Penyuluh agama, FKUB, Kemenag, Kesbangpol dan Camat serta Lurah	Belum selesai
		2	Legalitas GPdI Filadelfia Tlogomulyo Pedurungan	2022	Ketua RW & RT	Tomas vs Gereja	Penyuluh agama, FKUB, Kemenag dan Pemkot	Proses Legalitas
		3	Legalita Yayasan Sanobar Gedawang Banyumanik	2022	Ormas Fostam	Ormas vs Pendeta	Penyuluh agama, FKUB	Selesai
		4	Legalitas GBI Bangetayu Wetan Genuk	2002-2022	Warga RW V	Warga vs Pendeta	Penyuluh agama, FKUB	Belum selesai
		5	Legalitas Gereja Tebernakel Brotojoyo Semarang Utara	2021-2022	Ketua RW	Tomas vs Gereja	Penyuluh agama, FKUB Kecamatan dan Lurah	Proses
		6	Legalitas GIA Bandarharjo Jl. Cumi-Cumi Semarang Utara	2021-2022	Ketua RT	Tomas vs Pendeta	Penyuluh agama, FKUB Kecamatan dan Lurah	Proses
		7	Perluasan Gereja Bethel Seteran di Tlogosari Pedurungan	2022	Warga	Warga vs Pendeta	Penyuluh agama, FKUB	Selesai
		8	Pendrian Gereja Oukemene Pancasila di Sendangmulyo Tembalang	2022	Para Takmir Masjid dan Toga/Tomas	BKAI vs Panitia Pembangunan	Penyuluh agama, FKUB, Kemenag, Kesbangol, dll	Ditunda sampai selesai pemilu 2024
		9	Penolakan Pendirian Masjid LDII	2023	Tomas	Tomas vs Warga LDII	Penyuluh agama, FKUB	Proses

B	Perbedaan Paham Keagamaan	1	Penolakan kegiatan Asyuro	2022	Ormas	FUIS - SYIAH	Penyuluh agama, Persadani, Kemenag, Kesbangpol & FKUB	Selesai namun waspada
C	Penyiaran Keagamaan	1	Penolakan kegiatan Drama Musical History Maker Impact	2023	Ormas	MCI/JAS vs Gereja HTE	Penyuluh agama, Persadani, FKUB, Kemenag dan Kesbangpol	Selesai

(Sumber: Pemetaan dan Deteksi Dini Konflik Bernuansa Agama di Kota Semarang)

Selanjutnya tahapan solusi yang diberikan oleh penyuluh agama Islam dalam meningkatkan toleransi antar umat beragama di Kota Semarang antara lain:

Tabel 5

Tahapan Solusi

NO	TINDAKAN		PROGRAM		TUJUAN	OUTPUT
1	Pencegahan	1	Membangun ketangguhan individu (imunitas)	a	Sumber daya kognitif	kritis terhadap pesan yang bersifat propaganda
				b	Pengembangan sikap karakter	Empati terhadap korban kekerasan
				c	Wawasan kebangsaan & HAM	Keragaman, kesetaraan, kerukunan
		2	Pemenuhan Identitas	a	Menciptakan ruang untuk mengeksplorasi identitas	Siapa, apa yang diyakini dan darimana? akan terungkap dalam ruang obrol/dialog
				b	Menguatkan dan memvalidasi identitas	Dapat mencegah kelompok tertentu mendapatkan pengalaman Marginalisasi
		3	Dialog & Aksi	a	Ruang yg aman diskusi masalah	Komunitas legal
				b	Ruang untuk mewujudkan dialog	Aksi bakti sosial bina damai
		4	Mengembangkan keterlibatan ketangguhan komunitas yang terkoneksi	a	Keterlibatan Komunitas	Kemitraan ormas dengan negara
				b	Komunitas tangguh	Mantan pelaku untuk berkampanye anti kekerasan

2	Re edukasi	Membangun naral Maqasid untuk menggantikan nalar kekerasan. Maqasid : penengah antara puritan dan modernis	Menciptakan ketangguhan individu dengan mengembangka n kapasitas, ketrampilan dan karakteristik individu yang dapat menghalangi ketertarikan pada kelompok fanatik ideologis	Terbangun cara berfikir secara kompleks dan kritis, bukan pemikiran hitam- putih, kawan-lawan atau benar-salah; kami-mereka
3	Kontra Narasi	Upaya menuliskan, membaca dan mempraktekkan kembali makna agama sebagaimana wujud aslinya yaitu jalan kedamaian	Menyingkirkan simbolisasi perang, membuang jauh sikap menang- menangan dan merasa benar sendiri di tengah keaneka ragaman pandangan agama, kemajemukan sosial dan budaya	a) Tuhan itu Maha Damai Maha Kasih, b) Agama itu untuk kedamaian, c) Ritual & pendidikan damai d) Kitab Suci itu Risalah Kedamaian e) Berani hidup bukan berani mati

Adanya peningkatan IKT Kota Semarang dari yang sebelumnya menduduki peringkat ketujuh di tahun 2022 menjadi peringkat kelima di tahun 2023. Kenaikan IKT Kota Semarang berhasil diraih atas partisipasi aktif dari berbagai pihak, salah satunya Kementerian Agama melalui penyuluh agama Islam selaku pelopor moderasi beragama di Kota Semarang. Terbentuknya KMB merupakan salah satu indikator penilaian IKT, adapun KMB (Kampung Moderasi Beragama) yaitu: Kelurahan Jangli Kecamatan Candisari dan Kelurahan Bendungan Kecamatan Gajahmungkur. Dua KMB ini terwujud atas kerja keras dari penyuluh agama Islam yang selalu melakukan pendekatan dan pendampingan secara intensif kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga warga setempat. Terbentuknya kampung modersi beragama, kemudahan dalam mengurus legalitas formal rumah ibadat, ekselerasi dalam menyemai moderasi beragama dan wawasan kebangsaan pada tingkat kelurahan serta ekselerasi seluruh elemen masyarakat untuk menumbuhkan kenyamanan dan kebebasan hak untuk

menumbuhkan kenyamanan dan kebebasan hak untuk beribadah. Kehadiran penyuluh agama yang memiliki peran penting dalam menjalankan program Kementerian Agama, sehingga berdampak pada masyarakat di wilayah kerjanya.⁹⁶

C. Peran Penyuluh Agama Islam dalam Meningkatkan Toleransi Antar Umat

Beragama di Kota Semarang

Penyuluhan adalah interaksi sosial yang melibatkan pengguna komunikasi informasi secara sadar untuk membantu masyarakat membentuk pendapat mereka sendiri dan mengambil keputusan dengan baik, penyuluhan juga dapat diartikan sebagai proses perubahan sosial, ekonomi untuk memperdayakan dan memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses belajar bersama bersama partisipatif, agar terjadi perubahan perilaku pada diri individu, kelompok, dan kelembagaan yang terlibat dalam proses pembangunan, demi terwujudnya kehidupan yang semakin berdaya, mandiri, dan partisipatif yang semakin sejahtera secara berkelanjutan.⁹⁷

Dalam silabus materi kepenyuluhan yang telah disusun oleh Kementrian Agama, tidak ada materi yang jelas yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama. namun demikian, sebagai penyuluh agama tetap mendorong terciptanya toleransi antar umat beragama maupun sesama umat agama, yang disampaikan dalam setiap melakukan penyuluhan di berbagai daerah di Kota Semarang.

Dari penjelasan Bapak Syarif Hidayatullah penyuluh agama Islam PNS bidang KUB Kota Semarang adalah:

*“Kami berusaha memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana sebenarnya konsep agama kita (Islam) berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat dengan berbagai macam penganut agama diantara kita. Ajaran Islam tidak membatasi diri untuk berbuat kebaikan, berlaku adil untuk orang lain, termasuk juga toleransi artinya membiarkan mereka beribadah sesuai kepercayaan mereka, sesuai dengan ajaran yang diajarkan dalam agama mereka. Hal inilah yang perlu dipahami, karena faktor terjadinya konflik adalah dari umat itu sendiri yang tidak memahami ajaran agamanya sendiri. Terjadinya miskomunikasi antara agama satu dengan agama lain, tentang bagaimana konsep ajaran agama untuk menciptakan toleransi”.*⁹⁸

Dari penjelasan Bapak Syarif Hidayatullah di atas, bahwa peran untuk meningkatkan toleransi antar umat beragama di Kota Semarang adalah berusaha

⁹⁶ Wakhid., Penyuluh Agama Andil Hantarkan Kota Semarang Naik Peringkat IKT 2023, Artikel, (Semarang: *Moderanesia.com*), 2024.

⁹⁷ Tomi Jafissa & Mirja H., Peran Penyuluhan Agama Islam Kantor Urusan Agama dalam Program Meminimalisi Pernikahan Dini Di Kecamatan Medan Barat, *Jurnal Publik Reform UNDHAR Medan*, Edisi 8 Januari-Juni 2021, hlm 92.

⁹⁸ Wawancara dengan bapak Syarif Hidayatullah Penyuluh Agama Islam PNS pada Tanggal 26 Oktober 2023.

memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana sebenarnya konsep agama (Islam) berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat dengan berbagai macam penganut agama di Kota Semarang. Ajaran Islam tidak membatasi diri untuk berbuat kebaikan, berlaku adil untuk orang lain, termasuk juga toleransi artinya membiarkan mereka beribadah sesuai kepercayaan mereka, sesuai dengan ajaran yang diajarkan dalam agama mereka. Hal inilah yang perlu dipahami, karena faktor terjadinya konflik adalah dari umat itu sendiri yang tidak memahami ajaran agamanya sendiri. Terjadinya miskomunikasi antara agama satu dengan agama lain, tentang bagaimana konsep ajaran agama untuk menciptakan toleransi.

Adapun penjelasan dari bapak Arifin selaku penyuluh agama Islam Non PNS bidang KUB Kota Semarang sebagai berikut:

*“Sebenarnya konflik itu pasti ada, seperti yang kita tahu Kota Semarang itu majemuk, ada berbagai macam agama, maka dari itu pasti tidak luput dari gesekan-gesekan konflik antar umat beragama, Peran saya ketika menjadi penyuluh agama Islam bidang kerukunan umat beragama dan moderasi beragama yaitu bagaimana agar tidak menciptakan konflik, dengan cara memberikan mediasi/solusi ketika ada gesekan-gesekan konflik yang muncul”.*⁹⁹

Dari penjelasan bapak Arifin di atas, bahwa peran penyuluh agama Islam itu sangat penting dalam meningkatkan toleransi intra maupun antar umat beragama, dengan cara memberikan mediasi/solusi ketika ada gesekan-gesekan konflik intra maupun antar umat beragama yang terjadi di Kota Semarang. Upaya yang dilakukan penyuluh agama Islam dalam menjaga kerukunan adalah dengan terus menerus meningkatkan nilai toleransi kepada diri masyarakat, karena toleransi sendiri merupakan kunci dalam membangun kerukunan, menjadi perisai dalam menghalau segala bentuk gangguan yang mengarah pada konflik keagamaan yang dapat mengganggu kerukunan.

Penyuluh agama Islam dalam menjalankan perannya terdapat peran yang dilaksanakan dalam meningkatkan toleransi antar umat beragama di Kota Semarang yaitu peran sebagai komunikator, fasilitator, edukator, figur sentral dan agen perubahan adalah sebagai berikut:

a. Peran Penyuluh dalam Kebebasan Beragama

1) Peran Penyuluh sebagai Komunikator dalam Kebebasan Beragama

Penyuluh meningkatkan kredibilitas sebagai komunikator agar pesan dapat diterima dengan baik. Seperti mendekati diri dengan klien, memahami klien,

⁹⁹ Wawancara dengan bapak Arifin Penyuluh Agama Islam Non PNS pada Tanggal 09 Desember 2023.

menjadi suri tauladan yang baik, memiliki kemampuan dalam menyampaikan materi dan berjiwa besar dengan menerima kritikan. Penyuluh juga mempunyai tanggung jawab terhadap pesan yang disampaikan dan kemampuan dalam menggunakan bahasa yang mudah di pahami oleh sasaran penyuluhan. Berkaitan dengan hasil wawancara dari Bapak Syarif Hidayatullah selaku Penyuluh Agama Islam PNS bidang KUB Kota Semarang menyatakan bahwa:

“Cara kita berbicara, cara kita komunikasi harus dilakukan dengan baik karna respon audiens tergantung bagaimana kita menggunakan komunikasi tersebut dan komunikasi secara dekat atau lewat kedekatan dan obrolan intens akan membuat masyarakat nyaman untuk berbicara. Kalau kedekatan dengan masyarakat ya sudah mengalir saja ketika menggunakan bahasa sendiri obrolan dari hati kehati kedekatan emosional komunikasi interpersonal yang di terapkan lewat obrolan-obrolan pribadi yang bisa mendekatkan masyarakat kepada penyuluh”.¹⁰⁰

Pernyataan di atas menerangkan bahwa lebih mengalir dan menyesuaikan lingkungan masyarakat dan lebih ke menjadi diri sendiri kalau di depan masyarakat atau kelompok binaanya agar masyarakat jauh lebih enjoy untuk ngobrol dan lebih enjoy ketika ingin sharing-sharing, hal itu yang membuat masyarakat menjadi nyaman dalam komunikasi, bagaimana penyuluh bisa menarik perhatian, dan mampu memberikan saran-saran serta motivasi kepada masyarakat lewat komunikasi yang digunakan. Melakukan komunikasi hal yang sangat penting dilakukan bagaimana kita mengajak ngobrol kenal atau tidak lewat obrolan lama-lama akan membuat kedekatan itu terjadi dan akan membangun komunikasi lewat obrolan maka timbul komunikasi intens dari situlah memunculkan respon dari audiens.

Sejalan dengan pendapat yang di sampaikan Bapak Arifin selaku Penyuluh Agama Islam Non PNS bidang KUB di Kota Semarang sebagai berikut:

“perannya adalah mengkomunikasikan segala masalah melalui mediasi, menyampaikan informasi untuk membantu menyelesaikan masalah klien atau sasaran penyuluhan, dengan menggunakan media dan metode penyuluhan, sebelum itu ya kita pelajari materi penyuluhan yang sudah disiapkan agar lebih matang dalam menyampaikan dan lebih memahami lagi isi materi tersebut”.¹⁰¹

Dari pernyataan di atas penyuluh menerapkan kepada dirinya sendiri soal komitmen dalam kegiatan agar masyarakat juga mau melakukan hal yang sama, memang semua harus dilakukan kepada diri sendiri sebelum ke orang lain tapi dari situ kita bisa memberikan pemahaman bawah komitmen dalam kegiatan dan tepat waktu itu penting untuk kehidupan dan juga penyuluh juga harus memahami betul materi-materi

¹⁰⁰ Wawancara dengan bapak Syarif Hidayatullah Penyuluh Agama Islam PNS pada Tanggal 26 Oktober 2023.

¹⁰¹ Wawancara dengan bapak Arifin Penyuluh Agama Islam Non PNS pada Tanggal 09 Desember 2023.

yang disiapkan, apalagi gaya komunikasi untuk menyampaikan itu juga perlu difikirkan agar kita mampu menguasai audiens.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Suprayitno selaku tokoh agama di Kota Semarang:

“Satu peran penyuluh sebagai komunikator dalam kebebasan beragama, penyuluh akan memberikan penyuluhan kepada umat binaannya, kalau penyuluh agama itu kan tidak boleh bebas, jadi kalau misal penyuluh agama Islam sasarannya harus Islam, kalau penyuluh kristen sasarannya harus kristen, kalau mereka bekerjasama bareng-bareng mengadakan penyuluhan baru bisa, jadi penyuluh agama Islam bersama-sama dengan penyuluh kristen memberikan sosialisasi atau penyuluhan tentang kerukunan umat beragama”.¹⁰²

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Suprayitno di atas dapat disimpulkan bahwa peran penyuluh sebagai komunikator dalam kebebasan beragama, penyuluh akan memberikan penyuluhan kepada umat binaannya, kalau penyuluh agama itu tidak boleh bebas, jadi misal penyuluh agama Islam sasarannya harus Islam, kalau penyuluh kristen sasarannya harus kristen, bisa dikatakan penyuluhan jika mereka bekerjasama bareng-bareng mengadakan penyuluhan, jadi penyuluh agama Islam bersama-sama dengan penyuluh kristen memberikan sosialisasi atau penyuluhan tentang kerukunan umat beragama.

Dari pernyataan yang telah disampaikan oleh beberapa narasumber di atas, menurut hasil observasi peneliti dalam peran penyuluh sebagai komunikator dalam kebebasan beragama adalah penyuluh menyampaikan penyuluhan dengan komunikasi yang baik, bahasa yang mudah dipahami agar sasaran nyaman, selain itu juga penyuluh harus mempelajari materi penyuluhan yang sudah disiapkan agar lebih matang dalam menyampaikan dan lebih memahami lagi isi materi penyuluhan.

2) Peran Penyuluh sebagai Fasilitator dalam Kebebasan Beragama

Sebagai fasilitator Kementerian Agama untuk meningkatkan kualitas keberagaman umat dan penyampai misi program pembangunan, terutama bidang keagamaan melalui bahasa agama. Berkaitan dengan peran tersebut disampaikan oleh Bapak Syarif Hidayatullah selaku Penyuluh Agama Islam PNS bidang KUB Kota Semarang sebagai berikut:

“Kita sadar bahwa kita itu ASN kita itu digaji oleh Negara, sehingga bagaimana membawa umat ini kuat akidahnya, kuat keimanannya dan juga kuat dalam menjalankan keagamaan dalam pembangunan. Karena kita selain umat beragama, kita juga sebagai warga Negara Indonesia yang masyarakatnya homogen perlu ditanamkan suatu cara pandang, sikap dan praktik beragama

¹⁰² Wawancara dengan Bapak Suprayitno tokoh agama Kota Semarang pada Tanggal 04 Maret 2024.

*seseorang yang berdampak pada penerimaan loyalitas ideologi Pancasila dan UUD 1945 dan regulasi lainnya agar tidak bertentangan maka perlu upaya meningkatkan komitmen kebangsaan dengan adanya pembinaan keagamaan. Komitmen kebangsaan ini merupakan indikator penting, karena menjalankan ajaran sebagai warga Negara sama halnya dengan mengamalkan ajaran agama, wujud pengamalan ajaran agama sebagaimana menunaikan kewajiban sebagai warga Negara. Dalam hal kerukunan umat beragama, kami juga sudah berkoordinasi dengan FKUB Kota Semarang, yaitu Forum Kerukunan Umat Beragama yang dimana forum tersebut merupakan forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam membangun, dan memelihara, memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan”.*¹⁰³

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa penyuluh agama sebagai fasilitator Kementerian Agama mempunyai tanggung jawab besar dalam pembinaan umat. Penyuluh agama juga ditugaskan sebagai tangan kanan Kementerian Agama harus memfasilitasi masyarakat untuk terciptanya ruang publik untuk menciptakan interaksi umat beragama dengan memperkuat akidah dengan membangun kesadaran umat untuk beribadah, toleransi, komitmen kebangsaan dan lain sebagainya. Penyuluh agama juga berkoordinasi lintas sektoral, bekerjasama dengan lembaga-lembaga seperti FKUB dan untuk bersama-sama membangun antara infrastruktur dan rohani sehingga pelaksanaan penyuluhan bisa berjalan seimbang. Hal ini penting karena untuk menjaga nilai-nilai yang sudah ada dan memastikan perubahan masyarakat tidak sampai terjadi penyimpangan ideologi Pancasila dan UUD 1945.

Sejalan dengan pendapat dari Bapak Arifin selaku Penyuluh Agama Islam Non PNS bidang KUB yang mengungkapkan bahwa:

*“peran penyuluh sebagai fasilitator dalam kerukunan umat beragama adalah memfasilitasi untuk mencegah timbulnya konflik umat beragama. Selain itu, penyuluh juga memfasilitasi tempat untuk pertemuan antar umat beragama selama proses penyuluhan, agar mereka nyaman dan tidak cepat bosan selama proses penyuluhan, biasanya sudah difasilitasi penyuluh dan ini gratis tidak boleh disia-siakan begitu saja, masyarakat agar punya komitmen untuk berkembang menjadi lebih baik dengan cara komitmen waktu dan komitmen kegiatan yang sudah di sediakan penyuluh, toh juga bermanfaat untuk dirinya juga”.*¹⁰⁴

Dari pernyataan di atas peran penyuluh agama Islam sebagai fasilitator adalah memberikan fasilitas yang baik untuk mencegah timbulnya konflik umat beragama. Selain itu, penyuluh juga memfasilitasi tempat untuk pertemuan antar umat beragama, agar mereka merasa nyaman dan tidak cepat merasa bosan selama proses penyuluhan dilakukan, agar masyarakat juga punya komitmen untuk berkembang menjadi lebih baik dengan cara komitmen kegiatan dan waktu yang sudah disediakan penyuluh.

¹⁰³ Wawancara dengan Bapak Syarif Hidayatullah penyuluh agama Islam PNS pada Tanggal 26 Oktober 2023.

¹⁰⁴ Wawancara dengan Bapak Arifin penyuluh agama Islam Non PNS pada Tanggal 09 Desember 2023.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Suprayitno selaku tokoh agama Kota Semarang:

“Dalam penyuluhan membina umat itu juga menekankan kerukunan antar agama, kalau ngomong soal toleransi, jadi tidak hanya meningkatkan imannya pada agama masing-masing tapi juga dalam praktek hidup di masyarakatnya. Sebagai orang-orang beriman juga harus bermasyarakat dengan orang yang beda iman”.¹⁰⁵

Pernyataan yang disampaikan Bapak Suprayitno di atas bahwa Dalam penyuluhan membina umat itu juga menekankan kerukunan antar agama, kalau berbicara soal toleransi, jadi tidak hanya meningkatkan imannya pada agama masing-masing tapi juga dalam praktek hidup di masyarakatnya. Sebagai orang-orang beriman juga harus bermasyarakat dengan orang beda iman.

Dari pernyataan yang telah disampaikan oleh beberapa narasumber di atas, menurut hasil observasi peneliti dalam peran penyuluh sebagai fasilitator dalam kebebasan beragama adalah dalam hal kerukunan umat beragama, penyuluh juga sudah berkoordinasi dengan FKUB Kota Semarang, yaitu Forum Kerukunan Umat Beragama yang dimana forum tersebut merupakan forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam membangun, dan memelihara, memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan. Dengan adanya FKUB dapat membantu masyarakat agar punya komitmen untuk berkembang menjadi lebih baik.

3) Peran Penyuluh sebagai Edukator dalam Kebebasan Beragama

Sebagai edukator yaitu pendidik atau guru agama atau dalam bahasa penyuluh sebagai mursyid (pembimbing) dan suluh (penerang) di tengah-tengah masyarakat yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Berkaitan dengan peran tersebut disampaikan oleh Bapak Syarif Hidayatullah selaku Penyuluh Agama Islam PNS bidang KUB Kota Semarang sebagai berikut:

“peran edukatif, dengan fungsinya konsultatif, dan advokatif, dominan kami laksanakan adalah konsultatif dan advokatif. Dimana masyarakat membutuhkan ruang dan tempat konsultasi keagamaan dan kemasyarakatan, penyuluh agama yang melekat pada fungsinya yang terus-menerus memberikan arahan dan bimbingan kepada masyarakat agar menjadi lebih baik, selain itu juga advokatif selain memberikan informasi, dan tempat konsultasi, penyuluh juga melakukan pendampingan agar lebih jauh tau mengenai masalah yang dialami oleh klien sehingga dapat dicarikan solusi”.¹⁰⁶

Pernyataan di atas menyatakan bahwa selain peran edukatif, penyuluh juga dominan melaksanakan fungsi konsultatif dan advokatif, dimana masyarakat

¹⁰⁵ Wawancara dengan Bapak Suprayitno tokoh agama Kota Semarang pada Tanggal 04 Maret 2024.

¹⁰⁶ Wawancara dengan Bapak Syarif Hidayatullah penyuluh agama Islam PNS pada Tanggal 26 Oktober 2023.

membutuhkan ruang dan tempat konsultasi keagamaan dan kemasyarakatan, penyuluh agama Islam juga memberikan bimbingan dan arahan-arahan sesuai fungsinya. Selain itu fungsi sebagai advokatif yaitu dengan melakukan pendampingan agar tau lebih jauh tentang masalah yang sedang dihadapi klien sehingga dapat dicarikan solusi.

Sejalan dengan hasil wawancara dengan Bapak Arifin selaku Penyuluh Agama Islam Non PNS bidang KUB Kota Semarang mengatakan bahwa:

“peran saya sebagai penyuluh agama Islam edukator adalah dengan memberikan informasi atau memberikan bimbingan dalam kepenyuluhan terutama masalah kerukunan umat beragama, yaitu lebih dominan menggunakan fungsi informatif dengan memberikan ceramah dan arahan juga informasi terkait kondisi dan situasi yang sedang di hadapi masyarakat. Penyuluh agama Islam mengedukasi setiap umat beragama agar tercipta toleransi dan kerukunan antar umat beragama”.¹⁰⁷

Dari pernyataan di atas bahwa peran penyuluh agama Islam sebagai edukator adalah dengan memberikan informasi atau memberikan bimbingan dalam kepenyuluhan terutama masalah kerukunan umat beragama, yaitu lebih dominan menggunakan fungsi informatif dengan memberikan ceramah dan arahan juga informasi terkait kondisi dan situasi yang sedang di hadapi masyarakat, penyuluh agama Islam mengedukasi setiap umat beragama agar tercipta toleransi dan kerukunan antar umat beragama.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Suprayitno selaku tokoh agama Kota Semarang:

“peran sebagai edukator itu penyuluh memberikan penyuluhan dengan materi-materi moderasi beragama, moderasi beragama itu menyadarkan setiap umat binaan supaya mereka tidak bertindak anarkis juga, juga bisa menghargai agama orang lain, misalnya ketika kamu ngomong agama ya dilingkup agamamu tapi bisa ngomong tentang agama lain itu ketika bersama-sama kegiatan sosial yang dilakukan bersama-sama”.¹⁰⁸

Pernyataan yang disampaikan Bapak Suprayitno di atas bahwa peran penyuluh sebagai edukator dalam kebebasan beragama adalah dengan memberikan penyuluhan dengan materi-materi moderasi beragama, moderasi beragama itu menyadarkan setiap umat binaan supaya mereka tidak bertindak anarkis juga, dan bisa menghargai agama orang lain, misalnya ketika berbicara tentang agama ya harus dilingkup agama Islam dan ketika tapi berbicara tentang agama lain itu ketika bersama-sama kegiatan sosial yang dilakukan bersama-sama.

¹⁰⁷ Wawancara dengan Bapak Arifin penyuluh agama Islam Non PNS pada Tanggal 09 Desember 2023.

¹⁰⁸ Wawancara dengan Bapak Suprayitno tokoh agama Kota Semarang pada Tanggal 04 Maret 2024.

Dari pernyataan yang telah disampaikan oleh beberapa narasumber di atas, menurut hasil observasi peneliti dalam peran penyuluh sebagai edukator dalam kebebasan beragama adalah dengan memberikan arahan dan bimbingan kepada masyarakat agar menjadi lebih baik. Penyuluh mengedukasi setiap umat beragama agar tercipta toleransi dan kerukunan antar umat beragama dengan memberikan materi-materi penyuluhan tentang moderasi beragama.

4) Peran Penyuluh sebagai Figur Sentral dalam Kebebasan Beragama

Penyuluh Agama Islam memiliki peran penting dalam masyarakat terutama berkaitan dengan hal agama. Selain itu, Penyuluh Agama Islam juga ikut melaksanakan dan memberikan contoh dengan perbuatan sesuai dengan ajaran Islam, tidak hanya memberikan penerangan melalui ucapan. Sehingga, akan menciptakan kesadaran masyarakat untuk mengikuti petunjuk pemimpinnya dengan penuh keikhlasan. Berkaitan dengan peran tersebut disampaikan oleh Bapak Syarif Hidayatullah selaku Penyuluh Agama Islam PNS bidang KUB Kota Semarang sebagai berikut:

“Salah satu peran saya sebagai figur sentral, ya saya sebisa mungkin harus bisa mencerminkan diri yang baik karena saya menjadi panutan masyarakat. Khususnya binaan saya Napiter karena selain sebagai penyuluh kerukunan umat beragama saya juga menangani Eks Napiter di Kota Semarang. Harapan saya kedepan memang Penyuluh Agama Islam menjadi figur sentral atau cerminan masyarakat, jadi jangan sampai seperti istilah orang Jawa itu biso ngandani nanging ora biso nglakoni, sebetulnya itu bukan cuma untuk penyuluh tapi untuk semua mubaligh, semua guru, dan kita semua umat muslim. Salah satu contoh sebagai orang tua bagaimana kita bisa menjalankan peran sebagai orang tua yang ditokohkan, difigurkan, diidolakan, dan menjadi contoh bagi anak-anaknya”.¹⁰⁹

Pernyataan di atas menerangkan bahwa Penyuluh Agama Islam dalam menjalankan perannya sebagai figur sentral sebisa mungkin harus bisa mencerminkan diri yang baik agar dapat menjadi panutan masyarakat. Khususnya binaan bapak Syarif Hidayatullah yaitu Napiter, karena selain menjadi penyuluh bidang KUB beliau juga menangani Eks Napiter di Kota Semarang. Seperti istilah orang Jawa “biso ngandani ora biso ngelakoni”, jadi sebisa mungkin penyuluh menjadi cerminan yang baik untuk masyarakat yang kemudian bisa di jadikan tauladan, sebenarnya bukan hanya untuk penyuluh tapi juga untuk semua mubaligh, semua pendidik, dan kita semua umat muslim.

Lebih lanjut hasil wawancara dengan Bapak Arifin selaku Penyuluh Agama Islam Non PNS bidang KUB di Kota Semarang sebagai berikut:

¹⁰⁹ Wawancara dengan Bapak Syarif Hidayatullah penyuluh agama Islam PNS pada Tanggal 26 Oktober 2023.

*“peran saya sebagai penyuluh agama di figur sentral adalah bahwa penyuluh agama sebisa mungkin merangkul semua aliran kepercayaan sehingga mereka tidak tersisih atau di pandang sebelah mata, dan aliran kepercayaan tersebut dalam melaksanakan kegiatan ibadahnya diberikan batasan-batasan agar tidak mempengaruhi orang lain“.*¹¹⁰

Dari pernyataan di atas bahwa peran penyuluh agama sebagai figur sentral adalah bagaimana penyuluh agama Islam berusaha sebisa mungkin merangkul semua aliran kepercayaan di Kota Semarang, sehingga mereka tidak merasa tersisihkan atau di pandang sebelah mata, dan aliran kepercayaan tersebut dalam melaksanakan kegiatan ibadahnya diberikan batasan agar tidak mempengaruhi orang lain.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Suprayitno selaku tokoh agama Kota Semarang:

*“Agama tidak bisa dipaksakan, tapi boleh mengarahkan, itu pun lingkupnya terbatas atau intern, dalam keluarga misalkan kalau saya punya anak, saya akan mengarahkan anak saya agar ikut dengan agama saya, tapi sebenarnya harus diberi ruang kebebasan, kembali lagi pada anak tersebut menentukan pilihannya, bahkan tidak diminta pun nanti mereka akan menentukan pilihan mereka sendiri, karena dalam keluarga kristen pun bisa muncul anak atau keluarga yang beragama Islam, begitu pula keluarga Islam bisa muncul anak yang bergama kristen, hindu, berarti kembali kepada kebebasan pribadi”.*¹¹¹

Pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Suprayitno di atas adalah agama tidak bisa dipaksakan, tapi boleh mengarahkan, itu pun lingkupnya terbatas atau intern, dalam keluarga misalkan dalam sebuah keluarga, orang tua pasti akan mengarahkan anaknya agar ikut dengan agama yang dianut orang tuanya, tapi sebenarnya anak harus diberi ruang kebebasan, kembali lagi pada anak tersebut menentukan pilihannya, bahkan tidak diminta pun nanti anak akan menentukan pilihan mereka sendiri, karena dalam keluarga kristen pun bisa muncul anak atau keluarga yang beragama Islam, begitu pula keluarga Islam bisa muncul anak yang beragama kristen, hindu, berarti kembali kepada kebebasan pribadi.

Dari pernyataan yang telah disampaikan oleh beberapa narasumber di atas, menurut hasil observasi peneliti dalam peran penyuluh sebagai figur sentral dalam kebebasan beragama adalah penyuluh sebisa mungkin harus bisa mencerminkan diri yang baik karena menjadi panutan masyarakat, merangkul semua aliran kepercayaan sehingga mereka tidak tersisih atau di pandang sebelah mata, dan juga memberikan kebebasan untuk menentukan pilihan mereka tanpa paksaan.

5) Peran Penyuluh sebagai Agen Perubahan dalam Kebebasan Beragama

¹¹⁰ Wawancara dengan Bapak Arifin penyuluh agama Islam Non PNS pada Tanggal 09 Desember 2023.

¹¹¹ Wawancara dengan Bapak Suprayitno tokoh agama Kota Semarang pada Tanggal 04 Maret 2024.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan bahwa peran Penyuluh Agama Islam sebagai agen perubahan dalam kehidupan bermasyarakat, dimana penyuluh berperan sebagai pemimpin untuk membawa masyarakat dalam perubahan kearah yang lebih baik dari sebelumnya dan membawa kemajuan terutama dalam bidang pengetahuan. Hal ini dikarenakan bidang pengetahuan, pendidikan merupakan titik tolak ukur perubahan yang terjadi dalam masyarakat untuk menuju kemajuan sesuai dengan perkembangan zaman. Berkaitan dengan peran tersebut disampaikan oleh Bapak Syarif Hidayatullah selaku Penyuluh Agama Islam PNS bidang KUB Kota Semarang sebagai berikut:

*“Terkaitan sebagai agen perubahan bagi masyarakat, peran aktif kami selaku Penyuluh Agama Islam di Kota Semarang yang pertama yaitu mengawal tentang toleransi dan moderasi beragama. Untuk bagaimana merawat keberagaman dan merawat kerukunan yang ada. Sehingga jangan sampai terjadi konflik, kita melakukan pencegahan, kemudian kasus-kasus tentang kerukunan beragama, toleransi intra maupun antar umat beragama. Salah satu tragedi intoleran yang terjadi di Kecamatan Gunungpati, ketika penggunaan pengeras suara di masjid yang pada waktu itu bebarengan dengan ibadah online non muslim di rumah, yang kemudian non muslim tersebut merasa terganggu dengan adanya pengeras suara tersebut, tapi alhamdulillah semua bisa dilakukan melalui musyawarah, sehingga bisa diredam dan terselesaikan. Sehingga pada hari ini bagaimana situasi kondisi yang sudah kondusif itu untuk bisa tetap dirawat agar jangan sampai terjadi konflik kembali. Saya kira akan lebih susah merawat dari pada mengobati, jadi jangan menimbulkan konflik tapi bagaimana menangani atau mencegah timbulnya konflik”.*¹¹²

Pernyataan di atas menerangkan bahwa Penyuluh Agama Islam dalam meningkatkan toleransi antar umat beragama di Kota Semarang berperan aktif dalam menjalankan perannya yakni dengan melakukan pengawalan ataupun perlindungan dengan bekerja sama dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat dan penyuluh agama juga berupaya menjaga dan merawat kerukunan yang ada dengan tujuan agar tidak terjadi konflik lagi seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Menjadi agen perubahan bagi masyarakat yang awalnya tidak tau menjadi tau, yang baik menjadi lebih baik lagi, yang redup menjadi terang. Terkait dengan peran penyuluh agama Islam dalam membawa perubahan bagi masyarakat, Bapak Arifin selaku Penyuluh Agama Islam Non PNS bidang KUB Kota Semarang menyatakan bahwa:

“peran saya sebagai penyuluh agama Islam sebagai agen perubahan adalah memberikan pemikiran atau gagasan yang di dasarkan dari hal yang perlu dirubah, dengan mengadakan perubahan ke arah yang lebih baik dan maju, dalam menangani konflik intra maupun antar umat beragama di Kota Semarang adalah

¹¹² Wawancara dengan Bapak Syarif Hidayatullah penyuluh agama Islam PNS pada Tanggal 19 Februari 2024.

sebagai mediator, bagaimana kita mencari solusi untuk perdamaian dari konflik diantara intra maupun antar umat beragama”.¹¹³

Dari pernyataan di atas bahwa peran penyuluh agama Islam sebagai agen perubahan adalah dengan memberikan pemikiran atau gagasan-gagasan yang didasarkan dari hal yang perlu dirubah, dengan mengadakan perubahan ke arah yang lebih baik dan maju, dalam menangani konflik antar umat beragama di Kota Semarang adalah kita sebagai mediator, dengan cara kita mencari solusi untuk perdamaian dari konflik yang terjadi antar umat beragama. Adapun hasil wawancara dengan Bapak Suprayitno tokoh agama Kota Semarang:

“Didalam semua agama itu banyak aliran kepercayaan yang berbeda-beda, kalau di Islam itu seperti muhammadiyah, NU, dan lain-lain, di kristen juga seperti itu ada aliran pentakosta, injili, dan masih banyak lagi. Nah, dari keberagaman tersebut kenapa terjadi konflik karena seseorang dalam pemahaman agamanya menjadi fanatisme beragama, mereka akan berpikir atau berpedoman kalau tidak sama seperti aku dan berbeda, itu yang menimbulkan konflik, harusnya bisa menerima perbedaan itu sebagai kekayaan, maka dari itu bagaimana seorang penyuluh bisa merubah hal-hal tersebut agar hilang dengan merawat keberagaman dan merawat kerukunan yang ada”.¹¹⁴

Pernyataan yang disampaikan Bapak Suprayitno di atas adalah dalam semua agama itu banyak aliran kepercayaan yang berbeda-beda, kalau di Islam itu seperti muhammadiyah, NU, dan lain-lain, di kristen juga ada aliran pentakosta, injili, dan masih banyak lagi. Dari keberagaman tersebut kenapa terjadi konflik karena seseorang dalam pemahaman agamanya menjadi fanatisme beragama, mereka akan berpikir atau berpedoman kalau tidak sama seperti aku dan berbeda keyakinan denganku, itu yang menimbulkan konflik, harusnya bisa menerima perbedaan itu sebagai kekayaan, maka dari itu bagaimana seorang penyuluh bisa merubah hal-hal tersebut agar hilang dengan merawat keberagaman dan merawat kerukunan yang ada.

Dari pernyataan yang telah disampaikan oleh beberapa narasumber di atas, menurut hasil observasi peneliti dalam peran penyuluh sebagai agen perubahan dalam kebebasan beragama yaitu mengawal tentang moderasi beragama. Untuk bagaimana merawat keberagaman dan merawat kerukunan yang ada. Sehingga jangan sampai terjadi konflik, penyuluh melakukan pencegahan dari kasus-kasus tentang kerukunan beragama, mengadakan perubahan ke arah yang lebih baik dan maju, memberikan kebebasan dalam memilih kepercayaan tanpa adanya paksaan.

¹¹³ Wawancara dengan Bapak Arifin penyuluh agama Islam Non PNS pada Tanggal 20 Februari 2024.

¹¹⁴ Wawancara dengan Bapak Suprayitno tokoh agama Kota Semarang pada Tanggal 04 Maret 2024.

b. Peran Penyuluh dalam Kebebasan Berpendapat

1) Peran Penyuluh sebagai komunikator dalam Kebebasan Berpendapat

Berkaitan dengan hasil wawancara kepada Bapak Syarif Hidayatullah penyuluh agama Islam PNS bidang KUB Kota Semarang yang menyatakan bahwa:

*“Dalam hal ini bagaimana pengetahuan kita menempatkan posisi kita sebagai komunikator dalam kebebasan berpendapat, terkait tentang masalah kebebasan berpendapat, kebanyakan berbicara tentang masalah kebebasan kelemahan kita adalah kita selalu menempatkan posisi kita sebagai mayoritas, yang dimaksud dengan kebebasan adalah kebebasan berpendapatnya orang muslim, misalnya dalam melaksanakan peribadatan dan kegiatan keagamaan lainnya, menganggap bahwa kita itu mayoritas yang lebih menonjol dari yang lain. Kemudian kita sering kali di uji dengan kelompok yang berbeda pandangan dengan Islam, berbicara dalam konsep internal misalnya kebebasan berpendapat antara syi’ah dan muhammadiyah, secara tidak langsung terjadi adanya penolakan dari salah satu penganut aliran tersebut, akan tetapi berbeda lagi dengan kebebasan antara lintas agama itu sedikit longgar dalam hubungan kebebasan berpendapat dan kebebasan beragama”.*¹¹⁵

Pernyataan di atas menerangkan bahwa bagaimana penyuluh menempatkan posisinya sebagai komunikator dalam kebebasan berpendapat, terkait tentang masalah kebebasan berpendapat, kebanyakan berbicara tentang masalah kebebasan, kelemahan kita sebagai muslim adalah kita selalu menempatkan posisi kita sebagai mayoritas, yang dimaksud dengan kebebasan adalah kebebasan berpendapatnya orang muslim, misalnya dalam melaksanakan peribadatan dan kegiatan keagamaan lainnya, menganggap bahwa kita itu mayoritas yang lebih menonjol dari yang lain. Kemudian kita sering kali di uji dengan kelompok yang berbeda pandangan dengan Islam, berbicara dalam konsep internal misalnya kebebasan berpendapat antara syi’ah dan muhammadiyah, secara tidak langsung terjadi adanya penolakan dari salah satu penganut aliran tersebut, akan tetapi berbeda lagi dengan kebebasan antara lintas agama itu sedikit longgar dalam hubungan kebebasan berpendapat dan kebebasan beragama.

Sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh Bapak Arifin selaku Penyuluh Agama Islam Non PNS bidang KUB di Kota Semarang sebagai berikut:

*“Peran kami sebagai penyuluh komunikator adalah aktif dalam hal pendekatan terhadap semua agama, menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Kemudian memediasi dan memberikan hak dalam berpendapat dalam hal memeluk agamanya masing-masing, dan saling hormat menghormati diantara sesama”.*¹¹⁶

Dari pernyataan di atas bahwa peran sebagai penyuluh komunikator adalah aktif dalam hal pendekatan terhadap semua agama, menggunakan bahasa yang mudah

¹¹⁵ Wawancara dengan Bapak Syarif Hidayatullah penyuluh agama Islam PNS pada Tanggal 19 Februari 2024.

¹¹⁶ Wawancara dengan Bapak Arifin penyuluh agama Islam Non PNS pada Tanggal 20 Februari 2024.

dipahami. Kemudian memediasi dan memberikan hak dalam berpendapat dalam hal memeluk agamanya masing-masing, dan saling hormat menghormati diantara sesama. Adapun hasil wawancara dengan Bapak Suprayitno tokoh agama Kota Semarang:

“Cara yang paling sering digunakan penyuluh itu adalah diskusi, mengadakan diskusi dan membicarakan, tapi juga harus ada penengah ya, ada moderatornya, kalo ngga ada moderatornya nanti rusuh, dan ketika dari kalangan muslim maupun lintas agama sedang berkumpul, mereka tidak lagi membahas tentang doktrin, tapi lebih mengutamakan kebersamaan”.¹¹⁷

Pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Suprayitno di atas adalah peran penyuluh sebagai komunikator dalam kebebasan berpendapat adalah dengan cara yang paling sering digunakan yaitu diskusi, mengadakan diskusi, tapi didalam diskusi juga harus ada penengah, ada moderatornya, jika tidak ada moderatornya ditakutkan akan terjadi kerusuhan, dan ketika dari kalangan muslim maupun lintas agama sedang berkumpul, mereka tidak lagi membahas tentang doktrin, tapi lebih mengutamakan kebersamaan.

Dari pernyataan yang telah disampaikan oleh beberapa narasumber di atas, menurut hasil observasi peneliti dalam peran penyuluh sebagai komunikator dalam kebebasan berpendapat adalah dengan menyelenggarakan diskusi, dimana didalam diskusi tersebut banyak pendapat-pendapat yang muncul, semua orang diberi kebebasan berpendapat, maka penyuluh harus bisa menjadi penengah, dan membantu menyelesaikan masalah-masalah perbedaan pendapat tersebut.

2) Peran Penyuluh sebagai Fasilitator dalam Kebebasan Berpendapat

Berkaitan dengan peran penyuluh sebagai fasilitator dalam kebebasan berpendapat yang disampaikan oleh Bapak Syarif Hidayatullah selaku penyuluh agama Islam PNS bidang KUB Kota Semarang sebagai berikut:

“Peran sebagai fasilitator dalam kebebasan beragama itu penyuluh harus pandai menempatkan dirinya, harus bisa mitigasi dan bisa memetakan jangan malah terbawa arus dalam konflik kebebasan berpendapat. Saat ini muncul yang namanya IPARI, ipari itu Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia, didalamnya itu bukan hanya dari Islam tapi juga dari lintas agama, tujuannya agar supaya membiasakan para penyuluh lintas agama saling memahami dan kerjasama, maka dari itu diberikan fasilitas perlindungan yang diberi nama IPARI. Seperti halnya saya memberikan fasilitas yang baik dan nyaman agar dalam pelaksanaan penyuluhan saya para audiens betah tidak cepat bosan”.¹¹⁸

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa peran sebagai fasilitator dalam kebebasan beragama itu penyuluh harus pandai menempatkan dirinya, harus bisa mitigasi dan bisa memetakan, jadi tidak mudah terbawa arus dalam konflik kebebasan berpendapat.

¹¹⁷ Wawancara dengan Bapak Suprayitno tokoh agama kota Semarang pada Tanggal 04 Maret 2024.

¹¹⁸ Wawancara dengan Bapak Syarif Hidayatullah penyuluh agama Islam PNS pada Tanggal 19 Februari 2024.

IPARI (Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia) yang didalamnya bukan hanya dari pemeluk agama Islam tapi juga dari lintas agama, tujuan dibentuknya IPARI adalah agar membiasakan para penyuluh lintas agama saling memahami dan kerjasama, maka dari itu diberikan fasilitas perlindungan lintas agama yang diberi nama IPARI. Seperti halnya yang dilakukan oleh pak Syarif Hidayatullah dengan memberikan fasilitas sebaik mungkin dan nyaman mungkin agar dalam pelaksanaan penyuluhan audiens tidak cepat merasa bosan.

Lebih lanjut pendapat Bapak Arifin selaku Penyuluh agama Islam Non PNS bidang KUB Kota Semarang yang mengungkapkan bahwa:

“Selain peran sebagai komunikator kami juga berperan sebagai fasilitator, jadi kita tidak hanya memberikan motivasi atau masukan-masukan saja, akan tetapi kami juga memberikan ruang atau memudahkan dalam hak kebebasan berpendapat antar umat beragama yang kemudian dapat menciptakan sebuah kedamaian, selain itu kami juga membentuk FKUB tingkat kecamatan agar lebih terpetakan, jadi tidak hanya FKUB tingkat kota, tapi juga FKUB untuk tingkat kecamatan”.¹¹⁹

Adapun dari pernyataan di atas yang menjelaskan bahwa Selain peran sebagai komunikator, penyuluh juga berperan sebagai fasilitator, jadi penyuluh tidak hanya memberikan motivasi atau masukan-masukan saja, akan tetapi penyuluh juga memberikan ruang atau memudahkan masyarakat dalam hak kebebasan berpendapat antar umat beragama yang kemudian dapat menciptakan sebuah kedamaian, selain itu penyuluh juga membentuk FKUB tingkat kecamatan agar lebih terpetakan, jadi tidak hanya FKUB tingkat kota, tapi juga FKUB untuk tingkat kecamatan.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Suprayitno tokoh agama Kota Semarang:

“Seperti yang telah saya sampaikan tadi mbak. Penyuluh sebagai fasilitator itu memfasilitasi contohnya memberikan ruang diskusi untuk mereka yang ingin mengeluarkan pendapat mereka, itu kan termasuk diberi kebebasan dalam berpendapat”.¹²⁰

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa peran penyuluh sebagai fasilitator itu memfasilitasi contohnya memberikan ruang diskusi untuk mereka yang ingin mengeluarkan pendapat mereka, dan itu termasuk memberikan kebebasan dalam berpendapat.

Dari pernyataan yang telah disampaikan oleh beberapa narasumber di atas, menurut hasil observasi peneliti dalam peran penyuluh sebagai fasilitator dalam kebebasan berpendapat adalah memberikan fasilitas yang baik dan nyaman agar dalam

¹¹⁹ Wawancara dengan Bapak Arifin penyuluh agama Islam Non PNS pada Tanggal 20 Februari 2024.

¹²⁰ Wawancara dengan Bapak Suprayitno tokoh agama Kota Semarang pada Tanggal 04 Maret 2024.

pelaksanaan penyuluhan para audiens betah dan tidak cepat bosan, memberikan ruang atau memudahkan kebebasan berpendapat antar umat beragama.

3) Peran Penyuluh sebagai Edukator dalam Kebebasan Berpendapat

Penyuluh berperan sebagai edukator dalam kebebasan berpendapat seperti yang disampaikan oleh Bapak Syarif Hidayatullah penyuluh agama Islam PNS bidang KUB Kota Semarang sebagai berikut:

“Kita harus memilah-milah kebebasan berpendapat, yang namanya penyuluh itu apapun bentuknya penyuluh dia itu adalah corongnya pemerintah, di era demokrasi ini perbedaan pendapat merupakan suatu hal yang wajar, jadi memang kebebasan berpendapat itu dijamin oleh negara. Penyuluh agama dalam persoalan seperti ini dia harus memiliki modal, memiliki bekal dari berbagai sudut pandang, ini merupakan hal yang wajib di miliki oleh seorang penyuluh, terkadang penyuluh itu sulit menjadi out of the box, dia harus berbicara dari satu sudut pandang dan keluar dari zona nyaman. Dalam hal ini peran penyuluh sebagai edukator dalam kebebasan berpendapat adalah mengevaluasi kepada masyarakat agar bagaimana saling menghargai perbedaan pendapat karena kita memiliki HAM yang dilindungi oleh undang-undang”.¹²¹

Dari pernyataan di atas menerangkan bahwa kita harus memilah-milah kebebasan berpendapat, penyuluh adalah corongnya pemerintah, di era demokrasi ini perbedaan pendapat merupakan suatu hal yang wajar, jadi memang kebebasan berpendapat itu dijamin oleh negara. Penyuluh agama dalam persoalan seperti ini dia harus memiliki modal, memiliki bekal dari berbagai sudut pandang, ini merupakan hal yang wajib di miliki oleh seorang penyuluh, terkadang penyuluh itu sulit menjadi out of the box, dia harus berbicara dari satu sudut pandang dan keluar dari zona nyaman. Dalam hal ini peran penyuluh sebagai edukator dalam kebebasan berpendapat adalah mengevaluasi kepada masyarakat agar bagaimana saling menghargai perbedaan pendapat karena kita memiliki HAM yang dilindungi oleh undang-undang.

Sejalan dengan hasil wawancara kepada Bapak Arifin penyuluh agama Islam Non PNS bidang KUB Kota Semarang yang mengatakan bahwa:

“Untuk peran sebagai edukator dalam kebebasan berpendapat itu kita memberikan pengertian atau mengedukasi masyarakat bahwa di negara kita ini bebas dan memiliki hak dalam berpendapat, jadi tidak hanya kebebasan beragama tapi juga hak dalam kebebasan berpendapat, tujuannya agar masyarakat bisa menghargai pendapat orang lain tanpa harus melihat sudut pandang secara sepihak atau memiliki rasa ingin menang sendiri”.¹²²

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa penyuluh yang peran sebagai edukator dalam kebebasan berpendapat yaitu dengan memberikan pengertian atau mengedukasi

¹²¹ Wawancara dengan Bapak Syarif Hidayatullah penyuluh agama Islam PNS pada Tanggal 19 Februari 2024.

¹²² Wawancara dengan Bapak Arifin penyuluh agama Islam Non PNS pada Tanggal 20 Februari 2024.

masyarakat bahwa di negara ini bebas dan memiliki hak dalam berpendapat, jadi tidak hanya kebebasan beragama tapi juga hak dalam kebebasan berpendapat, tujuannya agar masyarakat bisa menghargai pendapat orang lain tanpa harus melihat sudut pandang secara sepihak atau memiliki rasa ingin menang sendiri.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Suprayitno tokoh agama Kota Semarang:

*“Perbedaan pendapat itu sering terjadi mbak, terkadang bisa menimbulkan konflik, peran seorang penyuluh sebagai edukator itu memberikan pemahaman atau mengedukasi masyarakat agar menghargai pendapat orang lain, diberikan kebebasan berpendapat itu bukan terus pengen menang sendiri akan tetapi bagaimana kita menerapkan sikap toleransi kita saling menghargai perbedaan pendapat, apalagi perbedaan pendapat antar umat beragama”.*¹²³

Dari pernyataan yang telah disampaikan oleh beberapa narasumber di atas, menurut hasil observasi peneliti dalam peran penyuluh sebagai edukator dalam kebebasan berpendapat adalah meningkatkan pengetahuan dan mengevaluasi kepada masyarakat agar saling menghargai perbedaan pendapat karena semua orang memiliki HAM yang dilindungi oleh undang-undang, jadi tidak hanya kebebasan beragama tapi juga hak dalam kebebasan berpendapat, tujuannya agar masyarakat bisa menghargai pendapat orang lain tanpa harus melihat sudut pandang secara sepihak atau memiliki rasa ingin menang sendiri.

4) Peran Penyuluh sebagai Figur Sentral dalam Kebebasan Berpendapat

Penyuluh menjalankan perannya sebagai figur sentral dalam kebebasan beragama yang kemudian disampaikan oleh Bapak Syarif Hidayatullah penyuluh agama Islam PNS bidang KUB Kota Semarang adalah sebagai berikut:

*“Kebebasan berpendapat yang didalamnya terdapat perbedaan sudut pandang yang kemudian kita pahami itu pasti nyaman dan tidak ada kecurigaan, dalam sebuah konflik pasti muncul perbedaan pendapat, tinggal bagaimana kita melihatnya, misal orang memiliki sudut pandang sendiri, kemudian bagaimana kita melihat dari mana sudut pandang dia, kita berkenalan dengan sudut pandang orang lain yang berbeda, semakin banyak kita bergaul dan berteman dengan bermacam-macam sudut pandang maka kita akan semakin nyaman dan memiliki banyak pengalaman. Seperti halnya peran penyuluh sebagai figur sentral, penyuluh memposisikan dirinya menjadi prioritas walaupun dia bukan prioritas utama bagi masyarakat, tidak hanya lewat ucapan tapi juga memberikan contoh dengan perbuatan agar bisa ditiru oleh masyarakat”.*¹²⁴

Pernyataan di atas menerangkan bahwa Kebebasan berpendapat yang didalamnya terdapat berbagai macam perbedaan sudut pandang, dalam sebuah konflik pasti muncul perbedaan pendapat, tinggal bagaimana kita melihatnya, misal orang memiliki sudut

¹²³ Wawancara dengan Bapak Suprayitno tokoh agama Kota Semarang pada Tanggal 04 Maret 2024.

¹²⁴ Wawancara dengan Bapak Syarif Hidayatullah penyuluh agama Islam PNS pada Tanggal 19 Februari 2024.

pandang sendiri, kemudian bagaimana kita melihat dari mana sudut pandang dia, kita berkenalan dengan sudut pandang orang lain yang berbeda, semakin banyak kita bergaul dan berteman dengan bermacam-macam sudut pandang maka kita akan semakin nyaman dan memiliki banyak pengalaman. Seperti halnya peran penyuluh sebagai figur sentral, penyuluh memosisikan dirinya menjadi prioritas walaupun dia bukan prioritas utama bagi masyarakat, tidak hanya lewat ucapan tapi juga memberikan contoh dengan perbuatan agar bisa ditiru oleh masyarakat.

Lebih lanjut hasil wawancara dengan Bapak Arifin penyuluh agama Islam Non PNS bidang KUB Kota Semarang sebagai berikut:

“Sebisa mungkin kami sebagai penyuluh bersikap adil dalam pergaulan dan juga tidak pilih kasih terhadap agama apapun, mau itu Islam, Kristen, Katolik tidak boleh dibanding-bandingkan. Seperti contoh kita sebagai umat muslim merasa bahwa agama Islam itu yang paling benar dan agama selain Islam itu adalah tidak benar, nah, itu tidak boleh. Kita tau bahwa pendapat tersebut hanya dari satu pihak, kita harus bisa bersikap toleransi dengan penganut agama lain juga, belum tentu yang menurut kita benar tapi menurut mereka itu salah. Jadi disini peran penyuluh itu bagaimana mencerminkan diri dengan berikap adil agar masyarakat tidak merasa di pilih kasihkan”.¹²⁵

Dari pernyataan di atas menjelaskan bahwa Sebisa mungkin seorang penyuluh bersikap adil dalam pergaulan dan juga tidak pilih kasih terhadap agama apapun, mau itu Islam, Kristen, Katolik tidak boleh dibanding-bandingkan. Seperti contoh sebagai umat muslim merasa bahwa agama Islam itu yang paling benar dan agama selain Islam itu adalah tidak benar. Pendapat tersebut hanya di dapatkan dari satu pihak, maka dari itu kita harus bisa bersikap toleransi dengan penganut agama lain juga, belum tentu yang menurut kita benar tapi menurut mereka itu salah. Jadi disini peran penyuluh itu bagaimana mencerminkan diri dengan berikap adil agar masyarakat tidak merasa di pilih kasihkan.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Suprayitno tokoh agama Kota Semarang:

“Kalau sebagai figur sentral itu penyuluh menjadi panutan, apa yang dilakukan penyuluh menjadi cerminan bagi masyarakat. Contohnya begini, penyuluh tidak boleh menyuruh sebelum dirinya sendiri melakukan apa yang disuruh. Jadi penting sekali seorang penyuluh itu memosisikan dirinya dikaitkan dengan kebebasan berpendapat, penyuluh mencerminkan dirinya dengan menghargai pendapat orang lain, nah ini merupakan suatu tindakan yang kemudian masyarakat akan melihat, kemudian mereka akan meniru apa yang dilakukan penyuluh”.¹²⁶

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa sebagai figur sentral itu penyuluh menjadi panutan, apa yang dilakukan penyuluh menjadi cerminan bagi masyarakat. Contohnya,

¹²⁵ Wawancara dengan Bapak Arifin penyuluh agama Islam Non PNS pada Tanggal 21 Februari 2024.

¹²⁶ Wawancara dengan Bapak Suprayitno tokoh agama Kota Semarang pada Tanggal 04 Maret 2024.

penyuluh tidak boleh menyuruh sebelum dirinya sendiri melakukan apa yang disuruh. Jadi penting sekali seorang penyuluh itu memposisikan dirinya dikaitkan dengan kebebasan berpendapat, penyuluh mencerminkan dirinya dengan menghargai pendapat orang lain, itu merupakan suatu tindakan yang kemudian masyarakat akan melihat, kemudian mereka akan meniru apa yang dilakukan penyuluh.

Dari pernyataan yang telah disampaikan oleh beberapa narasumber di atas, menurut hasil observasi peneliti dalam peran penyuluh sebagai figur sentral dalam kebebasan berpendapat adalah memposisikan dirinya menjadi prioritas walaupun penyuluh bukan prioritas utama bagi masyarakat, tidak hanya lewat ucapan tapi juga memberikan contoh dengan perbuatan agar bisa ditiru oleh masyarakat. Seperti kebebasan berpendapat, penyuluh mencerminkan dirinya untuk menghargai perbedaan pendapat, bersikap adil dalam menyikapi berbagai perbedaan pendapat, masyarakat akan melihat dari hal tersebut kemudian akan menerapkan sikap menghargai pendapat orang lain.

5) Peran Penyuluh sebagai Agen Perubahan dalam Kebebasan Berpendapat

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan kepada penyuluh agama Islam yang berperan sebagai agen perubahan dalam kebebasan berpendapat, seperti yang disampaikan oleh Bapak Syarif Hidayatullah penyuluh agama Islam bidang KUB Kota Semarang sebagai berikut:

*“Penyuluh harus bisa memposisikan dirinya dan punya perbendaharaan atau kesiapan dalam mendapatkan sudut pandang baru, dari sudut pandang yang baru itu maka tumbuhlah sikap bijak. Kebanyakan kita mendapatkan sudut pandang yang banyak secara berbeda-beda akan tetapi berbeda lagi dengan sudut pandang yang baru, yang kemudian bagaimana kita sebagai penyuluh yang berperan sebagai agen perubahan dalam kebebasan berpendapat dimana kita harus membangun kesadaran kepada sasaran bahwa perlu perubahan dan membangun hubungan saling tukar informasi, salah satunya saling memberikan kebebasan berpendapat, dengan tidak memberikan batasan-batasan dalam bertukar pendapat”.*¹²⁷

Dari pernyataan di atas menerangkan bahwa Penyuluh harus bisa memposisikan dirinya dan punya perbendaharaan atau kesiapan dalam mendapatkan sudut pandang baru, dari sudut pandang yang baru itu maka tumbuhlah sikap bijak. Kebanyakan orang mendapatkan sudut pandang yang banyak secara berbeda-beda akan tetapi berbeda lagi dengan sudut pandang yang baru, yang kemudian bagaimana seorang penyuluh yang berperan sebagai agen perubahan dalam kebebasan berpendapat dengan membangun

¹²⁷ Wawancara dengan Bapak Syarif Hidayatullah penyuluh agama Islam PNS pada Tanggal 19 Februari 2024.

kesadaran kepada sasaran bahwa perlu perubahan dan membangun hubungan saling tukar informasi, salah satunya saling memberikan kebebasan berpendapat, dengan tidak memberikan batasan-batasan dalam bertukar pendapat.

Terkait dengan peran penyuluh sebagai agen perubahan dalam kebebasan berpendapat, Bapak Arifin selaku penyuluh agama Islam Non PNS bidang KUB Kota Semarang menyatakan bahwa:

“Tidak hanya menjadi penyuluh agama saja tapi saya juga ikut terjun langsung dalam bentuk kesehatan yaitu olahraga senam, saya setiap hari itu senam di gereja, tapi gerejanya beda-beda, saya bergabung itu dari tahun 2014 sebelum menjadi penyuluh. Jadi, peran saya sebagai agen perubahan yaitu salah satunya dengan olahraga senam, ketika ada yang berpendapat mengenai kenapa senam dilakukan di gereja. Nah, kita memberikan hak untuk mereka berpendapat seperti itu, yang terpenting kita saling toleransi, tidak boleh terus menyimpulkan bahwa senam itu harus dilakukan di lapangan, tidak boleh seperti itu”.¹²⁸

Dari penjelasan di atas bahwa tidak hanya menjadi penyuluh agama saja tapi beliau juga ikut terjun langsung dalam bentuk kesehatan yaitu olahraga senam, senam dilakukan di gereja, tetapi gerejanya beda-beda, beliau bergabung dari tahun 2014 sebelum menjadi penyuluh. Jadi, peran sebagai agen perubahan yaitu salah satunya dengan olahraga senam, ketika ada yang berpendapat mengenai kenapa senam dilakukan di gereja. Nah, kita memberikan hak untuk mereka berpendapat seperti itu, yang terpenting adalah sikap saling toleransi.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Suprayitno tokoh agama Kota Semarang:

“Sebagai agen perubahan itu mengubah perilaku masyarakat sasaran agar menerapkan sikap toleransi, misalnya toleransi dalam hal kebebasan berpendapat. Semua orang memiliki HAM termasuk hak bebas berpendapat, dan itu sudah tercantum dalam undang-undang di Indonesia”.¹²⁹

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa penyuluh sebagai agen perubahan adalah mengubah perilaku masyarakat sasaran agar menerapkan sikap toleransi, misalnya toleransi dalam hal kebebasan berpendapat. Semua orang memiliki HAM termasuk hak bebas berpendapat, dan itu sudah tercantum dalam undang-undang di Indonesia.

Dari pernyataan yang telah disampaikan oleh beberapa narasumber di atas, menurut hasil observasi peneliti dalam peran penyuluh sebagai agen perubahan dalam kebebasan berpendapat adalah penyuluh harus membangun kesadaran kepada sasaran bahwa perlu perubahan dan membangun hubungan saling tukar informasi, salah

¹²⁸ Wawancara dengan Bapak Arifin penyuluh agama Islam Non PNS pada Tanggal 20 Februari 2024.

¹²⁹ Wawancara dengan Bapak Suprayitno tokoh agama Kota Semarang pada Tanggal 04 Maret 2024.

satunya saling memberikan kebebasan berpendapat, dengan tidak memberikan batasan-batasan dalam bertukar pendapat.

c. Peran Penyuluh dalam Persamaan Hak Semua Agama

1) Peran Penyuluh sebagai Komunikator dalam Persamaan Hak Semua Agama

Penyuluh dalam menjalankan perannya sebagai komunikator dalam persamaan hak semua agama, berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak Syarif Hidayatullah penyuluh agama Islam PNS bidang KUB Kota Semarang yang menyatakan bahwa:

*“Di negara kita ini semua agama punya persamaan di Pasal 29 UU 1945 ayat 2, kebebasan dalam beragama haknya semua dijamin oleh UU, meskipun itu hanya 1% bahkan hanya satu orang pun, semua orang punya HAM, jadi kita harus punya semangat yang sama dalam memahami HAM, kita harus menghargai haknya sebagai seorang warga negara. Maka dari itu kita sebagai penyuluh agama setidaknya memiliki bekal tentang HAM, berbeda dengan penyuluh yang belajar tentang HAM dengan penyuluh yang belum belajar tentang HAM, kita harus menjadi corong bagi masyarakat, mumpung kita menjadi mayoritas, jangan sampai hak umat agama lain di sepelekan. Contoh kasus di Tanjung Balai Sumatra Utara, karena adu domba yang dilakukan non muslim terkait pengeras suara yang terlalu keras sehingga terjadilah banyak pembakaran klenteng-klenteng”.*¹³⁰

Dari pernyataan di atas yang menjelaskan bahwa di negara ini semua agama punya persamaan di Pasal 29 UU 1945 ayat 2, kebebasan dalam beragama haknya semua dijamin oleh UU, meskipun itu hanya 1% bahkan hanya satu orang pun, semua orang punya HAM dan harus menghargai haknya sebagai seorang warga negara. Maka dari itu sebagai penyuluh agama setidaknya memiliki bekal tentang HAM, berbeda dengan penyuluh yang belajar tentang HAM dengan penyuluh yang belum belajar tentang HAM, penyuluh harus menjadi corong bagi masyarakat, mumpung menjadi mayoritas, jangan sampai hak umat agama lain di sepelekan. Contoh kasus di Tanjung Balai Sumatra Utara, karena adu domba yang dilakukan non muslim terkait pengeras suara yang terlalu keras sehingga terjadilah banyak pembakaran klenteng-klenteng.

Sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh Bapak Arifin penyuluh agama Islam Non PNS bidang KUB Kota Semarang sebagai berikut:

“Sebagai seorang komunikator, penyuluh agama memerlukan sebuah strategi komunikasi tersendiri, hal itu dimaksudkan agar tujuan komunikasi tercapai dengan baik sesuai harapan. Selain itu pesan atau isi (content) yang disampaikan oleh penyuluh agama Islam sebagai seorang komunikator bisa dipahami dengan baik oleh komunikan, yaitu memberikan hak kepada semua agama dengan tidak membeda-bedakan antara agama satu dengan yang lainnya, sebagai objek atau

¹³⁰ Wawancara dengan Bapak Syarif Hidayatullah penyuluh agama Islam PNS pada Tanggal 19 Februari 2024.

*target dari komunikasi itu sendiri agar strategi komunikasi tersebut dapat terealisasi dengan baik”.*¹³¹

Dari pernyataan yang disampaikan Bapak Arifin di atas bahwa sebagai seorang komunikator, penyuluh agama memerlukan sebuah strategi komunikasi tersendiri, hal itu dimaksudkan agar tujuan komunikasi tercapai dengan baik sesuai harapan. Selain itu pesan atau isi (content) yang disampaikan oleh penyuluh agama Islam sebagai seorang komunikator bisa dipahami dengan baik oleh komunikan, yaitu memberikan hak kepada semua agama dengan tidak membedakan antara agama satu dengan yang lainnya, sebagai objek atau target dari komunikasi itu sendiri agar strategi komunikasi tersebut dapat terealisasi dengan baik.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Suprayitno tokoh agama Kota Semarang sebagai berikut:

*“Iya, semua orang memiliki hak yang sama, memiliki hak yang sama untuk melakukan kewajiban agamanya, dan itu pun sudah tercantum dalam undang-undang mbak, bahwa setiap orang memiliki hak masing-masing, penyuluh sebagai komunikator adalah menyampaikan tentang menghargai atau toleransi antar umat beragama karena semua agama memiliki hak yang sama, hak memilih agama sesuai kepercayaan mereka”.*¹³²

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa semua orang memiliki hak yang sama, memiliki hak yang sama untuk melakukan kewajiban agamanya, dan itu pun sudah tercantum dalam undang-undang, bahwa setiap orang memiliki hak masing-masing. Penyuluh sebagai komunikator adalah menyampaikan tentang menghargai atau toleransi antar umat beragama karena semua agama memiliki hak yang sama, hak memilih agama sesuai kepercayaan mereka.

Dari pernyataan yang telah disampaikan oleh beberapa narasumber di atas, menurut hasil observasi peneliti dalam peran penyuluh sebagai komunikator dalam persamaan hak semua agama adalah penyuluh agama setidaknya memiliki bekal tentang HAM, dan memberikan hak kepada semua agama dengan tidak membedakan antara agama satu dengan yang lainnya sebagai objek atau target dari komunikasi itu sendiri, agar strategi komunikasi tersebut dapat terealisasi dengan baik.

2) Peran Penyuluh sebagai Fasilitator dalam Persamaan Hak Semua Agama

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan kepada Bapak Syarif Hidayatullah penyuluh agama Islam PNS bidang KUB Kota Semarang yang mengatakan bahwa:

“Agama juga punya hak kenyamanan, bukan karena terpaksa harus nyaman. Perilaku-perilaku diskriminatif, Allah SWT akan memberi hukuman kepada orang-

¹³¹ Wawancara dengan Bapak Arifin penyuluh agama Islam Non PNS pada Tanggal 20 Februari 2024.

¹³² Wawancara dengan Bapak Suprayitno tokoh agama Kota Semarang pada Tanggal 04 Maret 2024.

*orang yang diskriminatif apapun agamanya. Makanya ini, belajar untuk tidak diskriminatif yang memang harus menjadi bekal bagi penyuluh agama, contoh kata-kata non muslim itu kan merupakan diskriminatif, walaupun kata non muslim itu sudah terbiasa di ucapkan dan mereka itu menerima aja, sebenarnya mereka itu tidak suka dengan kata-kata itu. Maka dari itu kita melestarikan perilaku diskriminatif meskipun hanya sepele, pelan-pelan nanti dapat mengurangi konflik hak dari persamaan hak semua agama”.*¹³³

Pernyataan di atas menerangkan bahwa agama juga punya hak kenyamanan, bukan karena terpaksa harus nyaman. Salah satunya perilaku-perilaku diskriminatif, Allah SWT akan memberi hukuman kepada orang-orang yang diskriminatif apapun agamanya. Makanya dari itu, belajar untuk tidak diskriminatif yang memang harus menjadi bekal bagi penyuluh agama, contoh kata-kata non muslim itu merupakan diskriminatif, walaupun kata non muslim itu sudah terbiasa di ucapkan. Maka dari itu bagaimana seorang penyuluh melestarikan perilaku diskriminatif meskipun hanya sepele, pelan-pelan nanti dapat mengurangi konflik hak dari persamaan hak semua agama. Lebih lanjut hasil wawancara dengan Bapak Arifin penyuluh agama Islam Non PNS bidang KUB Kota Semarang sebagai berikut:

*“Penyuluh yang diharapkan saat ini adalah tidak hanya sebagai penyedia atau menyampaikan informasi semata, tetapi untuk saat ini lebih di perlukan sebagai motivator, dinasiminotor, dan fasilitator. Fasilitator harus mampu berperan sebagai guru, penasehat dan penganalisis masalah khalayak sasaran dengan kemampuan yang memadai dalam hal persamaan hak semua agama”.*¹³⁴

Pernyataan yang disampaikan Bapak Arifin di atas menjelaskan tentang penyuluh yang diharapkan saat ini adalah tidak hanya sebagai penyedia atau menyampaikan informasi semata, tetapi untuk saat ini lebih di perlukan sebagai motivator, dinasiminotor, dan fasilitator. Fasilitator harus mampu berperan sebagai guru, penasehat dan penganalisis masalah khalayak sasaran dengan kemampuan yang memadai dalam hal persamaan hak semua agama.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Suprayitno tokoh agama Kota Semarang adalah:

*“Seperti yang sudah saya sampaikan tadi mbak, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat itu juga termasuk dalam hak semua agama, contoh mengakui persamaan derajat antar sesama tidak membedakan agama Islam, kristen, hindu, budha dan lain-lain. Jadi penyuluh sebagai fasilitator itu bagaimana menyemaikan nilai-nilai moderasi beragama pada masyarakat agar mereka mengedepankan persamaan hak semua agama”.*¹³⁵

¹³³ Wawancara dengan Bapak Syarif Hidayatullah penyuluh agama Islam PNS pada Tanggal 19 Februari 2024.

¹³⁴ Wawancara dengan Bapak Arifin penyuluh agama Islam Non PNS pada Tanggal 20 Februari 2024.

¹³⁵ Wawancara dengan Bapak Suprayitno tokoh agama Kota Semarang pada tanggal 04 Maret 2024.

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa kebebasan beragama, kebebasan berpendapat itu juga termasuk dalam hak semua agama, contoh mengakui persamaan derajat antar sesama tidak membedakan agama Islam, kristen, hindu, budha dan lain-lain. Jadi penyuluh sebagai fasilitator itu menyemaikan nilai-nilai moderasi beragama pada masyarakat agar mereka mengedepankan persamaan hak semua agama.

Dari pernyataan yang telah disampaikan oleh beberapa narasumber di atas, menurut hasil observasi peneliti dalam peran penyuluh sebagai fasilitator dalam persamaan hak semua agama adalah mampu berperan sebagai guru, penasehat dan penganalisis masalah khalayak sasaran dengan kemampuan yang memadai, menyemaikan nilai-nilai moderasi beragama pada masyarakat agar mereka mengedepankan persamaan hak semua agama.

3) Peran Penyuluh sebagai Edukator dalam Persamaan Hak Semua Agama

Berkaitan dengan peran penyuluh sebagai edukator dalam persamaan hak semua agama, dari hasil wawancara dengan Bapak Syarif Hidayatullah penyuluh agama Islam PNS bidang KUB Kota Semarang yang mengatakan bahwa:

“Penyuluh berperan sebagai edukator tidak hanya menyampaikan materi tentang persamaan hak semua agama, namun juga memberikan berbagai macam pelatihan seperti teknologi yang berkembang saat ini. Penyuluh agama Islam juga memberikan inovasi-inovasi yang memudahkan semua agama memiliki persamaan hak, hak dalam memilih agama, hak dalam berpendapat, hak mendirikan rumah ibadah dan lain sebagainya, serta memberikan pengarahannya kepada mereka agar semakin maju dan berpengetahuan luas tentang pentingnya toleransi”.¹³⁶

Dari pernyataan di atas maka peran penyuluh sebagai edukator dalam persamaan hak semua agama adalah penyuluh tidak hanya menyampaikan materi tentang persamaan hak semua agama, namun juga memberikan berbagai macam pelatihan seperti teknologi yang berkembang saat ini. Penyuluh agama Islam juga memberikan inovasi-inovasi yang memudahkan semua agama memiliki persamaan hak, hak dalam memilih agama, hak dalam berpendapat, hak mendirikan rumah ibadah dan lain sebagainya, serta memberikan pengarahannya kepada masyarakat agar semakin maju dan berpengetahuan luas tentang pentingnya toleransi.

Sejalan dengan hasil wawancara kepada Bapak Arifin penyuluh agama Islam PNS bidang KUB Kota Semarang adalah:

“Peran saya sebagai edukator adalah memberikan pengetahuan kepada masyarakat pentingnya hak semua agama, karena di Indonesia sendiri semua orang memiliki HAM, begitu pula hak semua agama, tidak perlu membanding-

¹³⁶ Wawancara dengan Bapak Syarif Hidayatullah penyuluh agama Islam PNS pada Tanggal 19 Februari 2024.

bandingkan agama orang lain, semua memiliki hak dalam memilih agama, hak dalam melaksanakan apa yang menurut agama mereka itu benar”.¹³⁷

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Arifin di atas bahwa peran sebagai edukator adalah memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya hak semua agama, karena di Indonesia sendiri semua orang memiliki HAM, begitu pula hak semua agama, tidak perlu membanding-bandingkan agama orang lain, semua memiliki hak dalam memilih agama, hak dalam melaksanakan apa yang menurut agama mereka itu benar. Adapun hasil wawancara dengan Bapak Suprayitno tokoh agama Kota Semarang adalah:

“Ini sebenarnya peran edukator sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi mbak, yang membedakan hanya indikatornya saja, sama-sama memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang moderasi beragama atau toleransi beragama agar masyarakat merasa setara karena memiliki hak yang sama tidak membedakan agama mereka”.¹³⁸

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa peran penyuluh sebagai edukator yaitu memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang moderasi beragama atau toleransi beragama agar masyarakat merasa setara karena memiliki hak yang sama tidak membedakan agama mereka.

Dari pernyataan yang telah disampaikan oleh beberapa narasumber di atas, menurut hasil observasi peneliti dalam peran penyuluh sebagai edukator dalam persamaan hak semua agama adalah memberikan berbagai macam pelatihan seperti teknologi yang berkembang saat ini. Penyuluh agama Islam juga memberikan inovasi-inovasi yang memudahkan semua agama memiliki persamaan hak, hak dalam memilih agama, hak dalam berpendapat, hak mendirikan rumah ibadah dan lain sebagainya, serta memberikan pengarahan kepada mereka agar semakin maju dan berpengetahuan luas tentang pentingnya toleransi.

4) Peran Penyuluh sebagai Figur Sentral dalam Persamaan Hak Semua Agama

Berkaitan dengan peran penyuluh sebagai figur sentral dalam persamaan hak semua agama di kota Semarang, seperti yang disampaikan oleh Bapak Syarif Hidayatullah penyuluh agama Islam PNS bidang KUB Kota Semarang sebagai berikut:

“Sebagian besar penduduk di Kota Semarang beragama Islam, akan tetapi Pemerintah Indonesia mengakui persamaan hak, dan memberikan pelayanan bagi seluruh warga negara tanpa melihat latar belakang agama. Selain itu, peran tokoh-tokoh agama menjadi sangat penting untuk menciptakan perdamaian antar umat beragama, kami sebagai penyuluh juga menyadari bahwa para tokoh agama

¹³⁷ Wawancara dengan Bapak Arifi penyuluh agama Islam Non PNS pada Tanggal 20 Februari 2024.

¹³⁸ Wawancara dengan Bapak Suprayitno tokoh agama Kota Semarang pada Tanggal 04 Maret 2024.

memiliki perspektif yang berbeda-beda. Oleh karena itu perlu adanya dialog antar umat beragama, sehingga tercipta sebuah harmoni kehidupan beragama”.¹³⁹

Dari pernyataan yang disampaikan Bapak Syarif Hidayatullah di atas bahwa sebagian besar penduduk di Kota Semarang beragama Islam, akan tetapi Pemerintah Indonesia mengakui persamaan hak, dan memberikan pelayanan bagi seluruh warga negara tanpa melihat latar belakang agama. Selain itu, peran tokoh-tokoh agama menjadi sangat penting untuk menciptakan perdamaian antar umat beragama, sebagai seorang penyuluh juga meyakini bahwa para tokoh agama memiliki perspektif yang berbeda-beda. Oleh karena itu perlu adanya dialog antar umat beragama, sehingga tercipta sebuah harmoni kehidupan beragama.

Lebih lanjut hasil wawancara dengan Bapak Arifin penyuluh agama Islam Non PNS bidang KUB Kota Semarang menyatakan:

“Sebagai sentral figur yang berperan sebagai pemimpin di masyarakat, sebagai pusat untuk mengadakan perubahan ke arah yang lebih baik dan maju dalam segala bidang kehidupan, sebagai motivator bagi masyarakat termasuk dalam memberikan hak kepada semua agama, tidak membeda-bedakan ini orang Islam, ini orang kristen, semua sama”.¹⁴⁰

Pernyataan yang disampaikan Bapak Arifin di atas adalah peran sebagai sentral figur yang berperan sebagai pemimpin di masyarakat, sebagai pusat untuk mengadakan perubahan ke arah yang lebih baik dan maju dalam segala bidang kehidupan, sebagai motivator bagi masyarakat termasuk dalam memberikan hak kepada semua agama, tidak membeda-bedakan orang Islam, kristen, karena semua sama. Adapun hasil wawancara dengan Bapak Suprayitno tokoh agama Kota Semarang sebagai berikut:

“Penyuluh itu menjadi sosok yang penting di masyarakat, maka menjadi penyuluh itu banyak tuntutan, salah satunya menjadi figur atau contoh yang baik bagi masyarakat, sama seperti yang saya bilang tadi semua agama memiliki hak masing-masing, maka penting adanya toleransi agar tidak saling membeda-bedakan”.¹⁴¹

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa penyuluh itu menjadi sosok yang penting di masyarakat, maka menjadi penyuluh itu banyak tuntutan, salah satunya menjadi figur atau contoh yang baik bagi masyarakat, semua agama memiliki hak masing-masing, maka penting adanya toleransi agar tidak saling membeda-bedakan.

Dari pernyataan yang telah disampaikan oleh beberapa narasumber di atas, menurut hasil observasi peneliti dalam peran penyuluh sebagai figur sentral dalam persamaan hak semua agama adalah mengadakan dialog antar umat beragama,

¹³⁹ Wawancara dengan Bapak Syarif Hidayatullah penyuluh agama Islam PNS pada Tanggal 19 Februari 2024.

¹⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Arifin penyuluh agama Islam Non PNS pada Tanggal 20 Februari 2024.

¹⁴¹ Wawancara dengan Bapak Suprayitno tokoh agama Kota Semarang pada Tanggal 04 Maret 2024.

sehingga tercipta sebuah harmoni kehidupan beragama, penyuluh juga berperan sebagai pemimpin di masyarakat, sebagai motivator bagi masyarakat termasuk dalam memberikan hak kepada semua agama dengan tidak membeda-bedakan agama satu dengan yang lain.

5) Peran Penyuluh sebagai Agen Perubahan dalam Persamaan Hak Semua Agama

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Syarif Hidayatullah penyuluh agama Islam PNS bidang KUB Kota Semarang sebagai berikut:

“Banyak perselisihan dikarenakan isu agama. Oleh karena itu, dalam suatu negara, kesamaan menjadi kunci utama. Kesamaan hak bagi seluruh warga negara dengan agama yang berbeda-beda, di Kota Semarang sendiri penduduknya terdiri dari berbagai macam penganut agama, dari perbedaan tersebut maka harus adanya kebebasan hak, tidak membeda-bedakan agama satu dengan yang lainnya, seperti yang saya bahas diawal tadi, semua orang di lindungi oleh HAM, lalu peran penyuluh sebagai agen perubahan dalam persamaan hak semua agama adalah dengan cara tidak membeda-bedakan hak dari semua agama, kita harus bisa menjadi penengah, tidak berat sebelah, misalnya semua orang memiliki hak dalam memilih agama sesuai kepercayaan mereka, kemudian ada dari pihak agama lain yang memaksa harus masuk agamanya, nah, itu tidak boleh. Maka dari itu penyuluh menjadi agen perubahan memberikan pemahaman tentang saling menghargai, menghormati hak-hak orang lain dengan tidak memandang agama mereka”.¹⁴²

Dari uraian di atas bahwa banyak perselisihan dikarenakan isu agama. Oleh karena itu, dalam suatu negara, kesamaan menjadi kunci utama. Kesamaan hak bagi seluruh warga negara dengan agama yang berbeda-beda, di Kota Semarang sendiri penduduknya terdiri dari berbagai macam penganut agama, dari perbedaan tersebut maka harus adanya kebebasan hak, tidak membeda-bedakan agama satu dengan yang lainnya, semua orang di lindungi oleh HAM, lalu peran penyuluh sebagai agen perubahan dalam persamaan hak semua agama adalah dengan cara tidak membeda-bedakan hak dari semua agama, penyuluh harus bisa menjadi penengah, tidak berat sebelah, misalnya semua orang memiliki hak dalam memilih agama sesuai kepercayaan mereka, kemudian ada dari pihak agama lain yang memaksa harus masuk agamanya. Maka dari itu penyuluh menjadi agen perubahan memberikan pemahaman tentang saling menghargai, menghormati hak-hak orang lain dengan tidak memandang agama mereka.

Lebih lanjut wawancara dengan Bapak Arifin penyuluh agama Islam Non PNS bidang KUB Kota Semarang yang mengatakan bahwa:

¹⁴² Wawancara dengan Bapak Syarif Hidayatullah penyuluh agama Islam PNS pada Tanggal 19 Februari 2024.

“Penyuluh agama berperan sebagai agen perubahan dalam persamaan hak nilai-nilai agama di masyarakat. Kita tidak hanya menyampaikan pesan-pesan agama, akan tetapi kita juga memberikan contoh nyata dalam perilaku sehari-hari, sehingga hak semua agama terutama nilai-nilai agama dapat tertanam kuat dalam budaya dan kehidupan masyarakat, sekali lagi pentingnya sikap toleransi yang harus ditanamkan sejak dini pada diri seseorang”.¹⁴³

Dari pernyataan di atas maka peran penyuluh sebagai agen perubahan dalam persamaan hak semua agama adalah seorang penyuluh tidak hanya menyampaikan pesan-pesan agama, akan tetapi penyuluh juga memberikan contoh nyata dalam perilaku sehari-hari, sehingga hak semua agama terutama nilai-nilai agama dapat tertanam kuat dalam budaya dan kehidupan masyarakat, sekali lagi pentingnya sikap toleransi yang harus ditanamkan sejak dini pada diri seseorang.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Suprayitno tokoh agama Kota Semarang sebagai berikut:

“Kalau peran sebagai agen perubahan itu penyuluh mengadakan kegiatan-kegiatan perubahan, perubahan ke arah yang lebih baik lagi, misalnya kegiatan dialog atau sosialisasi antar umat beragama, mendorong masyarakat sasaran untuk mengubah pola pikirnya, yang awalnya intoleran, menjadi toleran, kemudian kurangnya kesadaran hak-hak antar umat beragama menjadi meningkatnya kesadaran akan hak-hak antar umat beragama”.¹⁴⁴

Pernyataan di atas menjelaskan tentang peran sebagai agen perubahan yaitu penyuluh mengadakan kegiatan-kegiatan perubahan, perubahan ke arah yang lebih baik lagi, misalnya kegiatan dialog atau sosialisasi antar umat beragama, mendorong masyarakat sasaran untuk mengubah pola pikirnya, yang awalnya intoleran, menjadi toleran, kemudian kurangnya kesadaran hak-hak antar umat beragama menjadi meningkatnya kesadaran akan hak-hak antar umat beragama.

Dari pernyataan yang telah disampaikan oleh beberapa narasumber di atas, menurut hasil observasi peneliti dalam peran penyuluh sebagai agen perubahan dalam persamaan hak semua agama adalah harus dapat mempengaruhi sarannya agar dapat merubah dirinya ke arah kemajuan, mendorong masyarakat sasaran untuk mengubah pola pikirnya, yang awalnya intoleran, menjadi toleran, kemudian kurangnya kesadaran hak-hak antar umat beragama menjadi meningkatnya kesadaran akan hak-hak antar umat beragama.

¹⁴³ Wawancara dengan Bapak Arifin penyuluh agama Islam Non PNS pada Tanggal 20 Februari 2024.

¹⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Suprayitno tokoh agama Kota Semarang pada Tanggal 04 Maret 2024.

d. Peran Penyuluh dalam Memelihara Kesepakatan

1) Peran Penyuluh sebagai Komunikator dalam Memelihara Kesepakatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syarif Hidayatullah penyuluh agama Islam PNS bidang KUB Kota Semarang sebagai berikut:

“Terkadang kesepakatan itu terjadi pada tahun berapa dan kita harus paham, misal ada sebuah kesepakatan antar tokoh agama, dalam hal pendirian rumah ibadah misalnya, kesepakatan tersebut dibuat tahun 1990, bahwa di tempat tersebut hanya diperbolehkan untuk membangun masjid, seiring berjalannya waktu di lokasi tersebut mulai banyak penduduk. Nah, maka dari itu apakah kesepakatan tersebut masih berlaku, tentu tidak, maka harus dibuat kesepakatan baru. Jadi dalam bentuk apapun kesepakatan tidak bisa dibuat mutlak”.¹⁴⁵

Dari penjelasan Bapak Syarif Hidayatullah bahwa kesepakatan itu terjadi pada tahun berapa kita harus paham, misal ada sebuah kesepakatan antar tokoh agama, dalam hal pendirian rumah ibadah misalnya, kesepakatan tersebut dibuat tahun 1990, bahwa di tempat tersebut hanya diperbolehkan untuk membangun masjid, seiring berjalannya waktu di lokasi tersebut mulai banyak penduduk dan penduduk tersebut berbeda-beda agama. Secara tidak langsung kesepakatan tersebut tidak berlaku, karena dari tahun ke tahun memiliki banyak perubahan salah satunya perubahan penduduk yang semakin padat, berbagai macam agama yang di anut dan lainnya, maka harus dibuat kesepakatan baru. Jadi dalam bentuk apapun kesepakatan tidak bisa dibuat mutlak.

Lebih lanjut hasil wawancara dengan Bapak Arifin penyuluh agama Islam Non PNS bidang KUB Kota Semarang mengatakan bahwa:

“Dirumuskan suatu kesepakatan itu untuk penguatan kerukunan dan moderasi beragama terutama masukan yang bermanfaat sebagai bahan deteksi dini dari potensi perpecahan. umat beragama, masyarakat harus diberi pemahaman agar menafsirkan dan menjalankan agama dengan moderat, yaitu tidak ekstrim dalam beragama, saling menghargai perbedaan, serta saling toleransi, dengan moderasi beragama, umat beragama juga tidak eksklusif (tertutup) melainkan inklusif (terbuka), kemudian mendorong umat tidak berlebihan namun bersikap seimbang hidup dalam kesepakatan yang telah ditetapkan bersama”.¹⁴⁶

Dari pernyataan di atas bahwa peran penyuluh sebagai komunikator dalam memelihara kesepakatan adalah dengan dirumuskannya suatu kesepakatan itu, untuk penguatan kerukunan dan moderasi beragama terutama masukan yang bermanfaat sebagai bahan deteksi dini dari potensi perpecahan. Masyarakat harus diberi pemahaman agar menafsirkan dan menjalankan agama dengan moderat, yaitu tidak ekstrim dalam beragama, saling menghargai perbedaan, serta saling toleransi, dengan

¹⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Syarif Hidayatullah penyuluh agama Islam PNS pada Tanggal 19 Februari 2024.

¹⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Arifin penyuluh agama Islam Non PNS pada Tanggal 20 Februari 2024.

moderasi beragama, umat beragama juga tidak eksklusif (tertutup) melainkan inklusif (terbuka), kemudian mendorong umat tidak berlebihan namun bersikap seimbang hidup dalam kesepakatan yang telah ditetapkan bersama.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Suprayitno tokoh agama Kota Semarang sebagai berikut:

“Penyuluh memberikan pemahaman tentang pentingnya memelihara kesepakatan, jika terjadi pemahaman masing-masing tidak salah paham, ketika tidak salah paham berarti tetap bisa bersama-sama memelihara kesepakatan, misalkan dalam Islam ada berbagai doktrin salah satunya muhammadiyah, NU dan lain-lain, nah pada kesimpulan akhirnya doktrin-doktrin tersebut sama-sama menyembah tuhan”.¹⁴⁷

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa peran sebagai komunikator yaitu penyuluh memberikan pemahaman tentang pentingnya memelihara kesepakatan, jika terjadi pemahaman masing-masing tidak salah paham, ketika tidak salah paham berarti tetap bisa bersama-sama memelihara kesepakatan, misalkan dalam Islam ada berbagai doktrin salah satunya muhammadiyah, NU dan lain-lain, nah pada kesimpulan akhirnya doktrin-doktrin tersebut sama-sama menyembah tuhan.

Dari pernyataan yang telah disampaikan oleh beberapa narasumber di atas, menurut hasil observasi peneliti dalam peran penyuluh sebagai komunikator dalam memelihara kesepakatan adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat agar menafsirkan dan menjalankan agama dengan moderat, yaitu tidak ekstrim dalam beragama, saling menghargai perbedaan, serta saling toleransi, dengan moderasi beragama, umat beragama juga tidak eksklusif (tertutup) melainkan inklusif (terbuka), kemudian mendorong umat tidak berlebihan namun bersikap seimbang hidup dalam kesepakatan yang telah ditetapkan bersama.

2) Peran Penyuluh sebagai Fasilitator dalam Memelihara Kesepakatan

Berkaitan dengan peran sebagai fasilitator dalam memelihara kesepakatan, hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Bapak Syarif hidayatullah penyuluh agama Islam PNS bidang KUB Kota Semarang sebagai berikut:

“Semua agama mempunyai hak dalam beribadah di tempat yang dekat dengan mereka, contoh kasus di Bogor itu selesai karena di buat kesepakatan yang baru, kemudian secara internal kesepakatan yang baru itu berfungsi. Contoh kasus di Malang Sari, awalnya kan masyarakat menolak setelah adanya kesepakatan tahun 1998 karena terjadi perbuatan yang dianggap curang, tapi setelah dibuat kesepakatan yang baru tahun 2020 ini berbeda, kesepakatan yang terjadi pada tahun 1998 itu tidak bisa di gunakan untuk masalah yang baru. Maka dari itu masing-masing pihak harus punya komitmen yang sama dalam menjalankan

¹⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Suprayitno tokoh agama Kota Semarang pada Tanggal 04 Maret 2024.

kesepakatan itu, sebagai penyuluh juga memfasilitasi dengan memberikan hak kepada mereka terhadap kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya”.¹⁴⁸

Berdasarkan penjelasan Bapak Syarif Hidayatullah bahwa Semua agama mempunyai hak dalam beribadah di tempat yang dekat dengan mereka, contoh kasus di Bogor itu selesai karena di buat kesepakatan yang baru, kemudian secara internal kesepakatan yang baru itu berfungsi. Contoh lain kasus di Malang Sari, awalnya masyarakat menolak setelah adanya kesepakatan tahun 1998 karena terjadi perbuatan yang dianggap curang, tapi setelah dibuat kesepakatan yang baru tahun 2020 menjadi berbeda, kesepakatan yang terjadi pada tahun 1998 itu tidak bisa di gunakan untuk masalah yang baru. Maka dari itu masing-masing pihak harus punya komitmen yang sama dalam menjalankan kesepakatan itu, sebagai penyuluh juga memfasilitasi dengan memberikan hak mereka terhadap kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.

Sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh Bapak Arifin penyuluh agama Islam Non PNS bidang KUB Kota Semarang sebagai berikut:

“Setiap memutuskan sebuah permasalahan perlu adanya kesepakatan, begitu juga kesepakatan umat beragama, dimana kita saling menghargai kesepakatan yang disampaikan orang lain, kita memberikan ruang untuk mereka menyampaikan pendapat mereka yang kemudian tercapai sebuah kesepakatan, dengan adanya kesepakatan maka terciptalah kedamaian”.¹⁴⁹

Dari pernyataan di atas bahwa peran sebagai fasilitator dalam memelihara kesepakatan adalah ketika memutuskan sebuah permasalahan perlu adanya kesepakatan, begitu juga kesepakatan umat beragama, dimana saling menghargai kesepakatan yang disampaikan orang lain, dan memberikan ruang untuk menyampaikan pendapat mereka yang kemudian tercapai sebuah kesepakatan, dengan adanya kesepakatan maka terciptalah kedamaian.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Suprayitno tokoh agama Kota Semarang sebagai berikut:

“Ya, seperti tadi yang saya sampaikan mbak, fasilitator itu kan penghubung, nah, penyuluh menjadi penghubung antar sesama, maksudnya disini sebelum dirumuskan sebuah kesepakatan, penyuluh harus menjadi penghubung yang menghubungkan kesepakatan orang satu ke orang lainnya, yang kemudian kesepakatan-kesepakatan tersebut disatukan menjadi kesepakatan yang disetujui”.¹⁵⁰

¹⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Syarif Hidayatullah penyuluh agama Islam PNS pada Tanggal 19 Februari 2024.

¹⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Arifin penyuluh agama Islam Non PNS pada Tanggal 20 Februari 2024.

¹⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Suprayitno tokoh agama kota Semarang pada Tanggal 04 Maret 2024.

Pernyataan yang disampaikan Bapak Suprayitno di atas yaitu penyuluh sebagai fasilitator itu merupakan penghubung, penyuluh menjadi penghubung antar sesama, maksudnya disini sebelum dirumuskan sebuah kesepakatan, penyuluh harus menjadi penghubung yang menghubungkan kesepakatan orang satu ke orang lainnya, yang kemudian kesepakatan-kesepakatan tersebut disatukan menjadi kesepakatan yang disetujui.

Dari pernyataan yang telah disampaikan oleh beberapa narasumber di atas, menurut hasil observasi peneliti dalam peran penyuluh sebagai fasilitator dalam memelihara kesepakatan adalah memfasilitasi dengan memberikan hak kepada mereka terhadap kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya, penyuluh juga menjadi penghubung antar sesama, menghubungkan kesepakatan-kesepakatan yang kemudian menciptakan kesepakatan bersama.

3) Peran Penyuluh sebagai Edukator dalam Memelihara Kesepakatan

Adapun selain peran penyuluh sebagai fasilitator, peran penyuluh yang lain salah satunya adalah peran penyuluh sebagai edukator dalam memelihara kesepakatan, hasil wawancara dengan Bapak Syarif Hidayatullah penyuluh agama Islam bidang KUB Kota Semarang adalah:

*“Banyak kesepakatan terkait konflik-konflik, salah satunya keagamaan misalnya, terkadang kesepakatan itu dibuat cakup juga pada kelompok-kelompok garis keras, kesepakatan harus dibuat dengan redaksi yang bagus jangan sampai nantinya terkesan diskriminatif. Selama kegiatan tidak mengarah pada akidah dan ritual keagamaan maka tidak bermasalah. Kesepakatan menjaga agar supaya tidak terlalu agresif, jangan sampai kesepakatan itu melanggar kebebasan beragama”.*¹⁵¹

Dari pernyataan di atas menerangkan bahwa banyak kesepakatan terkait konflik-konflik, salah satunya keagamaan misalnya, terkadang kesepakatan itu dibuat cakup juga pada kelompok-kelompok garis keras, kesepakatan harus dibuat dengan redaksi yang bagus jangan sampai nantinya terkesan diskriminatif. Selama kegiatan tidak mengarah pada akidah dan ritual keagamaan maka tidak bermasalah. Kesepakatan menjaga agar supaya tidak terlalu agresif, jangan sampai kesepakatan itu melanggar kebebasan beragama. Peran penyuluh sangat penting sebagai edukator dalam memelihara kesepakatan, memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai seberapa pentingnya memelihara kesepakatan, karena setiap apapun yang dijalankan harus berdasarkan kesepakatan.

¹⁵¹ Wawancara dengan Bapak Syarif Hidayatullah penyuluh agama Islam PNS pada Tanggal 19 Februari 2024.

Lebih lanjut hasil wawancara dengan Bapak Arifin penyuluh agama Islam Non PNS bidang KUB Kota Semarang yang menyatakan bahwa:

“Sikap bersama memelihara kerukunan antar umat beragama dan kesepakatan menolak segala bentuk radikalisme untuk saling menghormati, toleransi, menjaga kebersamaan serta menghindari perselisihan antar sesama. Peran sebagai edukator adalah mengajak agar seluruh masyarakat dari berbagai golongan agama agar tidak mudah terpengaruh dan mudah termakan isu-isu yang dapat memecah belah kerukunan antar umat beragama”.¹⁵²

Dari pernyataan di atas menjelaskan bahwa Sikap bersama memelihara kerukunan antar umat beragama dan kesepakatan menolak segala bentuk radikalisme untuk saling menghormati, toleransi, menjaga kebersamaan serta menghindari perselisihan antar sesama. Peran sebagai edukator adalah mengajak agar seluruh masyarakat membuat kesepakatan dari berbagai golongan agama agar tidak mudah terpengaruh dan mudah termakan isu-isu yang dapat memecah belah kerukunan antar umat beragama.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Suprayitno tokoh agama Kota Semarang sebagai berikut:

“Memberikan edukasi agar tidak eksklusif dalam beragama, terus bisa melakukan pembauran, tapi pembauran bukan doktrinnya bukan pengajarannya tapi dalam kegiatan sosial bagaimana memelihara kesepakatan, prinsip kehadiran umat harus jadi berkat bukan jadi masalah bagi orang di sekitar kita”.¹⁵³

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa peran sebagai edukator dalam memelihara kesepakatan yaitu dengan memberikan edukasi agar tidak eksklusif dalam beragama, terus bisa melakukan pembauran, tapi pembauran bukan doktrinnya bukan pengajarannya tapi dalam kegiatan sosial bagaimana memelihara kesepakatan, prinsip kehadiran umat harus jadi berkat bukan jadi masalah bagi orang di sekitar kita.

Dari pernyataan yang telah disampaikan oleh beberapa narasumber di atas, menurut hasil observasi peneliti dalam peran penyuluh sebagai edukator dalam memelihara kesepakatan adalah mengajak agar seluruh masyarakat dari berbagai golongan agama agar tidak mudah terpengaruh dan mudah termakan isu-isu yang dapat memecah belah kerukunan antar umat beragama, salah satunya menjaga kesepakatan agar tidak terlalu agresif dan kesepakatan itu tidak melanggar kebebasan beragama.

4) Peran Penyuluh sebagai Figur Sentral dalam Memelihara Kesepakatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syarif Hidayatullah peran penyuluh sebagai figur sentral dalam memelihara kesepakatan adalah sebagai berikut:

¹⁵² Wawancara dengan Bapak Arifin penyuluh agama Islam Non PNS pada Tanggal 20 Februari 2024.

¹⁵³ Wawancara dengan Bapak Suprayitno tokoh agama Kota Semarang pada Tanggal 04 Maret 2024.

“Ketika menyampaikan penyuluhan tema dialog antar umat beragama sebaiknya bukan mengarah pada masalah peribadatan tetapi lebih baik ke masalah kemanusiaan seperti moralitas, etika, dan nilai spiritual, supaya efektif dalam dialog antar umat beragama juga menghindari latar belakang agama dan kehendak untuk mendominasi pihak lain. Dialog tidak harus menghasilkan kesepakatan, dalam arti secara bersama-sama menyepakati untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan pekerjaan yang sama. Maka muncul kesepakatan untuk sepakat”.¹⁵⁴

Dari pernyataan di atas bahwa peran penyuluh sebagai figur sentral dalam memelihara kesepakatan adalah ketika menyampaikan penyuluhan tema dialog antar umat beragama sebaiknya bukan mengarah pada masalah peribadatan tetapi lebih baik ke masalah kemanusiaan seperti moralitas, etika, dan nilai spiritual, supaya efektif dalam dialog antar umat beragama juga menghindari latar belakang agama dan kehendak untuk mendominasi pihak lain. Dialog tidak harus menghasilkan kesepakatan, dalam arti secara bersama-sama menyepakati untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan pekerjaan yang sama. Maka muncul kesepakatan untuk sepakat.

Lebih lanjut pendapat yang disampaikan oleh Bapak Arifin penyuluh agama Islam Non PNS bidang KUB Kota Semarang sebagai berikut:

“Setiap hal yang dilakukan penyuluh agama itu menentukan perkembangan dan kemajuan umat. Penyuluh juga harus bisa menempatkan posisinya agar berbagai peran yang dilakoninya dapat berjalan dengan baik dan efektif, salah satunya peran sebagai figur sentral dalam memelihara kesepakatan”.¹⁵⁵

Pernyataan yang disampaikan Bapak Arifin di atas menjelaskan bahwa Setiap hal yang dilakukan penyuluh agama itu menentukan perkembangan dan kemajuan umat. Penyuluh juga harus bisa menempatkan posisinya agar berbagai peran yang dilakoninya dapat berjalan dengan baik dan efektif, salah satunya peran sebagai figur sentral dalam memelihara kesepakatan.

“Penyuluh itu kan seseorang yang memberikan penerangan, pencerahan, kalau menyadari penyuluh itu memberikan pencerahan, bisa informasi. Jadi, penyuluhnya sendiri harus terang, harus hidup benar tidak jarkoni (iso ngajar ora iso ngelakoni), jadi ketika mau memberikan penyuluhan ya penyuluh harus mempersiapkan diri benar, penyuluh harus mengalami, penyuluh harus menerapkan hidupnya sesuai dengan ajarannya. Nah, ketika penyuluh bisa hidup dengan ajaran agamanya, dia akan mampu untuk memberikan penyuluhan dan pengajarannya akan diterima, akan didengar, akan dikerjakan, dan akan dicontoh oleh sasarannya karena dia sebagai figur di masyarakat”.¹⁵⁶

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa Penyuluh yaitu seseorang yang memberikan penerangan, pencerahan, kalau menyadari penyuluh itu memberikan pencerahan, bisa

¹⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Syarif Hidayatullah penyuluh agama Islam PNS pada Tanggal 19 Februari 2024.

¹⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Arifin penyuluh agama Islam Non PNS pada Tanggal 20 Februari 2024.

¹⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Suprayitno tokoh agama kota Semarang pada Tanggal 04 Maret 2024.

informasi. Jadi, penyuluhnya sendiri harus terang, harus hidup benar tidak jarkoni (iso ngajar ora iso ngelakoni), jadi ketika mau memberikan penyuluhan, penyuluh harus mempersiapkan diri benar, penyuluh harus mengalami, penyuluh harus menerapkan hidupnya sesuai dengan ajarannya. Ketika penyuluh bisa hidup dengan ajaran agamanya, dia akan mampu untuk memberikan penyuluhan dan pengajarannya akan diterima, akan didengar, akan dikerjakan, dan akan dicontoh oleh sasarannya karena dia sebagai figur di masyarakat.

Dari pernyataan yang telah disampaikan oleh beberapa narasumber di atas, menurut hasil observasi peneliti dalam peran penyuluh sebagai figur sentral dalam memelihara kesepakatan adalah penyuluh sebelum memutuskan sebuah kesepakatan penyuluh harus terlebih dahulu menerapkannya di kehidupannya. Seperti pembangunan rumah ibadah, sebelum adanya persetujuan pembangunan rumah ibadah terjadi sebuah kesepakatan, penyuluh mencerminkan dirinya dengan menerapkan sikap toleransi sehingga dalam sebuah kesepakatan tersebut berdasarkan toleransi.

5) Peran Penyuluh sebagai Agen Perubahan dalam Memelihara Kesepakatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syarif Hidayatullah tentang peran penyuluh sebagai agen perubahan dalam memelihara kesepakatan adalah:

“Membangun kesepakatan kelompok-kelompok agama yang bertikaian untuk menggunakan cara-cara toleransi dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi, karena toleransi sebagai cara yang terpercaya untuk mengelola konflik agar tercipta kedamaian dan tetap menjaga batas-batas kesusilaan, ketertiban dan pengendalian tertentu”.¹⁵⁷

Dari pernyataan di atas menjelaskan bahwa peran penyuluh sebagai agen perubahan yaitu dengan membangun kesepakatan kelompok-kelompok agama yang bertikaian untuk menggunakan cara-cara toleransi dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi, karena toleransi sebagai cara yang terpercaya untuk mengelola konflik agar tercipta kedamaian dan tetap menjaga batas-batas kesusilaan, ketertiban dan pengendalian tertentu. Sejalan dengan hasil wawancara dengan Bapak Arifin penyuluh agama Islam Non PNS bidang KUB Kota Semarang sebagai berikut:

“Peran saya sebagai agen perubahan dalam memelihara kesepakatan, dalam menentukan kesepakatan itu ada 3 poin: pertama, melaksanakan ajaran agama dengan baik, kedua, setiap persoalan yang terjadi di masyarakat akan diselesaikan musyawarah mufakat, dan ketiga, berkewajiban mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, dari ketiga poin tersebut maka masyarakat dengan

¹⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Syarif Hidayatullah penyuluh agama Islam PNS pada Tanggal 19 Februari 2024.

mudah menerima kesepakatan-kesepakatan yang dibuat tanpa perlu adanya perdebatan lagi”.¹⁵⁸

Adapun pernyataan yang disampaikan Bapak Arifin di atas bahwa peran penyuluh sebagai agen perubahan dalam memelihara kesepakatan, dalam menentukan kesepakatan itu ada 3 poin: pertama, melaksanakan ajaran agama dengan baik, kedua, setiap persoalan yang terjadi di masyarakat akan diselesaikan musyawarah mufakat, dan ketiga, berkewajiban mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari ketiga poin tersebut maka masyarakat dengan mudah menerima kesepakatan-kesepakatan yang dibuat tanpa perlu adanya perdebatan lagi.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Suprayitno tokoh agama Kota Semarang sebagai berikut:

“Agen perubahan itu seperti tadi yang saya sampaikan, penyuluh mengajak umat untuk berubah, jadi harus berubah dulu, jadi misalnya ketika musyawarah kita tidak boleh berdasarkan ego sendiri tapi berdasarkan kesepakatan bersama yang kemudian akan tercipta kerukunan, maka dari itu harus berubah dulu, ketika kita tidak bisa berubah maka tidak bisa mempengaruhi orang lain”.¹⁵⁹

Pernyataan di atas menerangkan bahwa penyuluh sebagai agen perubahan itu penyuluh mengajak umat untuk berubah, jadi harus berubah dulu, jadi misalnya ketika musyawarah tidak boleh berdasarkan ego sendiri tapi berdasarkan kesepakatan bersama yang kemudian akan tercipta kerukunan, maka dari itu harus berubah dulu, ketika seseorang tidak bisa berubah maka tidak bisa mempengaruhi orang lain.

Dari pernyataan yang telah disampaikan oleh beberapa narasumber di atas, menurut hasil observasi peneliti dalam peran penyuluh sebagai agen perubahan dalam memelihara kesepakatan adalah melaksanakan ajaran agama dengan baik, setiap persoalan yang terjadi di masyarakat akan diselesaikan musyawarah mufakat, dan berkewajiban mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. kemudian masyarakat dengan mudah menerima kesepakatan-kesepakatan yang dibuat tanpa perlu adanya perdebatan lagi.

e. Peran Penyuluh dalam Etika Penyebaran Agama

1) Peran Penyuluh sebagai Komunikator dalam Etika Penyebaran Agama

Berkaitan dengan peran penyuluh sebagai komunikator dalam etika penyebaran agama, dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Syarif Hidayatullah penyuluh agama Islam PNS bidang KUB Kota Semarang sebagai berikut:

¹⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Arifin penyuluh agama Islam Non PNS pada Tanggal 20 Februari 2024.

¹⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Suprayitno pada Tanggal 04 Maret 2024.

“Kelemahan kita adalah kita berbicara sesuai dengan pemahaman kita tanpa kita memahami masyarakat perlu mendapatkan kejelasan, contoh penyuluhan dinas kesehatan, dia menyampaikan penyuluhan dengan bahasa-bahasa atau istilah-istilah kesehatan. Nah, kita yang bukan orang kesehatan kan ngga paham. Maka dari itu kita harus tau lawan bicara kita siapa. Jika orang tersebut tidak bisa di ceramahi ya ngga usah d ceramahi, saya dengan mantan napi teroris itu saya ngga ceramahi malah saya ajak ngobrol biasa, pelan-pelan masuk jangan kesusu, kenapa saya bilang jangan kesusu karena hidayah itu yang mendatangkan Allah jangan sampai kita salah berpikir tentang orang itu baik gara-gara saya dan membanggakan diri”.¹⁶⁰

Pernyataan di atas menyatakan bahwa peran penyuluh sebagai komunikator dalam etika penyebaran agama kelemahannya adalah berbicara sesuai dengan pemahaman diri sendiri tanpa memahami masyarakat perlu mendapatkan kejelasan, contoh penyuluhan dinas kesehatan, penyuluh menyampaikan penyuluhan dengan bahasa-bahasa atau istilah-istilah kesehatan. Padahal orang yang bukan orang kesehatan tidak paham. Maka dari itu harus tau lawan bicaranya dengan siapa. Jika orang tersebut tidak bisa di ceramahi maka tidak perlu dipaksa harus di ceramahi, Bapak Syarif dengan mantan napi teroris itu tidak di ceramahi akan tetapi di ajak ngobrol biasa, pelan-pelan masuk tidak boleh buru-buru, kenapa tidak boleh terburu-buru, karena hidayah itu yang mendatangkan Allah jangan sampai membanggakan diri.

Lebih lanjut hasil wawancara dengan Bapak Arifin penyuluh agama Islam Non PNS bidang KUB Kota Semarang yang menyatakan bahwa:

“Sebagai komunikator dalam etika penyebaran agama adalah penyuluh dalam menyiarkan agama memiliki dua posisi strategis. Pertama, penyiaran dapat mengambil peran sebagai pemelihara dan pengokoh kerukunan umat beragama. Kedua, penyiaran agama dapat berperan sebagai pemicu konflik umat beragama. Etika berkomunikasi itu sangat penting karena jika dalam penyiaran agama menggunakan bahasa yang kasar atau menyinggung orang lain maka dapat menimbulkan konflik”.¹⁶¹

Dari pernyataan di atas peran penyuluh sebagai komunikator dalam etika penyebaran agama adalah penyuluh dalam menyiarkan agama memiliki dua posisi strategis. Pertama, penyiaran dapat mengambil peran sebagai pemelihara dan pengokoh kerukunan umat beragama. Kedua, penyiaran agama dapat berperan sebagai pemicu konflik umat beragama. Etika berkomunikasi itu sangat penting karena jika dalam penyiaran agama menggunakan bahasa yang kasar atau menyinggung orang lain maka dapat menimbulkan konflik. Adapun hasil wawancara dengan Bapak Suprayitno tokoh agama Kota Semarang adalah:

¹⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Syarif Hidayatullah penyuluh agama Islam PNS pada Tanggal 19 Februari 2024.

¹⁶¹ Wawancara dengan Bapak Arifin penyuluh agama Islam Non PNS pada Tanggal 20 Februari 2024.

“Dalam etika penyebaran agama penyuluh sebagai komunikator adalah tidak memaksa orang yang dijangkau untuk percaya dengan agama yang dianut, semua kembali lagi pada orang tersebut memilih pilihannya. Cara berkomunikasi dan bahasa yang digunakan oleh penyuluh juga merupakan etika penyebaran agama. Hal itu harus diperhatikan karena menjadi nilai tersendiri”.¹⁶²

Pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Suprayitno di atas bahwa dalam etika penyebaran agama penyuluh sebagai komunikator adalah tidak memaksa orang yang dijangkau untuk percaya dengan agama yang dianut, kembali lagi pada orang tersebut untuk menentukan pilihannya. Cara berkomunikasi dan bahasa yang digunakan oleh penyuluh juga merupakan etika penyebaran agama. Hal itu harus diperhatikan karena menjadi nilai tersendiri.

Dari pernyataan yang telah disampaikan oleh beberapa narasumber di atas, menurut hasil observasi peneliti dalam peran penyuluh sebagai komunikator dalam etika penyebaran agama adalah dalam menyiarkan agama memiliki dua posisi strategis. Pertama, penyiaran dapat mengambil peran sebagai pemelihara dan pengokoh kerukunan umat beragama. Kedua, penyiaran agama dapat berperan sebagai pemicu konflik umat beragama. Etika berkomunikasi dan bahasa yang digunakan sangat penting agar sasaran penyuluhan merasa nyaman selama proses penyuluhan.

2) Peran Penyuluh sebagai Fasilitator dalam Etika Penyebaran Agama

Penyuluh yang berperan sebagai fasilitator dalam etika penyebaran agama, dari hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak Syarif Hidayatullah penyuluh agama Islam PNS bidang KUB Kota Semarang yang mengatakan bahwa:

“Andaikan semua manusia menjadikan dakwah itu sebagai profesi maka insyaallah umat akan terbentengi, kebanyakan kita sudah salah arah, dakwah kita kecampuran politik, kecampuran motif-motif ekonomi, banyak orang-orang menjual ayat untuk ekonomi dunia. Jadi dakwah itu harus dilaksanakan dengan ikhlas, dakwah yang digunakan untuk membentengi akidah umat, intinya dia harus siap di caci maki. Penyebaran agama itu di lindungi negara juga kok, saya sama pendeta sama-sama berdakwah tapi kita tidak berkonflik. Saya sebagai penyuluh memberikan fasilitas sebaik mungkin dalam tujuan penyebaran agama, etika yang saya gunakan juga berdasarkan toleransi”.¹⁶³

Dari pernyataan di atas menerangkan bahwa jika manusia menjadikan dakwah itu sebagai profesi maka insyaallah umat akan terbentengi, kebanyakan manusia sudah salah arah, dakwah yang kecampuran politik, kecampuran motif-motif ekonomi, banyak orang-orang menjual ayat untuk ekonomi dunia. Jadi dakwah itu harus dilaksanakan dengan ikhlas, dakwah yang digunakan untuk membentengi akidah umat,

¹⁶² Wawancara dengan Bapak Suprayitno tokoh agama Kota Semarang pada Tanggal 04 Maret 2024.

¹⁶³ Wawancara dengan Bapak Syarif Hidayatullah penyuluh agama Islam PNS pada Tanggal 19 Februari 2024.

intinya seorang da'i harus siap di caci maki. Penyebaran agama itu dilindungi negara. Peran Bapak Syarif sebagai penyuluh memberikan fasilitas sebaik mungkin dalam tujuan penyebaran agama, etika yang di gunakan juga berdasarkan toleransi.

Sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh Bapak Arifin penyuluh agama Islam Non PNS bidang KUB Kota Semarang sebagai berikut:

“Selain kita sebagai penyuluh fasilitator yang memberikan ruang dalam menyampaikan ajaran agama, juga harus menggunakan adab, jadi kita tidak hanya memberikan fasilitas yang nyaman akan tetapi juga mencontohkan bagaimana adab ketika menyebarkan ajaran agama”.¹⁶⁴

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa peran sebagai penyuluh fasilitator yang memberikan ruang dalam menyampaikan ajaran agama, juga harus menggunakan adab, jadi tidak hanya memberikan fasilitas yang nyaman akan tetapi juga mencontohkan bagaimana adab ketika menyebarkan ajaran agama. Adapun hasil wawancara dengan Bapak Suprayitno tokoh agam Kota Semarang sebagai berikut:

“Etika itu sangat penting mbak, apalagi kalau orang jawa itu sangat mengutamakan adab atau etika. Sebagai seorang penyuluh di tengah aktifitas kehidupan bermasyarakat, etika dalam penyiaran agama itu yang pertama, penyiaran dapat mengambil peran sebagai pemelihara dan pengokoh kerukunan umat beragama. Kedua, penyiaran agama dapat berperan sebagai pemicu konflik umat beragama. Jadi, etika penyiaran agama yang harus dijunjung tinggi agar menciptakan kerukunan umat beragama”.¹⁶⁵

Pernyataan yang disampaikan Bapak Suprayitno di atas menjelaskan bahwa etika itu sangat penting, apalagi orang jawa itu sangat mengutamakan adab atau etika. Sebagai seorang penyuluh di tengah aktifitas kehidupan bermasyarakat, etika dalam penyiaran agama itu yang pertama, penyiaran dapat mengambil peran sebagai pemelihara dan pengokoh kerukunan umat beragama. Kedua, penyiaran agama dapat berperan sebagai pemicu konflik umat beragama. Jadi, etika penyiaran agama yang harus dijunjung tinggi agar menciptakan kerukunan umat beragama.

Dari pernyataan yang telah disampaikan oleh beberapa narasumber di atas, menurut hasil observasi peneliti dalam peran penyuluh sebagai fasilitator dalam etika penyebaran agama adalah memberikan fasilitas sebaik mungkin dalam tujuan penyebaran agama, memberikan ruang dalam menyampaikan ajaran agama, juga harus menggunakan adab yang baik agar dapat memelihara dan memperkokoh kerukunan umat beragama.

3) Peran Penyuluh sebagai Edukator dalam Etika Penyebaran Agama

¹⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Arifin penyuluh agama Islam Non PNS pada Tanggal 20 february 2024.

¹⁶⁵

Berkaitan dengan peran penyuluh sebagai edukator dalam etika penyebaran agama, dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Syarif Hidayatullah penyuluh agama Islam PNS bidang KUB Kota Semarang sebagai berikut:

“Adab-adab ketika kita berdakwah, mengedukasi masyarakat dan yang paling penting tidak memaksakan, berbicara sesuai dengan pengetahuan, dari masyarakat tingkat pengetahuannya seperti apa, berbicara dengan lemah lembut, sabar, dan masih banyak lagi, kenapa kita tidak memaksa karena ini berhubungan dengan masalah keyakinan, orang itu berbeda-beda cara memahami, kita misalnya kenapa Islam di philiphina berbeda dengan Islam di pulau jawa, karena cara berdakwahnya di philipina itu memaksa, berbeda lagi dengan di pulau jawa para walisongo cara berdakwahnya secara pelan-pelan dan ikhlas”.¹⁶⁶

Pernyataan di atas menyatakan bahwa Adab-adab ketika berdakwah, mengedukasi masyarakat dan yang paling penting tidak memaksakan, berbicara sesuai dengan pengetahuan, dari masyarakat tingkat pengetahuannya seperti apa, berbicara dengan lemah lembut, sabar, dan masih banyak lagi, karena ini berhubungan dengan masalah keyakinan, orang itu berbeda-beda cara memahami, misalnya kenapa Islam di philipina berbeda dengan Islam di pulau jawa, karena cara berdakwahnya di philipina itu memaksa, berbeda lagi dengan di pulau jawa para walisongo cara berdakwahnya secara pelan-pelan dan ikhlas. Lebih lanjut hasil wawancara dengan Bapak Arifin penyuluh agama Islam Non PNS bidang KUB Kota Semarang menyatakan bahwa:

“Peran sebagai edukator dalam etika penyebaran agama dapat menjadi pedoman bagi setiap penyuluh agama di Indonesia agar tidak melakukan kegiatan penyebaran atau penyiaran agama yang dapat mengganggu kebebasan pihak-pihak lain dalam beragama, karena banyak sekali kasus konflik umat beragama terjadi di berbagai wilayah di Indonesia dipicu oleh oknum umat beragama yang mengabaikan etika penyebaran agama”.¹⁶⁷

Adapun pernyataan yang disampaikan Bapak Arifin di atas adalah peran penyuluh sebagai edukator dalam etika penyebaran agama dapat menjadi pedoman bagi setiap penyuluh agama di Indonesia agar tidak melakukan kegiatan penyebaran atau penyiaran agama yang dapat mengganggu kebebasan pihak-pihak lain dalam beragama, karena banyak sekali kasus konflik umat beragama terjadi di berbagai wilayah di Indonesia dipicu oleh oknum umat beragama yang mengabaikan etika penyebaran agama.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Suprayitno tokoh agama Kota Semarang sebagai berikut:

“Adab dalam penyebaran agama itu sangat penting mbak, peran edukator juga sama seperti apa yang saya jelaskan bahwa penyuluh mengedukasi, memberikan pemahaman, pengetahuan kepada kelompok sasaran atau binaannya dengan

¹⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Syarif Hidayatullah penyuluh agama Islam PNS pada Tanggal 19 Februari 2024.

¹⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Arifin penyuluh agama Islam Non PNS pada Tanggal 20 Februari 2024.

menggunakan etika yang baik, seperti contoh tidak memaksa, tidak berbicara kasar ketika menyampaikan penyuluhan, itu menjadi poin penting yang harus di perhatikan oleh penyuluh”.¹⁶⁸

Pernyataan di atas menerangkan bahwa adab atau etika dalam penyebaran agama itu sangat penting, peran edukator yaitu penyuluh mengedukasi, memberikan pemahaman, pengetahuan kepada kelompok sasaran atau binaannya dengan menggunakan etika yang baik, seperti contoh tidak memaksa, tidak berbicara kasar ketika menyampaikan penyuluhan, itu menjadi poin penting yang harus di perhatikan oleh penyuluh.

Dari pernyataan yang telah disampaikan oleh beberapa narasumber di atas, menurut hasil observasi peneliti dalam peran penyuluh sebagai edukator dalam etika penyebaran agama adalah ketika mengedukasi, memberikan pemahaman, pengetahuan kepada masyarakat dengan tidak memaksakan, berbicara sesuai dengan pengetahuan, berbicara dengan lemah lembut, sabar ketika menyampaikan penyuluhan.

4) Peran Penyuluh sebagai Figur sentral dalam Etika Penyebaran Agama

Penyuluh yang berperan sebagai figur sentral dalam etika penyebaran agama, dari hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak Syarif Hidayatullah penyuluh agama Islam PNS bidang KUB Kota Semarang yang mengatakan bahwa:

“Kita berbicara masalah kompetisi, seorang da’i, mereka punya misi menyebarkan ajaran agama, terkait etika penyebaran agama itu hak masing-masing agama, kita berkompetisi, kita jangan menghalangi, bagaimana kita mampu membentengi umat, kalau kita jebol berarti cara dakwah kita yang masih kurang, maka seorang da’i harus intropeksi diri, harus pandai-pandai membuat metode, dakwah itu merupakan sebuah pekerjaan, bahkan di katakan sebagai manusia terbaik “khiru ummah”, yaitu dia turun untuk amar makruf nahi munkar”.¹⁶⁹

Pernyataan di atas menyatakan bahwa dalam peran penyuluh sebagai figur sentral dalam etika penyebaran agama, maka berbicara masalah kompetisi, seorang da’i punya misi menyebarkan ajaran agama, terkait etika penyebaran agama itu hak masing-masing agama, bagaimana kita mampu membentengi umat, maka seorang da’i harus intropeki diri, harus pandai-pandai membuat metode, dakwah itu merupakan sebuah pekerjaan, bahkan di katakan sebagai manusia terbaik “khiru ummah” yaitu turun untuk amar makruf nahi munkar.

Sejalan dengan pendapat yang disampaikan Bapak Arifin penyuluh agama Islam Non PNS bidang KUB Kota Semarang sebagai berikut:

¹⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Suprayitno tokoh agama kota Semarang pada Tanggal 04 Maret 2024.

¹⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Syarif Hidayatullah penyuluh agama Islam PNS pada Tanggal 19 Februari 2024.

*“Sebenarnya kita sebagai penyuluh itu merupakan figur di masyarakat, apa yang kita lakukan itu merupakan cerminan, baik atau buruk kita itu berpengaruh pada masyarakat, begitu juga peran sebagai figur sentral dalam etika penyebaran agama adalah bagaimana adab kita, sopan santun kita, ketika penyiaran agama, yang kemudian hal itu berpengaruh sekali pada masyarakat, karena masyarakat akan menilai kita dari adab kita sebagai penyuluh dalam memberikan penyuluhan”.*¹⁷⁰

Dari pernyataan yang disampaikan Bapak Arifin di atas bahwa sebenarnya sebagai seorang penyuluh itu merupakan figur di masyarakat, apa yang dilakukan penyuluh merupakan cerminan, baik atau buruknya sangat berpengaruh pada masyarakat, begitu juga peran sebagai figur sentral dalam etika penyebaran agama adalah bagaimana adab, sopan santun ketika penyiaran agama, yang kemudian hal itu berpengaruh sekali pada masyarakat, karena masyarakat akan menilai dari adab seorang penyuluh dalam memberikan penyuluhan.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Suprayitno tokoh agama Koata Semarang sebagai berikut:

*“Etika yang baik dalam penyebaran agama itu sebenarnya semua agama manapun memiliki strategi etika / misi dalam penyebaran, dalam memelihara toleransi umat beragama, karena di jaman sekarang saya yakin kalau tingkatannya hanya Semarang Jawa Tengah itu hampir semua orang sudah beragama, agama resmi juga agama-agama kepercayaan, kalau ditanya soal etika penyebaran itu memenangkan atau menyebarkan agama di keluarga masing-masing, misalnya kalau di keluarga sebagai orang tua, saya akan menyebarkan agama kepada anak saya, bagaimana menjadi figur yang baik untuk anak saya memberikan yang baik untuk anak saya, begitu juga penyuluh sebagai figur harus mencerminkan adab yang baik ketika melakukan penyuluhan”.*¹⁷¹

Pernyataan di atas menjelaskan tentang peran penyuluh sebagai figur sentral dalam etika penyebaran agama yaitu semua agama manapun memiliki strategi etika/misi dalam penyebaran, dalam memelihara toleransi umat beragama, karena di jaman sekarang hampir semua orang sudah beragama, agama resmi juga agama-agama kepercayaan, kalau ditanya soal etika penyebaran itu memenangkan atau menyebarkan agama di keluarga masing-masing, misalnya kalau di keluarga sebagai orang tua, saya akan menyebarkan agama kepada anak saya, bagaimana menjadi figur yang baik untuk anak saya memberikan yang baik untuk anak saya, begitu juga penyuluh sebagai figur harus mencerminkan adab yang baik ketika melakukan penyuluhan.

Dari pernyataan yang telah disampaikan oleh beberapa narasumber di atas, menurut hasil observasi peneliti dalam peran penyuluh sebagai figur sentral dalam etika

¹⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Arifin penyuluh agama Islam Non PNS pada Tanggal 20 Februari 2024.

¹⁷¹ Wawancara dengan Bapak Suprayitno tokoh agama Kota Semarang pada Tanggal 04 Maret 2024.

penyebaran agama adalah semua agama manapun memiliki strategi etika/misi dalam penyebaran dalam memelihara toleransi umat beragama. Maka seorang penyuluh harus mencerminkan adab yang baik ketika melakukan penyuluhan. Karena penyuluh menjadi figur yang sangat penting di masyarakat.

5) Peran Penyuluh sebagai Agen perubahan dalam Etika Penyebaran Agama

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Syarif Hidayatullah penyuluh agama Islam PNS bidang KUB Kota Semarang adalah:

“Salah satu contoh gini mbak, dakwah pada anak-anak juga berbeda, dengan cara yang lembut tidak kasar, intinya adalah akhlak karena saat ini orang memandang Islam itu gagal di timur tengah, sehingga Islam disana itu tidak berfungsi sebagai agama, karena apa, ya karena saling bunuh-membunuh, kemudian banyak orang yang memilih murtad karena melihat perilaku tokoh-tokoh agamanya, kemudian muncul ujaran-ujaran kebencian di sosmed saling menghujat satu sama lain. Lama-lama presentasi masyarakat turun. Nah, bagaimana seorang penyuluh itu menjadi agen perubahan dengan merubah hal-hal tersebut agar tidak berkepanjangan”.¹⁷²

Dari penjelasan Bapak Syarif Hidayatullah di atas, bahwa Salah satu contoh dakwah pada anak-anak berbeda dengan dakwah orang dewasa, cara berdakwah dengan anak-anak adalah lemah lembut tidak kasar, intinya adalah akhlak karena saat ini orang memandang Islam itu gagal di timur tengah, sehingga Islam disana itu tidak berfungsi sebagai agama, karena saling bunuh-membunuh, kemudian banyak orang yang memilih murtad karena melihat perilaku tokoh-tokoh agamanya, kemudian muncul ujaran-ujaran kebencian di sosmed saling menghujat satu sama lain. Lama-lama presentasi masyarakat turun. Peran seorang penyuluh menjadi agen perubahan dengan merubah hal-hal tersebut agar tidak berkepanjangan.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Arifin penyuluh agama Islam PNS bidang KUB yang mengatakan bahwa:

“Peran sebagai agen perubahan itu bagaimana seorang penyuluh memfasilitasi perubahan kearah kemajuan yang lebih baik terkait dengan kehidupan sasaran program berkeluarga, berteman, bertetangga, berkelompok, berorganisasi dan bermasyarakat atau dalam sistem sosial yang lebih luas bernegara. Kita harus punya adab dalam menyampaikan penyuluhan, karena yang paling penting itu adab, orang sepinter apapun kalau ngga punya akhlak ya rugi. Orang pasti menilai kita dari adab kita, sopan santun kita, seperti halnya ketika melakukan penyuluhan, orang melihat kita dari adab kita menyampaikan materi penyuluhan yang kemudian mereka akan ngajeni”.¹⁷³

¹⁷² Wawancara dengan Bapak Syarif Hidayatullah penyuluh agama Islam PNS pada Tanggal 19 Februari 2024.

¹⁷³ Wawancara dengan Bapak Arifin penyuluh agama Islam Non PNS pada Tanggal 20 Februari 2024.

Dari pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Arifin di atas bahwa peran sebagai agen perubahan itu seorang penyuluh memfasilitasi perubahan kearah kemajuan yang lebih baik terkait dengan kehidupan sasaran program berkeluarga, berteman, bertetangga, berkelompok, berorganisasi dan bermasyarakat atau dalam sistem sosial yang lebih luas bernegara. Penyuluh harus punya adab dalam menyampaikan penyuluhan, karena yang paling penting itu adab, orang sepinter apapun kalau ngga punya akhlak ya rugi. Orang pasti menilai dari adab dan sopan santun, seperti halnya ketika melakukan penyuluhan, orang melihat dari adab seseorang dalam menyampaikan materi penyuluhan yang kemudian mereka akan dihormati.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Suprayitno tokoh agama Kota Semarang sebagai berikut:

“Sebagai agen perubahan, ya merubah diri kita menjadi lebih baik dulu baru kita bisa merubah orang lain. Penyuluh harus bisa merubah perilakunya misalnya yang awalnya adabnya masih kurang dalam menyampaikan penyuluhan, nah harus di rubah dulu, mulai dari tutur kata, bahasa, perilaku, karena penyuluh itu merupakan seseorang yang sangat penting di masyarakat, dalam penyebaran agama pun penyuluh harus memiliki komitmen bahwa kerukunan antarumat beragama tidak menghalangi penyebaran agama, dan penyebaran agama tidak mengganggu kerukunan antar umat beragama”.¹⁷⁴

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa Sebagai agen perubahan, yaitu merubah diri menjadi lebih baik dulu baru bisa merubah orang lain. Penyuluh harus bisa merubah perilakunya misalnya yang awalnya adabnya masih kurang dalam menyampaikan penyuluhan, maka harus di rubah dulu, mulai dari tutur kata, bahasa, perilaku, karena penyuluh itu merupakan seseorang yang sangat penting di masyarakat, dalam penyebaran agama pun penyuluh harus memiliki komitmen bahwa kerukunan antarumat beragama tidak menghalangi penyebaran agama, dan penyebaran agama tidak mengganggu kerukunan antar umat beragama.

Dari pernyataan yang telah disampaikan oleh beberapa narasumber di atas, menurut hasil observasi peneliti dalam peran penyuluh sebagai agen perubahan dalam etika penyebaran agama adalah penyuluh memfasilitasi perubahan kearah kemajuan yang lebih baik terkait dengan kehidupan sasaran program berkeluarga, berteman, bertetangga, berkelompok, berorganisasi dan bermasyarakat atau dalam sistem sosial yang lebih luas bernegara, dalam penyebaran agama pun penyuluh harus memiliki komitmen bahwa kerukunan antarumat beragama tidak menghalangi penyebaran agama, dan penyebaran agama tidak mengganggu kerukunan antar umat beragama.

¹⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Suprayitno tokoh agama Kota Semarang pada Tanggal 04 maret 2024.

f. Peran Penyuluh dalam Memelihara Solidaritas Sosial

1) Peran Penyuluh sebagai Komunikator dalam Memelihara Solidaritas Sosial

Adapun penyuluh yang berperan sebagai komunikator dalam memelihara solidaritas sosial, dikaitkan hasil wawancara dengan Bapak Syarif Hidayatullah penyuluh agama Islam PNS bidang KUB Kota Semarang yang menyatakan:

*“Dalam cakupan solidaritas soisal, semua pihak yang terlibat dalam dialog forum harus menyadari bahwa ada bidang kepercayaan yang sulit untuk didamaikan, ini juga akan menghasilkan ketegangan, hubungan retak yang menghambat proses dialog. Jadi langkah paling tepat dalam membangun kebersamaan di antara umat beragama adalah berdialog untuk membahas hal tersebut dan di saat yang sama mencarisolusi yang efektif untuk sejumlah kasus yang dianggap membahayakan keharmonisan kehidupan beragama”.*¹⁷⁵

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Syarif Hidayatullah di atas adalah dalam cakupan solidaritas soisal, semua pihak yang terlibat dalam dialog forum harus menyadari bahwa ada bidang kepercayaan yang sulit untuk didamaikan, ini juga akan menghasilkan ketegangan, hubungan retak yang menghambat proses dialog. Jadi langkah paling tepat dalam membangun kebersamaan di antara umat beragama adalah berdialog untuk membahas hal tersebut dan di saat yang sama mencarisolusi yang efektif untuk sejumlah kasus yang dianggap membahayakan keharmonisan kehidupan beragama

Lebih lanjut pendapat yang dikemukakan oleh Bapak Arifin penyuluh agama Islam Non PNS Bidang KUB Kota Semarang adalah sebagai berikut:

*“Memelihara solidaritas antar umat beragama di Kota Semarang adalah dengan aktif menjalin komunikasi dengan berbagai umat beragama di Kota Semarang, dengan adanya komunikasi maka dapat tercipta solidaritas sosial.”*¹⁷⁶

Dari uraian di atas maka peran penyuluh sebagai komunikator dalam memelihara solidaritas sosial yang di sampaikan oleh Bapak Arifin adalah dengan aktif menjalin komunikasi dengan berbagai umat beragama di Kota Semarang dengan adanya komunikasi maka dapat tercipta solidaritas sosial. Adapun hasil wawancara dengan Bapak Suprayitno tokoh agama Kota Semarang sebagai berikut:

*“Penyuluh sebagai komunikator itu bagaimana membangun solidaritas sosial dengan berkomunikasi, maksudnya disini menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat agar tercipta solidaritas sesama, kalau untuk antar umat beragama itu di katakan hidup rukun berdampingan”.*¹⁷⁷

¹⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Syarif Hidayatullah penyuluh agama Islam PNS pada Tanggal 19 Februari 2024.

¹⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Arifin penyuluh agama Islam Non PNS pada Tanggal 20 Februari 2024.

¹⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Suprayitno tokoh agama Kota Semarang pada Tanggal 04 Maret 2024.

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa Penyuluh sebagai komunikator yaitu membangun solidaritas sosial dengan berkomunikasi, maksudnya disini menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat agar tercipta solidaritas sesama, kalau untuk antar umat beragama itu di katakan hidup rukun berdampingan.

Dari pernyataan yang telah disampaikan oleh beberapa narasumber di atas, menurut hasil observasi peneliti dalam peran penyuluh sebagai komunikator dalam solidaritas sosial adalah berdialog untuk membahas hal-hal yang memicu konflik dan di saat yang sama mencari solusi yang efektif untuk sejumlah kasus yang dianggap membahayakan keharmonisan kehidupan beragama, penyuluh juga menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat agar tercipta solidaritas sosial.

2) Peran Penyuluh sebagai Fasilitator dalam Memelihara solidaritas Sosial

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Syarif Hidayatullah penyuluh agama Islam PNS bidang KUB Kota Semarang yang mengatakan bahwa:

*“Seorang da’i harus bersosialisasi, harus mencari lahan untuk menyampaikan dakwah dan membina masyarakat membentuk kelompok pengajian, solidaritas sosial terbentuk dari situ, awalnya misal ada jama’ah yang sakit kemudian kita bareng-bareng menjenguk, yang menjadi masalah itu ketika ada anggota dari jama’ah ini yang mendapatkan bullying dari kelompok jama’ah yang lain, sehingga sesama jama’ah membela tanpa mengetahui duduk perkaranya, harusnya kita harus tau akar permasalahannya dari mana, jadi ini sebatas bagaimana itu respon yang kita jalankan harus dengan baik”.*¹⁷⁸

Dari pernyataan di atas bahwa peran penyuluh agama Islam sebagai fasilitator dalam memelihara solidaritas adalah seorang da’i harus bersosialisasi, harus mencari lahan untuk menyampaikan dakwah dan membina masyarakat membentuk kelompok pengajian, solidaritas sosial terbentuk dari situ, awalnya misal ada jama’ah yang sakit kemudian kita bareng-bareng menjenguk, yang menjadi masalah itu ketika ada anggota dari jama’ah ini yang mendapatkan bullying dari kelompok jama’ah yang lain, sehingga sesama jama’ah membela tanpa mengetahui duduk perkaranya, harusnya kita harus tau akar permasalahannya dari mana, jadi ini sebatas bagaimana itu respon yang kita jalankan harus dengan baik.

Sejalan dengan hasil wawancara dengan Bapak Arifin penyuluh agama Islam Non PNS bidang KUB Kota Semarang sebagai berikut:

“Peran kami sebagai fasilitator adalah dengan memberikan ruang untuk saling berbagi dalam hal kebersamaan, tidak membanding-bandingkan dengan yang

¹⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Syarif Hidayatullah penyuluh agama Islam PNS pada Tanggal 19 Februari 2024.

lainnya. Sebisa mungkin kami memberikan fasilitas yang nyaman kepada mereka”.¹⁷⁹

Dari pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Arifin bahwa peran beliau sebagai penyuluh agama Islam fasilitator dalam memelihara solidaritas adalah dengan memberikan ruang untuk saling berbagi dalam hal kebersamaan, tidak membandingkan dengan yang lainnya. Sebisa mungkin penyuluh memberikan fasilitas yang nyaman kepada masyarakat.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Suprayitno tokoh agama Kota Semarang sebagai berikut:

“Peran sebagai fasilitator, dalam memelihara solidaritas sosial yaitu mengadakan kegiatan antar umat beragama, sekali lagi kalau masalah sosial dengan kerja bakti gotong royong membuat kegiatan sosial, itu akan terbina kerukunan antar umat beragama, ketika di tingkat wilayah rt kalau yang namanya kegiatan sosial mereka akan mengesampingkan dulu kepentingan agama, kerukunan menjadi tujuan utama mereka, karena agama manapun punya keinginan untuk rukun, kalau untuk agama lain rukun berdampingan dengan pemeluk agama lain”.¹⁸⁰

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa peran sebagai fasilitator, dalam memelihara solidaritas sosial yaitu mengadakan kegiatan antar umat beragama, dengan kerja bakti gotong royong membuat kegiatan sosial, maka akan terbina kerukunan antar umat beragama, ketika di tingkat wilayah rt kalau yang namanya kegiatan sosial mereka akan mengesampingkan dulu kepentingan agama, kerukunan menjadi tujuan utama mereka, karena agama manapun punya keinginan untuk rukun, kalau untuk agama lain rukun berdampingan dengan pemeluk agama lain.

Dari pernyataan yang telah disampaikan oleh beberapa narasumber diatas, menurut hasil observasi peneliti dalam peran penyuluh sebagai fasilitator dalam memelihara solidaritas sosial adalah mencari lahan untuk menyampaikan dakwah atau penyuluhan dan membina masyarakat membentuk kelompok-kelompok binaan, kemudian mengadakan kegiatan sosial seperti gotong royong, kerja bakti, yang akan menciptakan solidaritas sosial.

3) Peran Penyuluh sebagai Edukator dalam Memelihara Solidaritas Sosial

Berkaitan dengan peran penyuluh sebagai edukator dalam memelihara solidaritas sosial, seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Syarif Hidayatullah penyuluh agama Islam PNS bidang KUB Kota Semarang yang menyatakan bahwa:

“Secara kolektif menjadi generasi yang berani menampilkan kenyamanan Islam, dengan mengembalikan Islam pada wajahnya, seperti Islam pobia itu banyak

¹⁷⁹ Wawancara dengan Bapak Arifin penyuluh agama Islam Non PNS bidang KUB pada Tanggal 20 Februari 2024.

¹⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Suprayitno tokoh agama Kota Semarang pada Tanggal 04 Maret 2024.

sekali, maka dari itu perlu adanya amal jama'ah, untuk melatih solidaritas sosial kita, penyuluh agama punya binaan atau komunitas, bentuknya organisasi profesi atau majelis taklim agar tetap terjalin solidaritas sosial”.¹⁸¹

Dari uraian di atas menyatakan bahwa secara kolektif menjadi generasi yang berani menampilkan kenyamanan Islam, dengan mengembalikan Islam pada wajahnya, seperti Islam pobia yang banyak sekali, maka dari itu perlu adanya amal jama'ah, untuk melatih solidaritas sosial di masyarakat, penyuluh agama punya binaan atau komunitas, bentuknya organisasi profesi atau majelis taklim untuk menjalin solidaritas sosial.

Lebih lanjut hasil wawancara dengan Bapak Arifin penyuluh agama Islam PNS bidang KUB Kota Semarang sebagai berikut:

“Peran saya adalah aktif memberikan pendidikan atau edukasi dan pengetahuan tentang pentingnya kebersamaan dalam perbedaan, termasuk perbedaan agama di Kota Semarang”.¹⁸²

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa peran Bapak Arifin sebagai edukator dalam memelihara solidaritas sosial adalah dengan aktif memberikan pendidikan atau edukasi dan pengetahuan tentang pentingnya kebersamaan dalam perbedaan, termasuk perbedaan agama di Kota Semarang. Adapun hasil wawancara dengan Bapak Suprayitno tokoh agama Kota Semarang sebagai berikut:

“Penyuluh sebagai edukator atau memberikan edukasi kepada sasaran umatnya sesuai dengan penyuluhannya tadi, misalnya kalau Islam akan memberikan edukasi kepada binaan Islam seperti majelis taklim, pengajian, kemudian kalau di kristen akan memberikan edukasi kepada binaan kristen seperti gugu-guru sekolah minggu, nah penyuluh memberikan wawasan tentang moderasi beragama, toleransi beragama tidak bertindak anarkis dan menjunjung nilai solidaritas sosial”.¹⁸³

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa penyuluh sebagai edukator atau memberikan edukasi kepada sasaran umatnya sesuai dengan penyuluhannya, misalnya kalau Islam akan memberikan edukasi kepada binaan Islam seperti majelis taklim, pengajian, kemudian kalau di Kristen akan memberikan edukasi kepada binaan Kristen seperti gugu-guru sekolah minggu. Nah, penyuluh memberikan wawasan tentang moderasi beragama, toleransi beragama agar tidak bertindak anarkis dan menjunjung nilai solidaritas sosial.

Dari pernyataan yang telah disampaikan oleh beberapa narasumber di atas, menurut hasil observasi peneliti dalam peran penyuluh sebagai edukator dalam memelihara solidaritas sosial adalah memberikan edukasi atau pendidikan tentang

¹⁸¹ Wawancara dengan Bapak Syarif Hidayatullah penyuluh agama Islam PNS pada Tanggal 19 Februari 2024.

¹⁸² Wawancara dengan Bapak Arifin penyuluh agama Islam Non PNS bidang KUB pada Tanggal 20 Februari 2024.

¹⁸³ Wawancara dengan Bapak Suprayitno tokoh agama Kota Semarang pada Tanggal 04 Maret 2024.

pentingnya kebersamaan dalam perbedaan kepada sasaran umatnya sesuai dengan penyuluhannya, memberikan wawasan tentang moderasi beragama, toleransi beragama tidak bertindak anarkis dan menjunjung nilai solidaritas sosial.

4) Peran Penyuluh sebagai Figur Sentral dalam Memelihara Solidaritas Sosial

Adapun penyuluh yang berperan sebagai figur sentral dalam memelihara solidaritas sosial, dikaitkan hasil wawancara dengan Bapak Syarif Hidayatullah penyuluh agama Islam PNS bidang KUB Kota Semarang yang menyatakan:

*“Menjadi figur dari solidaritas yang banyak diterapkan dan masih terlihat sampai saat ini di masyarakat, Negara Indonesia juga dijuluki sebagai negara yang penduduknya memiliki watak gotong-royong yang tinggi, meskipun saat ini seperti yang kita ketahui sudah mengalami perkembangan jaman yang cukup signifikan, sehingga masyarakat dipaksa untuk mengubah pola berpikir yang menyebabkan munculnya rasa egoisme yang tinggi, akan tetapi nyatanya manusia adalah makhluk sosial yang notabeneanya tidak mampu untuk hidup secara mandiri dan akan terus membutuhkan bantuan orang lain demi kelangsungan hidupnya”.*¹⁸⁴

Dari pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Syarif Hidayatullah peran menjadi figur sentral dari solidaritas yang banyak diterapkan dan masih terlihat sampai saat ini di masyarakat, Negara Indonesia juga dijuluki sebagai negara yang penduduknya memiliki watak gotong-royong yang tinggi, meskipun saat ini sudah mengalami perkembangan jaman yang cukup signifikan, sehingga masyarakat dipaksa untuk mengubah pola berpikir yang menyebabkan munculnya rasa egoisme yang tinggi, akan tetapi manusia adalah makhluk sosial yang notabeneanya tidak mampu untuk hidup secara mandiri dan akan terus membutuhkan bantuan orang lain demi kelangsungan hidupnya

Sejalan dengan hasil wawancara kepada Bapak Arifin penyuluh agama Islam Non PNS bidang KUB Kota Semarang sebagai berikut:

*“Peran kami sebagai penyuluh agama Islam yang berperan sebagai figur sentral adalah dengan merangkul semua agama yang diakui di Indonesia termasuk semua agama yang ada di Kota Semarang, sehingga tidak ada batasan-batasan yang menghalangi di karenakan perbedaan agama”.*¹⁸⁵

Dari pernyataan yang disampaikan Bapak Arifin di atas bahwa peran seorang penyuluh agama Islam yang berperan sebagai figur sentral adalah dengan merangkul semua agama yang diakui di Indonesia termasuk semua agama yang ada di Kota Semarang, sehingga tidak ada batasan-batasan yang menghalangi di karenakan

¹⁸⁴ Wawancara dengan Bapak Syarif Hidayatullah penyuluh agama Islam PNS pada Tanggal 19 Februari 2024.

¹⁸⁵ Wawancara dengan Bapak Arifin penyuluh agama Islam Non PNS pada Tanggal 20 Februari 2024.

perbedaan agama. Adapun hasil wawancara dengan Bapak Suprayitno tokoh agama kota Semarang sebagai berikut:

“Dalam menerapkan solidaritas sosial kepada sasaran atau binaan, penyuluh sebagai figur harus bisa memberikan pendekatan kepada kelompok sasaran atau binaannya, seperti contoh kegiatan gotong-royong membangun jalan, dari gotong royong dan kerjasama tersebut dapat menciptakan solidaritas sosial”.¹⁸⁶

Pernyataan di atas menerangkan bahwa dalam menerapkan solidaritas sosial kepada sasaran atau binaan, penyuluh sebagai figur harus bisa memberikan pendekatan kepada kelompok sasaran atau binaannya, seperti contoh kegiatan gotong-royong membangun jalan, dari gotong royong dan kerjasama tersebut dapat menciptakan solidaritas sosial, manfaat dari adanya rasa solidaritas yaitu akan tercipta rasa saling tolong-menolong antar sesama dan adanya rasa peduli terhadap sesama karena pentingnya solidaritas dalam kehidupan sehari-hari bisa menjaga tali persaudaraan terhadap sesama, teman atau keluarga.

Dari pernyataan yang telah disampaikan oleh beberapa narasumber di atas, menurut hasil observasi peneliti dalam peran penyuluh sebagai figur sentral dalam memelihara solidaritas sosial adalah merangkul dan memberikan pendekatan kepada kelompok sasaran atau binaannya, menjadi figur sentral dengan mengadakan kegiatan gotong royong atau kerja bakti sehingga akan tumbuh rasa saling tolong menolong, rasa peduli sehingga tercipta solidaritas sosial.

5) Peran Penyuluh sebagai Agen Perubahan dalam Memelihara Solidaritas Sosial

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syarif Hidayatullah penyuluh agama Islam PNS bidang KUB Kota Semarang tentang peran beliau sebagai agen perubahan dalam memelihara solidaritas adalah:

“Penting untuk memahami bahwa solidaritas tidak berarti kita harus keseragaman atau persamaan. Justru, solidaritas adalah tentang menghormati perbedaan, menghargai keragaman budaya, keyakinan, dan pandangan yang ada dalam masyarakat. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjadi agen perubahan yang mampu mempromosikan inklusivitas dan mengatasi perpecahan yang mungkin timbul akibat perbedaan tersebut”.¹⁸⁷

Pernyataan yang disampaikan Bapak Syarif Hidayatullah diatas adalah penting untuk memahami bahwa solidaritas tidak berarti harus keseragaman atau persamaan. Justru, solidaritas adalah tentang menghormati perbedaan, menghargai keragaman budaya, keyakinan, dan pandangan yang ada dalam masyarakat. Penyuluh memiliki

¹⁸⁶ Wawancara dengan Bapak Suprayitno tokoh agama Kota Semarang pada Tanggal 04 Maret 2024.

¹⁸⁷ Wawancara dengan Bapak Syarif Hidayatullah penyuluh agama Islam PNS pada Tanggal 19 Februari 2024.

tanggung jawab untuk menjadi agen perubahan yang mampu mempromosikan inklusivitas dan mengatasi perpecahan yang mungkin timbul akibat perbedaan tersebut.

Sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh Bapak Arifin penyuluh agama Islam Non PNS bidang KUB Kota Semarang sebagai berikut:

“Oleh karena itu, saya mengajak kepada masyarakat untuk bersama-sama memperkuat semangat kesetiakawanan sosial, tidak hanya sebagai bentuk bantuan sosial, tetapi juga sebagai upaya mewujudkan keadilan sosial dan memberikan peluang kepada setiap individu untuk berkembang secara maksimal. Solidaritas sosial terapkan oleh sikap dan perilaku yang dilandasi oleh pengertian, kesadaran, keyakinan, tanggung jawab dan partisipasi sosial sesuai dengan kemampuan dari diri masing-masing, masyarakat dengan semangat kebersamaan, kerelaan untuk berkorban demi sesama, kegotongroyongan dalam kebersamaan dan kekeluargaan”.¹⁸⁸

Adapun yang disampaikan Bapak Arifin di atas bahwa beliau mengajak kepada masyarakat untuk bersama-sama memperkuat semangat kesetiakawanan sosial, tidak hanya sebagai bentuk bantuan sosial, tetapi juga sebagai upaya mewujudkan keadilan sosial dan memberikan peluang kepada setiap individu untuk berkembang secara maksimal. Solidaritas sosial terapkan oleh sikap dan perilaku yang dilandasi oleh pengertian, kesadaran, keyakinan, tanggung jawab dan partisipasi sosial sesuai dengan kemampuan dari diri masing-masing, masyarakat dengan semangat kebersamaan, kerelaan untuk berkorban demi sesama, gotong-royong dalam kebersamaan dan kekeluargaan.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Suprayitno tokoh agama Kota Semarang sebagai berikut:

“Memelihara solidaritas sosial dalam kehidupan bermasyarakat itu merupakan tantangan bagi penyuluh, seorang penyuluh harus bisa menjadi agen perubahan dengan menyadarkan masyarakat dalam meningkatkan kualitas untuk kesejahteraan sosial atau solidaritas sosial”.¹⁸⁹

Pernyataan yang disampaikan Bapak Suprayitno di atas bahwa peran penyuluh sebagai figur sentral dalam memelihara solidaritas sosial yaitu dengan menyadarkan masyarakat dalam meningkatkan kualitas untuk kesejahteraan sosial atau solidaritas sosial.

Dari pernyataan yang telah disampaikan oleh beberapa narasumber di atas, menurut hasil observasi peneliti dalam peran penyuluh sebagai agen perubahan dalam memelihara solidaritas sosial adalah mengajak kepada masyarakat untuk bersama-sama memperkuat semangat kesetiakawanan sosial, tidak hanya sebagai bentuk bantuan

¹⁸⁸ Wawancara dengan Bapak Arifin penyuluh agama Islam Non PNS pada Tanggal 20 Februari 2024.

¹⁸⁹ Wawancara dengan Bapak Suprayitno tokoh agama Kota Semarang pada Tanggal 04 Maret 2024.

sosial, tetapi juga sebagai upaya mewujudkan keadilan sosial dan memberikan peluang kepada setiap individu untuk berkembang secara maksimal. Solidaritas sosial terapkan oleh sikap dan perilaku yang dilandasi oleh pengertian, kesadaran, keyakinan, tanggung jawab dan partisipasi sosial.

Berdasarkan uraian peran penyuluh agama Islam dalam meningkatkan toleransi antar umat beragama di Kota Semarang di atas, dikaitkan dengan enam indikator toleransi yaitu kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, persamaan hak semua agama, memelihara kesepakatan, etika penyebaran agama, dan memelihara solidaritas sosial yang dapat dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 6

Peran Penyuluh Agama Islam dalam Meningkatkan Toleransi Antar Umat Beragama

No.	Peran Penyuluh Agama Islam	Keterangan
1.	Komunikator	Peran sebagai komunikator terus menyuarakan semangat toleransi dengan melakukan silaturahmi lintas agama, dialog antar tokoh agama, dan kunjungan ke rumah ibadat.
2.	Fasilitator	Penyuluh sebagai fasilitator melakukan koordinasi lintas sektoral dengan lembaga-lembaga terkait. Dengan mengadakan seminar atau penyuluhan di lingkungan sekolah. Seperti yang telah terlaksana di SMA Sedes seminar dengan tema indahnya keberagaman dan di SMA 10 Semarang seminar dengan tema bhenika tunggal ika dikalangan pelajar dengan menekankan penguatan profil pelajar pancasila tentang radikalisme serta pencegahannya dan komitmen kebangsaan. Kemudian koordinasi dengan FKUB sosialisasi perijinan rumah ibadat, sosialisasi kampung moderasi beragama di bawah naungan kemenag Kota Semarang.
3.	Edukator	Penyuluh berperan sebagai edukator mendorong masyarakat dalam mencegah radikalisme dengan tetap selektif dalam penggunaan medsos, dikalangan pelajar penyuluh juga mendorong para pelajar melalui seminar untuk selektif dalam belajar dan tidak mudah terpengaruh radikalisme.
4.	Figur Sentral	Penyuluh sebagai figur sentral ikut serta dalam menciptakan simbol bertumbuhnya semangat toleransi seperti menghadiri acara di yayasan Kristen Sanobar yaitu gerakan memberi dan peduli berbagi kasih untuk Gedawang yang dihadiri berbagai lintas agama.

5.	Agen Perubahan	Peran sebagai agen perubahan yaitu terbentuknya organisasi IPARI sebagai wadah peningkatan profesionalitas penyuluh lintas agama agar perannya lebih eksis baik sebagai agen perubahan maupun agen pembangunan.
----	----------------	---

Dari penjelasan tabel di atas, bahwa peran penyuluh agama dalam meningkatkan toleransi antar umat beragama di Kota Semarang yaitu: *Pertama*, peran sebagai komunikator terus menyuarakan semangat toleransi dengan melakukan silaturahmi lintas agama, dialog antar tokoh agama, dan kunjungan ke rumah ibadat. *Kedua*, penyuluh sebagai fasilitator melakukan koordinasi lintas sektoral dengan lembaga-lembaga terkait. Dengan mengadakan seminar atau penyuluhan di lingkungan sekolah. Seminar dengan tema indahnya keberagaman dan tema bhenika tunggal ika dikalangan pelajar dengan menekankan penguatan profil pelajar pancasila tentang radikalisme serta pencegahannya dan komitmen kebangsaan. Kemudian berkoordinasi dengan FKUB yaitu sosialisasi perijinan rumah ibadat, dan sosialisasi kampung moderasi beragama di bawah naungan kemenag Kota Semarang. *Ketiga*, peran penyuluh edukator mendorong masyarakat dalam mencegah radikalisme dengan tetap selektif dalam penggunaan medsos, dikalangan pelajar penyuluh juga mendorong para pelajar melalui seminar untuk selektif dalam belajar dan tidak mudah terpengaruh radikalisme. *Keempat*, penyuluh sebagai figur sentral ikut serta dalam menciptakan simbol bertumbuhnya semangat toleransi seperti menghadiri acara di yayasan Kristen Sanobar yaitu gerakan memberi dan peduli berbagi kasih untuk Gedawang yang dihadiri berbagai lintas agama. *Kelima*, peran sebagai agen perubahan dibentuknya organisasi IPARI dibawah naungan Kemenag sebagai wadah peningkatan profesionalitas penyuluh lintas agama agar perannya lebih eksis baik sebagai agen perubahan maupun agen pembangunan.

BAB IV

ANALISIS PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MENINGKATKAN TOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMA DI KOTA SEMARANG

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, maka penulis akan melakukan analisis terhadap hasil penelitian. Penulis akan menginterpretasikan hasil wawancara penulis dengan beberapa informan tentang “Peran Penyuluh Agama Islam dalam Meningkatkan Toleransi Antar Umat Beragama di Kota Semarang” serta menganalisisnya berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada BAB III.

Peran penyuluh agama jika dilihat berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 9 tahun 2021 tentang jabatan fungsional penyuluh agama, penyuluh agama adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan bimbingan atau penyuluhan agama dan pengembangan bimbingan atau penyuluhan keagamaan dan pembangunan. Penyuluh Agama berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan kepada masyarakat pada Instansi Pembina.¹⁹⁰

Sedangkan regulasi yang dikeluarkan oleh keputusan Menteri Agama RI nomor 426 tahun 2017 tentang pedoman pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional penyuluh agama melalui penyesuaian atau inpassing, bahwa untuk mengembangkan karier, profesionalisme, dan peningkatan kerja organisasi, serta guna memenuhi kebutuhan jabatan fungsional penyuluh, perlu mengangkat pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat untuk melaksanakan uji kompetensi jabatan fungsional penyuluh agama melalui penyesuaian atau inpassing.¹⁹¹ Adapun penyuluh agama Islam non fungsional atau honorer, sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 504 Tahun 2022, Tentang: Pedoman Penyuluh Agama Islam non fungsional. Menyatakan bahwa, penyuluh agama islam yang diangkat dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan

¹⁹⁰ Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama, Jakarta, 17 Maret 2021, hlm 3.

¹⁹¹ Republik Indonesia. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 426 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Agama, 2017, hlm 3.

bimbingan dan penyuluhan dibidang keagamaan Islam dan pembangunan melalui bahasa agama.¹⁹²

Dalam upaya mencegah konflik bernuansa agama, penyuluh agama Islam dibawah naungan Kemenag Kota Semarang sebenarnya sudah membangun sistem bertahap yaitu sistem peringatan dini (*Early Warning System*) dalam mengantisipasi tindak kekerasan atas nama Tuhan di kalangan masyarakat. Jalinan komunikasi yang aktif dengan kelompok radikal-intoleran menjadi andalan dalam pencegahan dini. Komunikasi dua arah dalam pembahasan isu-isu nasional terkait toleransi cukup terpenuhi, bukan hanya di media sosial atau meja-meja seminar saja, melainkan sampai ke sudut-sudut tembok ideologis kelompok radikal-intoleran, seperti Jamaah Anshorud Daulah (JAD/ISIS), para mantan napi teroris, dan Jamaah Islamiyah (IJ). Kelompok-kelompok inilah, termasuk JAS, FUI, FPI, dan HASMI yang sering memberi informasi balik, meskipun secara tidak langsung, terkait potensi konflik horisontal bernuansa agama. Selanjutnya adalah dengan merubah perilaku kelompok intoleran menjadi toleran, sekaligus mengikis pemikiran radikal di kalangan mereka. Penyuluh agama Islam di Kota Semarang juga dibekali menjadi mediator berstandar nasional yang mendapat lisensi dari Mahkamah Agung, yaitu mampu bersikap dan menggali informasi dari pihak yang berkonflik dengan menganalisa serta menyelesaikan konflik, inilah yang menjadikan penyuluh agama Islam menjadi sosok yang berani di garis depan dalam mencegah terjadinya konflik.¹⁹³

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah nomor 145 Tahun 2024 tentang pembentukan tim pengendali kerukunan umat beragama kantor wilayah kementerian agama provinsi Jawa Tengah, yaitu tim pengendali kerukunan umat beragama kantor wilayah kementerian agama provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, informasi dan bahan keterangan, melakukan pendataan, pemetaan dan analisis potensi konflik keagamaan di wilayah masing-masing sebagai bahan pembinaan, pencegahan dan atau penanganan konflik keagamaan.¹⁹⁴

Dalam melaksanakann tugas-tugas tersebut, tentu bukan tugas yang mudah bagi seorang penyuluh agama Islam, mengingat karir profesi sebagai penyuluh merupakan garda terdepan dalam pembinaan masyarakat. Beberapa tahapan harus dilakukan sesuai dengan

¹⁹² JDIH BPK RI. Database Peraturan. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/170604/permenpan-rb-no-9-tahun-2021>, 19 Maret 2024 pukul 20.30 WIB.

¹⁹³ Hidayatullah Syarif, Peta Rawan Konflik di Kota Semarang, *Artikel*, hlm 4.

¹⁹⁴ Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Nomor 145 Tahun 2024 tentang pembentukan Tim Pengendali Kerukunan Umat Beragama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.

tanggung jawab profesional yang diemban oleh seorang penyuluh, yang diatur oleh Kementerian Agama Republik Indonesia agar para penyuluh agama bisa dikatakan bermanfaat di masyarakat. Maka berdasarkan temuan peneliti dibidang ini, dapat dipaparkan peran penyuluh agama Islam dalam meningkatkan toleransi antar umat beragama di Kota Semarang ini dengan memenuhi beberapa macam tugas atau peran penyuluh sebagai berikut:

1. Sebagai Komunikator

Peran sebagai komunikator dikaitkan dengan teori fungsi penyuluh agama menurut Samsudin yaitu fungsi informatif dan edukatif yaitu seorang penyuluh agama Islam memposisikan dirinya sebagai seorang da'i yang memiliki kewajiban untuk mendakwahkan atau menyerukan terkait dengan ajaran Islam, memberikan penerangan agama serta mendidik atau membimbing masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran agama Islam.¹⁹⁵

Sejalan dengan hasil wawancara dengan Bapak Syarif Hidayatullah penyuluh agama Islam bahwa sebagai komunikator adalah menarik perhatian sasaran penyuluhan dengan memberikan saran-saran serta motivasi lewat komunikasi yang intens, dengan menggunakan metode penyuluhan seperti personal approach (tatap muka/ face to face), menggunakan bahasa yang mudah dipahami, serta materi-materi yang disampaikan seperti moderasi beragama, toleransi, kerukunan umat beragama dan lainnya.

Jalinan komunikasi yang aktif dilakukan penyuluh dengan kelompok radikal-intoleran menjadi andalan dalam pencegahan dini. Komunikasi dua arah selama ini dalam pembahasan isu-isu nasional terkait toleransi cukup terpenuhi, bukan hanya di media sosial atau meja-meja seminar saja, melainkan sampai pula ke sudut-sudut tembok ideologis kelompok radikal-intoleran. Kota Semarang meskipun relatif kondusif, tetap saja ada percikan konflik bernuansa agama yang harus dikelola agar tidak terjadi konflik horisontal yang menyebabkan kekerasan. Percikan ini biasanya bersumber dari perbedaan paham keagamaan, cara penyiaran keagamaan dan pendirian rumah ibadat, cara penanganannya kuncinya dengan profiling dan komunikasi langsung baik dialog maupun silaturahmi.

Sedangkan Bapak Arifin mengatakan sebagai komunikator mengkomunikasikan segala masalah melalui mediasi, menyampaikan informasi untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami klien. Kemudian sebelum dilakukannya penyuluhan

¹⁹⁵ Maryatul Khibtiyah, *Penyuluh Agama Islam Di Lapas Wanita Religious*, 2022, hlm 240.

penyuluh mempelajari terlebih dahulu materi yang akan disampaikan, materi berupa toleransi beragama, moderasi beragama, kerukunan beragama agar dalam penyampaian materi tersebut mudah di pahami oleh sasaran penyuluhan.

Kemudian Bapak Suprayitno tokoh agama bahwa peran penyuluh sebagai komunikator dalam menyampaikan materi penyuluhan harus sesuai dengan sasaran atau binaannya, dan materi yang disampaikan seperti toleransi, moderasi beragama, kerukunan umat beragama dan lain sebagainya, dalam berkomunikasi dengan sasaran juga menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh sasaran penyuluhan, komunikasi yang digunakan merupakan komunikasi interpersonal.

Sejalan dengan teori Laswell dalam buku ilmu komunikasi teori dan praktik mengatakan komunikator atau sering di sebut sumber adalah pihak yang berinisiatif atau mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi. Adapun komunikator menurut effendy adalah suatu kelompok atau seseorang yang menyampaikan gagasan, perasaan ataupun pemikiran kepada orang lain ataupun khalayak luas.¹⁹⁶

Penyuluh agama Islam sebagai komunikator memberikan informasi dan arahan serta motivasi dengan menanamkan kesadaran akan pentingnya peran aktif masyarakat dalam pembangunan. Penanaman kesadaran ini di lakukan oleh penyuluh agama secara langsung, artinya secara lisan dan tatap muka dengan warga masyarakat pada umumnya dengan warga masyarakat yang belum memiliki kesadaran tentang pentingnya toleransi antar umat beragama. Mengadakan seminar, sosialisasi kepada masyarakat contohnya: seminar di sekolah dengan mengusung tema bhenika tunggal ika sebagai penguatan profil pelajar pancasila di SMAN 10 Semarang. Dengan di sampaikan secara langsung, maka pesan pesan yang akan di sampaikan itu akan lebih efektif dan mengena di masyarakat. Motivasi, pesan dan pengarahan yang di berikan penyuluh agama Islam ada dua bentuk, yaitu motivasi berupa nasihat secara umum dan motivasi untuk berpartisipasi berupa nasihat keagamaan.

2. Sebagai fasilitator

Bapak Syarif Hidayatullah sebagai penyuluh agama Islam fasilitator Kementerian Agama mempunyai tanggung jawab besar dalam pembinaan umat, penyuluh ditugaskan sebagai tangan kanan Kementerian Agama harus memfasilitasi masyarakat sehingga terciptanya ruang publik untuk menciptakan interaksi antar umat beragama

¹⁹⁶ Pinontoan R. A, Dkk., Peran Pemerintah Sebagai Komunikator Pembangunan Di Desa Manembo Kecamatan Langowan Selatan, *Acta Diurna Komunikasi*, Vol. 7, No. 2, hlm 5.

dengan memperkuat akidah dengan membangun kesadaran umat untuk beribadah, toleransi, dan lain sebagainya. Penyuluh berkoordinasi dengan lintas sektoral, bekerjasama dengan lembaga-lembaga seperti FKUB, IPARI. Menjaga nilai-nilai yang sudah ada dan memastikan perubahan masyarakat agar tidak terjadi penyimpangan ideologi Pancasila dan UUD 1945.

Selaras dengan fungsi penyuluh agama Islam menurut Samsudin yaitu fungsi sebagai fasilitator dan motivator dalam upaya mengatasi dan memecahkan problem dengan kemampuan yang ada pada dirinya sendiri. Juga berfungsi memberikan pelayanan agar mampu mengaktifkan potensi psikisnya sendiri dalam menghadapi dan memecahkan kesulitan-kesulitan hidup yang dirasakan sebagai penghalang atau penghambat perkembangan lebih lanjut dalam bidang-bidang tertentu.¹⁹⁷

Bapak Arifin penyuluh agama mengatakan peran sebagai penyuluh agama Islam fasilitator, penyuluh tidak hanya memberikan motivasi atau ceramah saja, tapi juga peran sebagai fasilitator Kementerian Agama, penyuluh agama berperan aktif dalam menguatkan aqidah masyarakat sasaran dengan bekerja sama lintas sektoral dengan lembaga-lembaga terkait dan struktur sosial yaitu FKUB, IPARI, dan tokoh agama. Dengan berbagai tugas sesuai tugasnya antara Penyuluh Agama Islam dengan pemerintah yaitu penyuluh agama membangun dari segi kerohanian sedangkan pemerintah membangun dari pembangunan infrastruktur atau sarana prasarana yang bisa mendukung jalannya proses pembaharuan masyarakat agar lebih maju.

. lebih lanjut teori tugas penyuluh menurut Mardikanto yaitu fasilitasi atau pendampingan, yang lebih bersifat melayani kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan oleh klien.¹⁹⁸ Bapak Suprayitno mengatakan bahwa peran penyuluh sebagai fasilitator yaitu dengan memberikan ruang atau mengadakan dialog dengan tema moderasi beragama atau toleransi beragama, masyarakat di Kota Semarang khususnya telah menerapkan sikap toleransi antar umat beragama, dari tahun ke tahun semakin meningkat. Walaupun masih ada konflik yang muncul tapi bisa diatasi dengan mudah. Di bentuknya FKUB adalah untuk memelihara kerukunan umat beragama, diantaranya budaya masyarakat yang saling menghormati, saling menghargai dan tolong menolong dan lainnya, di bentuknya IPARI adalah untuk mengembangkan

¹⁹⁷ Noor F. A, Dkk., Pelayanan Bimbingan dan Konseling Islam dalam Meningkatkan Kesehatan Mental Pasien HIV/AIDS di Klinik VCT Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, 2015, hlm 256.

¹⁹⁸ Tristania, Mengembangkan Peran Edukasi dan Desiminasi Informasi Oleh Penyuluh Perikanan Bagi Masyarakat Nelayan di Kabupaten Serdang Bedagai, Juni 2016, hlm 65.

kompetensi penyuluh lintas agama yang profesional sehingga penyuluh dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

3. Sebagai edukator

Sebagai seorang penyuluh selain menjalankan perannya, penyuluh agama pun memiliki fungsi. Teori yang dikemukakan oleh Samsudin yaitu fungsi konsultatif, seorang penyuluh agama Islam bersedia untuk ikut serta memikirkan dan memecahkan terkait masalah-masalah yang terjadi di masyarakat, baik itu secara pribadi, keluarga, ataupun sebagai masyarakat umum. Sedangkan fungsi advokatif yaitu sebagai seorang penyuluh agama Islam memiliki tanggung jawab moral dan sosial dalam melakukan kegiatan pembelaan umat atau masyarakat dari berbagai ancaman, gangguan, hambatan serta tantangan yang mana hal tersebut dapat merugikan akidah, mengganggu ibadah dan dapat merusak akhlak.¹⁹⁹

Sejalan dengan hasil wawancara dengan Bapak Syarif Hidayatullah, penyuluh agama Islam lebih dominan melaksanakan fungsi konsultatif dan advokatif, dimana masyarakat membutuhkan ruang dan tempat konsultasi keagamaan dan kemasyarakatan, penyuluh agama Islam juga memberikan bimbingan dan arahan-arahan sesuai fungsinya. Selain itu fungsi sebagai advokatif yaitu dengan melakukan pendampingan agar tau lebih jauh tentang masalah yang sedang dihadapi klien sehingga dapat dicarikan solusi. Kemudian aktif dalam mengkampanyekan moderasi beragama, yaitu sikap beragama yang sedang, atau di tengah-tengah, tidak berlebihan. Tidak mengklaim diri atau kelompoknya yang paling benar, tidak menggunakan legitimasi teologis yang ekstrem, tidak menggunakan paksaan apalagi kekerasan, dan netral tidak berafiliasi dengan kepentingan politik atau kekuatan tertentu.

Adapun Bapak Arifin mengatakan bahwa peran beliau sebagai edukator yaitu memberikan dukungan, pengarahan kepada masyarakat, serta mendorong masyarakat melakukan perbuatan dan amal sholeh guna mencapai kesejahteraan jasmani maupun rohani dengan mengamalkan ajaran Islam untuk terciptanya tatanan yang lebih baik, dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar sadar dalam mengamalkan dan pemahaman terkait pentingnya toleransi beragama.

Selaras dengan teori fungsi penyuluh agama menurut Anis Purwanto, fungsi konsultatif: penyuluh agama Islam menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, baik persoalan-

¹⁹⁹ Maryatul Khibtiyah, *Penyuluh Agama Islam Di Lapas Wanita Religious*, 2022, hlm 240.

persoalan pribadi, keluarga, atau persoalan masyarakat secara umum. Penyuluh agama bersedia membuka mata dan telinga terhadap persoalan yang dihadapi oleh umat, penyuluh menjadi tempat bertanya dan tempat mengadu bagi masyarakat untuk memecahkan dan menyelesaikan masalah dengan nasehatnya.²⁰⁰

Sedangkan teori peran penyuluh agama menurut Romli, penyuluh sebagai pendidik yaitu melaksanakan fungsi edukasi atau mendidik. Peran penyuluh agama sebagai pendidik adalah dengan mengajarkan masyarakat tentang ajaran agama dan mengupayakan agar tidak menyimpang dari ajaran yang diajarkan.²⁰¹

Bapak Suprayitno mengatakan bahwa peran penyuluh agama Islam sebagai edukator bahwa memberikan pemahaman keagamaan kepada kelompok sasaran atau binaannya, materi-materi yang disampaikan tentang moderasi beragama, toleransi, kerukunan dan lain-lain. Dengan adanya pemahaman tentang keagamaan tersebut masyarakat dapat menerapkannya di kehidupan sehari-hari, contoh dalam perayaan hari raya Idul Fitri, masyarakat dari lintas agama ikut serta merayakan, karena mereka telah menerapkan sikap toleransi antar umat beragama.

4. Sebagai figur sentral

Dalam teori peranan penyuluh agama menurut Romli, penyuluh sebagai pemersatu yaitu penyuluh agama harus mampu menjadi orang yang mempersatukan umat dalam pemahaman ajaran yang sama sehingga tidak mengalami perpecahan dan perbedaan.²⁰²

Selaras dengan hasil wawancara dengan Bapak Syarif Hidayatullah penyuluh agama Islam bahwa sebagai penyuluh agama Islam figur sentral yaitu mencerminkan diri yang baik karena penyuluh menjadi panutan, menjadi teladan yang artinya apa yang dilakukan penyuluh harus sesuai dengan apa yang dia katakan, karena sejatinya penyuluh tidak hanya memberikan ceramah atau penyuluhan saja akan tetapi harus bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Seperti contoh menghadiri acara di yayasan Kristen Sanobar yaitu gerakan memberi dan peduli berbagi kasih untuk Gedawang yang dihadiri berbagai lintas agama.

Adapun Bapak Arifin penyuluh agama Islam mengatakan bahwa peran beliau sebagai figur sentral penyuluh agama sebagai pemimpin masyarakat bertindak sebagai

²⁰⁰ Ilham., Peranan Penyuluh Agama Islam dalam Dakwah, Januari-Juni 2018, hlm 67-68.

²⁰¹ Setiawan Melky, Dkk., Peran Penyuluh Agama Hindu Dalam Pendidikan Karakter Generasi Muda Di Kabupaten Barito Selatan, Jurnal Dharma Duta, Vol. 20, No. 2, (2022), hlm 66.

²⁰² Setiawan Melky, Dkk., Peran Penyuluh Agama Hindu dalam Pendidikan Karakter Generasi Muda di Kabupaten Barito Selatan, (2022), hlm 67.

garda terdepan dalam masalah agama dan masalah kemasyarakatan begitu pula dalam masalah kenegaraan dengan usaha menyukseskan program pemerintah. Dengan demikian tugas penyuluh agama tidak semata-mata melaksanakan penyuluhan agama dalam arti sempit berupa Ibadah atau pemahaman keagamaan, akan tetapi seluruh kegiatan pendidikan berupa bimbingan dan penerangan tentang berbagai program pembangunan maupun pengamalannya. Posisi penyuluh agama sangat strategis baik untuk menyampaikan misi keagamaan maupun misi pembangunan. Apalagi saat ini ada upaya oleh kelompok yang ingin memecah persatuan dan kesatuan bangsa, kerukunan umat beragama yang sudah baik diganggu oleh kelompok yang tidak bertanggung jawab, serta merusak sendi-sendi kebhinekaan dan NKRI. Maka penyuluh agama sudah menjadi garda paling depan untuk mengantisipasi gejala tersebut dengan upaya-upaya yang telah diprogram dalam kegiatannya pada masing-masing binaan dengan bekerjasama lintas sektoral.

Sedangkan Bapak Suprayitno selaku tokoh agama Kristen mengatakan bahwa peran penyuluh agama sebagai figur sentral adalah penyuluh agama selain sebagai figur juga berperan sebagai pemimpin masyarakat, sebagai garda terdepan dalam masalah agama dan masalah kemasyarakatan serta masalah kenegaraan dalam rangka menyukseskan program pemerintah. Penyuluh agama tidak hanya memberikan penerangan dalam bentuk ucapan-ucapan dan kata-kata saja, akan tetapi bersama-sama mengamalkan dan melaksanakan apa yang dianjurkan. Keteladanan ini ditampakan dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari, sehingga masyarakat dengan penuh kesadaran dan keikhlasan mengikuti petunjuk dan ajakan dari penyuluh.

5. Sebagai agen perubahan

Seorang penyuluh agama Islam yang dianggap sebagai orang terpandang dan tokoh agama dalam masyarakat tentu akan mengalami kejadian saat dimintai pertolongan oleh umat maupun generasi muda untuk dapat membantu dan memberikan solusi atas permasalahan yang sedang dialaminya. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan Winardi yang menyatakan: Fungsi dari agen perubahan adalah sebagai penghubung yaitu menggerakkan suatu masyarakat untuk melakukan perubahan, memberikan solusi dalam suatu pemecahan masalah yang terjadi, memberikan pertolongan yaitu sebagai tokoh yang membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi.²⁰³

²⁰³ Setiawan Melky, Dkk., Peran Penyuluh Agama Hindu Dalam Pendidikan Karakter Generasi Muda Di Kabupaten Barito Selatan, (2022), hlm 80.

Bapak Syarif Hidayatullah mengatakan bahwa peran sebagai penyuluh agama Islam agen perubahan merubah secara perilaku kelompok intoleran menjadi toleran, sekaligus mengikis pemikiran radikal di kalangan mereka. Salah satu contoh sengketa pembangunan rumah ibadat, baik intern umat beragama maupun antar umat beragama di Tlogosari yaitu, kasus penolakan pendirian Gereja Baptis Indonesia di Malangsari RW VII Tlogosari kulon yang dilatarbelakangi sejarah penolakan sejak 1998. Kasus tersebut sudah terselesaikan dan mendapat apresiasi oleh KOMNAS HAM. Konflik terkait pembangunan rumah ibadah meskipun potensinya besar dalam skala nasional, namun di wilayah Kota Semarang cukup rendah karena sikap masyarakat yang saling menjaga diri dan enggan mengusik ketentraman yang selama ini sudah terbangun dan terjalin.

Sedangkan Bapak Suprayitno mengatakan bahwa peran penyuluh agama Islam sebagai agen perubahan sudah terealisasikan dengan baik, terbukti Kota Semarang menjadi kota paling toleran kelima se Indonesia, hal tersebut membuktikan bahwa semakin meningkatnya toleransi antar umat beragama di Kota Semarang, bukan berarti paling baik, tetapi memang masih berusaha mewujudkan satu kota yang betul-betul nyaman untuk ditinggali, dibantu oleh teman-teman dari FKUB, dan semua komponen masyarakat untuk berupaya menjadi kota yang inklusif. Ini juga meningkatkan penyuluh dalam mendorong kerukunan di antara warga Kota Semarang.

Selaras dengan peran penyuluh sebagai agen perubahan menurut Griffin dan Pareek adalah orang professional yang tugasnya membantu masyarakat atau kelompok merencanakan pembangunan atau membentuk kembali sasaran, fokus pada masalah, mencari pemecahan yang mungkin, mengatur bantuan, merencanakan tindakan, yang dimaksud untuk memperbaiki situasi, mengatasi kesulitan, dan mengevaluasi hasil dari usaha yang terencana.²⁰⁴

Toleransi beragama adalah toleransi yang mencakup masalah-masalah keyakinan dalam diri manusia yang berhubungan dengan akidah atau ketuhanan yang diyakininya. Seseorang harus diberikan kebebasan untuk meyakini dan memeluk agama yang dipilihnya masing-masing serta memberikan penghormatan atas pelaksanaan ajaran-ajaran yang dianut atau diyakininya. Munculnya kesadaran antar umat beragama yang diwujudkan dalam toleransi

²⁰⁴ Setiawan Melky, Dkk., Peran Penyuluh Agama Hindu Dalam Pendidikan Karakter Generasi Muda Di Kabupaten Barito Selatan, *Jurnal Dharma Duta*, Vol. 20, No. 2, (2022), hlm 79.

bisa menekan atau meminimalisasi bentrokan di antara mereka. Toleransi merupakan sikap yang positif. Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, memberi dan menjamin kebebasan bagi penduduknya untuk memeluk suatu agama dan kepercayaan yang disukainya tanpa ada paksaan. Hal ini telah dinyatakan dalam UUD 1945 pasal 29 ayat 2, bahwa:

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”.²⁰⁵

Selaras dengan yang disampaikan oleh Bapak Syarif Hidayatullah bahwa penyuluh berusaha memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana sebenarnya konsep agama (Islam) berkaitan dengan kehidupan masyarakat dengan berbagai macam penganut agama. Ajaran Islam tidak membatasi diri untuk berbuat kebaikan, berlaku adil untuk orang lain, termasuk juga toleransi artinya membiarkan mereka beribadah sesuai kepercayaan mereka, sesuai dengan ajaran yang diajarkan dalam agama mereka. Adapun toleransi memiliki indikator-Indikator, menurut Abdul Muiz Kabry ada 6 indikator yaitu:

1) Kebebasan beragama

Sejalan dengan indikator toleransi menurut Daryanto dan Darmiatun yaitu menghormati umat agama lain. Sikap menghormati berarti menghargai pilihan dan keputusan orang lain, serta membiarkan dan memberi kebebasan untuk menjalankan prinsip-prinsip keagamaan (ibadah) tanpa adanya paksaan.²⁰⁶

Perintah untuk menghormati kebebasan beragama dalam agama Islam terdiri dari dua jenis sumber, yaitu yang termaktub dalam al-Qur'an (perintah Allah) dan yang berdasarkan hasil konferensi (kesepakatan manusia).²⁰⁷ Sumber yang berasal dari perintah Allah untuk menghormati kebebasan beragama, terdapat dalam surah Al-Kafirun ayat 6:

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

Artinya: “ *Untukmu agamamu, dan untukku agamaku*”.

Bapak Suprayitno mengatakan bahwa agama tidak bisa dipaksakan, tidak boleh mengarahkan, lingkungnya terbatas atau intern, dalam keluarga misalkan dalam sebuah keluarga, orang tua pasti akan mengarahkan anaknya agar ikut dengan agama yang

²⁰⁵ Faridah Siti., Kebebasan Beragama dan Ranah Toleransinya, *Lex Scientia Law Review*. Vol. 2, No. 2, November 2018, hlm 210.

²⁰⁶ Erpinna Sipahutar., Strategi Guru menumbuhkan Sikap Toleransi Peserta Didik Beda Agama di SMA Negeri 3 Tarutung, 2023, hlm 41.

²⁰⁷ Tri Yuliana W., Konsep Kebebasan Beragama dalam Islam dan Kristen, *Jurnal Studi Islam*, Vol. 17, No. 1, Juni 2016, hlm 19.

dianut orang tuanya, tapi sebenarnya anak harus diberi ruang kebebasan, kembali lagi pada anak tersebut menentukan pilihannya, bahkan tidak diminta pun anak akan menentukan pilihannya sendiri, karena dalam keluarga Kristen pun akan muncul anak atau keluarga yang beragama Islam, begitu sebaliknya keluarga Islam bisa muncul keluarga atau anak yang beragama kristen, hindu, dan lain-lain, maka dari itu kembali pada kebebasan pribadi.

2) Kebebasan berpendapat

Teori kebebasan menurut Paul Sieghart adalah tentang memanusiakan keingintahuan kita, mendapatkan informasi tentang sekitar kita, mengkonstruksikan segala ide, keyakinan dan mimpi, cara melihat dunia, bertukar pikiran, menyampaikan isi pendapat sebagai hasil pemikiran, mempelajari pengalaman serta berbagai hal di bidang budaya, sosial ilmiah atau seni.²⁰⁸

Sedangkan kebebasan berpendapat sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.²⁰⁹

Bapak Syarif Hidayatullah juga mengatakan, terkait tentang masalah kebebasan berpendapat, kebanyakan berbicara tentang masalah kebebasan kelemahan kita adalah kita selalu menempatkan posisi kita sebagai mayoritas, yang dimaksud dengan kebebasan adalah kebebasan berpendapatnya orang muslim, misalnya dalam melaksanakan peribadatan dan kegiatan keagamaan lainnya, menganggap bahwa kita itu mayoritas yang lebih menonjol dari yang lain. Kemudian kita sering kali di uji dengan kelompok yang berbeda pandangan dengan Islam, berbicara dalam konsep internal misalnya kebebasan berpendapat antara syi'ah dan muhammadiyah, secara tidak langsung terjadi adanya penolakan dari salah satu penganut aliran tersebut, akan tetapi berbeda lagi dengan kebebasan antara lintas agama itu sedikit longgar dalam hubungan kebebasan berpendapat dan kebebasan beragama.

3) Persamaan hak semua agama

²⁰⁸ Dyan Prasasti Matias Shenty., Kebebasan Berpendapat Menurut Teori Kebebasan dan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia, *INA-Rxiv Papers*, 2019, hlm 3.

²⁰⁹ Rizky Pratama Putra Karo Karo., Hate Speech: Penyimpangan terhadap UU ITE, Kebebasan Berpendapat dan Nilai-Nilai Keadilan Bermartabat, *Jurnal Lemhannas RI*, 10(4), hlm 53.

Menurut KH. Ali Mustafa Yaqub dalam teori persamaan hak bagi manusia (Nadhariyah al-Musawah). Persamaan ini berlaku untuk seluruh manusia tanpa melihat perbedaan masing-masing individu, kelompok, etnis, warna kulit, kedudukan, keturunan, dan lain sebagainya.²¹⁰

Selaras dengan indikator toleransi menurut Daryanto dan Darmiatun yaitu demokrasi, menyikapi perbedaan yang menyangkut hak-hak asasi, bukan dalam kejahatan atau tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan oleh hukum positif.²¹¹

Sedangkan Bapak Syarif Hidayatullah mengatakan bahwa di negara ini semua agama punya persamaan di Pasal 29 UU 1945 ayat 2, kebebasan dalam beragama haknya semua dijamin oleh UU, meskipun itu hanya 1% bahkan hanya satu orang pun, semua orang punya HAM dan harus menghargai haknya sebagai seorang warga negara. Maka dari itu sebagai penyuluh agama setidaknya memiliki bekal tentang HAM, berbeda dengan penyuluh yang belajar tentang HAM dengan penyuluh yang belum belajar tentang HAM, penyuluh harus menjadi corong bagi masyarakat, mumpung menjadi mayoritas, jangan sampai hak umat agama lain di sepelekan. Contoh kasus di Tanjung Balai Sumatra Utara, karena adu domba yang dilakukan non muslim terkait pengeras suara yang terlalu keras sehingga terjadilah banyak pembakaran klenteng-klenteng.

4) Memelihara kesepakatan

Sebagaimana diketahui bahwa kesepakatan dalam perjanjian, dibentuk oleh dua unsur yaitu unsur penawaran dan unsur penerimaan. Dasar dalam lahirnya keterikatan perjanjian itu adanya pernyataan kehendak, yang terdiri dari dua unsur yaitu kehendak dan pernyataan. Jika kehendak dinyatakan dengan benar maka pernyataannya akan sesuai dengan kehendaknya, dan pada umumnya memang pernyataan sesuai dengan kehendak. Dalam teori kesepakatan terdapat teori kepercayaan (*veltrowensleer; vertouwenstheorie*), menurut teori ini, pernyataan dari seseorang menimbulkan kepercayaan bahwa hal itu sesuai dengan kehendak, dengan demikian suatu sepakat terjadi jika pernyataan kedua belah pihak saling membangkitkan kepercayaan, bahwa antara mereka telah terjadi sepakat yang sesuai dengan kehendak

²¹⁰ Anggraeni Dewi, Dkk., Toleransi Antar Umat Beragama Perspektif KH. Ali Mustafa Yaqub, 2018, hlm 69.

²¹¹ Erpinna Sipahutar, Dkk., Strategi Guru Menumbuhkan Sikap Toleransi Peerta Didik Beda Agama di SMA Negeri 3 Tautung, 2023, hlm 41.

para pihak, dan yang menjadi patokan adalah kepercayaan yang dibangkitkan karena pernyataan pihak lainnya.²¹²

Bapak Syarif Hidayatullah mengatakan semua agama mempunyai hak dalam beribadah di tempat yang dekat dengan mereka, contoh kasus di Bogor itu selesai karena di buat kesepakatan yang baru, kemudian secara internal kesepakatan yang baru itu berfungsi. Contoh lain kasus di Malangsari, awalnya masyarakat menolak setelah adanya kesepakatan tahun 1998 karena terjadi perbuatan yang dianggap curang, tapi setelah dibuat kesepakatan yang baru tahun 2020 menjadi berbeda, kesepakatan yang terjadi pada tahun 1998 itu tidak bisa di gunakan untuk masalah yang baru. Maka dari itu masing-masing pihak harus punya komitmen yang sama dalam menjalankan kesepakatan itu.

Sedangkan Bapak Arifin mengatakan dirumuskan suatu kesepakatan itu untuk penguatan kerukunan dan moderasi beragama terutama masukan yang bermanfaat sebagai bahan deteksi dini dari potensi perpecahan umat beragama, masyarakat harus diberi pemahaman agar menafsirkan dan menjalankan agama dengan moderat, yaitu tidak ekstrim dalam beragama, saling menghargai perbedaan, serta saling toleransi, dengan moderasi beragama, umat beragama juga tidak eksklusif (tertutup) melainkan inklusif (terbuka), kemudian mendorong umat tidak berlebihan namun bersikap seimbang hidup dalam kesepakatan yang telah ditetapkan bersama

5) Etika penyebaran agama

Teori etika penyuluh agama dalam berdakwah menurut Tajiri yaitu: 1. Lemah lembut dan menghindari sikap kasar, 2. Tidak melakukan pemaksaan, 3. Tidak mencampurkan antara yang hak dan yang batil, 4. Tidak menghina sesembahan agama lain, 5. Tidak diskriminatif, 6. Tidak menuduh kafir terhadap muslim, 7. Toleransi, 8. Menghindari pembicaraan buruk dan tidak bermanfaat.²¹³

Sejalan dengan pernyataan yang disampaikan Bapak Syarif Hidayatullah, adab-adab atau etika ketika berdakwah, mengedukasi masyarakat dan yang paling penting tidak memaksakan, berbicara sesuai dengan pengetahuan, dari masyarakat tingkat pengetahuannya seperti apa, berbicara dengan lemah lembut, sabar, dan masih banyak lagi, karena ini berhubungan dengan masalah keyakinan, orang itu berbeda-beda cara

²¹² Diah Anggraeni N, Dkk., Kesepakatan Jual Beli Melalui Mesin Jual Otomatis (Vending Machine) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perjanjian, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51, No. 4, 2021, hlm 991.

²¹³ Nugraha Firman., Model dan Etika Penyuluhan Agama di Internet, *Jurnal Balai Diklat Keagamaan Bandung*, Vol. IX, No. 25, Juli-Desember 2015, hlm 146-148.

memahami, misalnya kenapa Islam di Philipina berbeda dengan Islam di Pulau Jawa, karena cara berdakwahnya di Philipina itu memaksa, berbeda lagi dengan di Pulau Jawa para Walisongo cara berdakwahnya secara pelan-pelan dan ikhlas.

Sedangkan Bapak Suprayitno mengatakan bahwa penyuluh mengedukasi, memberikan pemahaman, kepada kelompok sasaran atau binaannya dengan menggunakan etika yang baik, seperti: tidak memaksa, berbicara sesuai dengan pengetahuan, berbicara dengan lemah lembut, sabar ketika menyampaikan penyuluhan.

6) Memelihara solidaritas

Emile Durkheim mengemukakan teori solidaritas sosial, merupakan suatu keadaan hubungan antara individu dan atau kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama dan diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. Durkheim juga membagi solidaritas sosial menjadi dua bagian, yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas organik.²¹⁴

Selain Emile Durkheim, juga terdapat pencetus teori solidaritas sosial lainnya, yaitu Ibnu Kaldun. Teorinya mengenai ashabiyah juga dapat dipahami sebagai solidaritas sosial, dengan menekankan pada kesadaran, kepaduan dan persatuan kelompok. Ashabiyah ini dapat diartikan sebagai kedekatan hubungan seseorang dengan golongan atau kelompoknya dan berusaha sekuat tenaga untuk memegang prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang dianut oleh kelompok tersebut.²¹⁵

Sedangkan Bapak Arifin saya mengajak kepada masyarakat untuk bersama-sama memperkuat semangat kesetiakawanan sosial, tidak hanya sebagai bentuk bantuan sosial, tetapi juga sebagai upaya mewujudkan keadilan sosial dan memberikan peluang kepada setiap individu untuk berkembang secara maksimal. Solidaritas sosial terapkan oleh sikap dan perilaku yang dilandasi oleh pengertian, kesadaran, keyakinan, tanggung jawab dan partisipasi sosial sesuai dengan kemampuan dari diri masing-masing, masyarakat dengan semangat kebersamaan, kerelaan untuk berkorban demi sesama, kegotongroyongan dalam kebersamaan dan kekeluargaan.

Berdasarkan hasil analisis penelitian di atas peneliti menggunakan teori dari Soerjono Soekanto dan dapat disimpulkan bahwa peran Penyuluh Agama Islam mencakup 5 aspek

²¹⁴ Peter Beilharz., *Teori-teori Sosial*, Diterjemahkan oleh Sigit Jatmiko (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2016, hlm 105.

²¹⁵ Amin Khairul., Badawah dan Hadarah: Konsep Sosiologi Ibn Khaldun, *Jurnal Sosiologi Agama*, Vol. 12, No. 1, Januari-Juni 2018, hlm 90.

peran, diantaranya peran sebagai komunikator, peran sebagai fasilitator, peran sebagai edukator, peran sebagai figur sentral dan peran sebagai agen perubahan. Adapun toleransi menurut Abdul Muiz Kabry dalam disertasinya ada 6 yaitu: kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, persamaan hak semua agama, memelihara kesepakatan, etika penyebaran agama, dan memelihara solidaritas sosial. Peran penyuluh agama di Kota Semarang sudah berjalan cukup maksimal dengan semestinya sesuai dengan keahlian Penyuluh Agama Islam dan tetap memperhatikan kebutuhan dari masyarakat serta beberapa tokoh agama dan masyarakat dengan bekerjasama untuk menyampaikan moderasi beragama atau toleransi antar umat beragama di Kota Semarang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan masyarakat tentang pemahaman dan pengamalan yang diberikan oleh penyuluh dengan peran yang dimilikinya, sehingga dapat dikatakan bahwa peran penyuluh agama dalam meningkatkan toleransi antar umat beragama benar-benar memberikan hasil yang maksimal, hal ini terlihat pada perubahan kondisi kerukunan masyarakat di Kota Semarang, terbukti saat ini bahwa Kota Semarang menjadi kota toleran kelima se Indonesia. Dengan demikian, peran penyuluh agama sangat penting dalam membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat dengan memberikan sarana dan pelayanan untuk masyarakat seperti penyuluh dalam pelayanan motivasi, advokasi, informasi, konsultasi sesuai dengan fungsi yang dimiliki penyuluh agama Islam sesuai yang dibutuhkan masyarakat. Sedangkan peran penyuluh agama yang ada di Kota Semarang juga sudah melakukan perannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, metode yang dilakukan penyuluh agama Islam terus ditingkatkan dengan mengembangkan teknik serta inovasi yang dimiliki penyuluh.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran penyuluh agama Islam dalam meningkatkan toleransi antar umat beragama di Kota Semarang dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Penyuluh agama dalam meningkatkan toleransi antar umat beragama memiliki beberapa peran yaitu: *Pertama*, peran sebagai komunikator terus menyuarakan semangat toleransi dengan melakukan silaturahmi lintas agama, dialog antar tokoh agama, dan kunjungan ke rumah ibadat. *Kedua*, penyuluh sebagai fasilitator melakukan koordinasi lintas sektoral dengan lembaga-lembaga terkait. Dengan mengadakan seminar atau penyuluhan di lingkungan sekolah. Seminar dengan tema indahnya keberagaman dan tema bhenika tunggal ika dikalangan pelajar dengan menekankan penguatan profil pelajar pancasila tentang radikalisme serta pencegahannya dan komitmen kebangsaan. Kemudian berkoordinasi dengan FKUB yaitu sosialisasi perijinan rumah ibadat, dan sosialisasi kampung moderasi beragama di bawah naungan kemenag Kota Semarang. *Ketiga*, peran penyuluh edukator mendorong masyarakat dalam mencegah radikalisme dengan tetap selektif dalam penggunaan medsos, dikalangan pelajar penyuluh juga mendorong para pelajar melalui seminar untuk selektif dalam belajar dan tidak mudah terpengaruh radikalisme. *Keempat*, penyuluh sebagai figur sentral ikut serta dalam menciptakan simbol bertumbuhnya semangat toleransi seperti menghadiri acara di yayasan Kristen Sanobar yaitu gerakan memberi dan peduli berbagi kasih untuk Gedawang yang dihadiri berbagai lintas agama. *Kelima*, peran sebagai agen perubahan dibentuknya organisasi IPARI dibawah naungan Kemenag sebagai wadah peningkatan profesionalitas penyuluh lintas agama agar perannya lebih eksis baik sebagai agen perubahan maupun agen pembangunan.

B. Saran

Berdasarkan latar belakang problematika dan analisis terhadap temuan-temuan di lapangan, penulis memberi saran sebagai berikut:

1) Bagi penyuluh agama

Diharapkan agar penyuluh agama lebih mengembangkan fungsi dan perannya kepada jangkauan luas khususnya di wilayah Kota Semarang, lebih

memberikan penyuluhan akan pentingnya toleransi sesama umat maupun antar umat beragama, menjauhi paham radikalisme atau paham-paham yang menyimpang dari ajaran.

2) Bagi masyarakat

Hendaknya masyarakat yang memiliki masalah tentang keagamaan, agar mengedepankan konsultasi kepada penyuluh agama maupun tokoh agama agar dapat membantu menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi.

3) Bagi peneliti

Peneliti diharapkan dapat menambahkan wawasan kembali mengenai penyuluh agama dan persoalan toleransi antar umat beragama. Dan mampu untuk mengkaji mengenai peran penyuluh agama dalam menjaga kerukunan antar umat beragama dengan toleransi.

C. Penutup

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir karya ilmiah ini berupa skripsi, meskipun dalam proses mengerjakan terdapat rasa lelah, jenuh, dan mood yang naik turun, akan tetapi pada akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu dikarenakan keterbatasan peneliti. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan untuk kesempurnaan karya ilmiah ini. Peneliti berharap karya ilmiah ini menjadi bahan bacaan yang intelektual yang dapat bermanfaat untuk pembaca pada umumnya dan juga untuk diri sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mufarik A. Marhum, Dkk., Implementasi Nilai-Nilai Islam dalam Mengatasi Perilaku Siswa SMA Negeri 1 Bambaira Kabupaten Pasangkayu, *IQRA: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman*, Vo. 17, No. 01, Januari 2022, hlm 9.
- Abdul Rahman, Konsep Murabbi dalam Al-Qur'an (Analisis ayat-ayat Al-Qur'an tentang pendidik), cetakan pertama (*Grup Penerbitan CV Budi Utama*), 2021, hlm 51.
- Adriyani, Dina Fatma., Teknik dan Pengumpulan Analisis Data Kualitatif. *Academia*, 2014, hlm 4-10.
- Ahmad Wahyudi, dkk., Konsep Implementasi Penyuluhan dalam Islam, *Al Irsyad: Jurnal Studi Islam*, Vol. 02, No. 01, Maret 2023, hlm 54.
- Ai Badriah, Dkk., Bimbingan Islam Melalui Living Values Education Untuk Meningkatkan Sikap Toleransi, *Jurnal Al Isyraq*, Vol. 2, No. 2, Desember 2019, hlm 107.
- Alfonita, F., Toleransi Umat Beragama dan Pengaruhnya Terhadap Kerukunan Masyarakat Di Desa Tendakinde Kecamatan Wolowae Kabupaten Nagekeo Nusa Tenggara Timur. *Skripsi*. 2018, hlm 4.
- Alief Budiyo, Urgensi Konseling Komunitas dalam Menjaga Toleransi Beragama, *Jurnal Ilmiah Penelitian dan Penerapannya*, Vol.3, No.3, April 2022, hlm 108.
- Amin Khairul., Badawah dan Hadarah: Konsep Sosiologi Ibn Khaldun, *Jurnal Sosiologi Agama*, Vol. 12, No. 1, Januari-Juni 2018, hlm 90.
- Anatansyah Ayomi Anandari, & Dwi Afriyanto, Urgensi Sikap Toleransi Umat Beragama dalam Transformasi Masyarakat Era Society 5.0 Perspektif Islam, *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 11, No. 1, Juni 2022, hlm 71.
- Anggraeni Dewi, Dkk., Toleransi Antar Umat Beragama Perspektif KH. Ali Mustafa Yaqub, *Jurnal Studi Al-Qur'an*, Vol. 4, No. 01, 2018, hlm 35.
- Arnild Augina Mekarisce., Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat, *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, Vol. 12, Edisi 3, 2020, hlm 150.
- Asnawati., Peranan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB): Studi Kasus Pelaksanaan PBM No.9 dan No.8 Tahun 2006 di Jakarta Utara, *Jurnal Multikultural & Multireligius*, Vol. XI, No. 01, Januari - Maret 2012, hlm 130.

- Ayu Aspila, & Baharuddin., Eksistensi Penyuluh Agama sebagai Agen Moderasi Beragama di Era Kemajemukan Masyarakat Indonesia, *Jurnal La Tenriruwa*, Vol. 1, Nomor 1, Tahun 2022, hlm 114-115.
- Badan Pusat Statistik Kota Semarang. *Kota Semarang dalam Angka Semarang Municipality in Figures 2023* (Laporan Statistik). Badan Pusat Statistik. (2023), <https://semarangkota.bps.go.id/indicator/155/41/1/jumlah-pemeluk-agama.html>.
- Bakar, A., Konsep Toleransi Dan Kebebasan Beragama. *Toleransi:Media Komunikasi Umat Beragama*, 7 (2), Juli-Desember 2015, hlm 124-125.
- Budi Astuti., Dokumentasi Tari Tradisional, *Resital*, Vol. 11, No. 1, Juni 2010, hlm 59.
- Budi Sunarso., Peran KUA dan Penyuluh dalam Memberikan Bimbingan Perkawinan pada Masyarakat di Udapi Hilir Prafi Kabupaten Manokwari, (*Myria Publisher*), 2019, hlm 23.
- Diah Anggraeni N, Dkk., Kesepakatan Jual Beli Melalui Mesin Jual Otomatis (Vending Machine) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perjanjian, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51, No. 4, 2021, hlm 991.
- Dudung Abdul R., dan Firman N., Menjadi Penyuluh Agama Profesional: Analisis Teoritis dan Praktis, (*Bandung: LEKKAS*), April 2018, hlm 8-11.
- Dyan Prasasti Matias Shenty., Kebebasan Berpendapat Menurut Teori Kebebasan dan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia, *INA-Rxiv Papers*, 2019, hlm 3.
- Eriyanti Effi., Peran Penyuluh Agama Islam dalam Program Keluarga Sakinah di Kecamatan Sindang Beliti Ilir, *Skripsi*, 2022, hlm 18.
- Erpinna Sipahutar, DKK., Strategi Guru Menumbuhkan Sikap Toleransi Peserta Didik Beda Agama Di SMA Negeri 3 Tarutung, *Jurnal Manajemen Pendidikan Kristen*, Vol. 3, No. 1, 2023, hlm 41.
- Faidati Trisnaningtyas, & Noor Azis Jafar., Urgensi Pendidikan Toleransi Antar Umat Beragama dalam Masyarakat (Studi di Desa Kapencar Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo), *Jurnal Al-Qalam*, Volume 3, Nomor 2, Juli-Desember 2020, hlm 56.
- Faridah Siti., Kebebasan Beragama dan Ranah Toleransinya, *Lex Scientia Law Review*. Vol. 2, No. 2, November 2018, hlm 210.
- Faustyna., Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi (Teori dan Praktek), cetakan pertama, (*Medan: Umsu Press*), Juni 2023, hlm 101-124.
- Hasyim Hasanah, Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial), *Jurnal at-Taqaddum*, Volume 8, Nomor 1, Juli 2016, hlm 26.

- Helaluddin & Hengky Wijaya., Analisis Data Kualitatif (Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik), edisi pertama, cetakan ke-1, (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray), 2019, hlm 95.
- Helmi, S, & L, Muslich., Analisis Data untuk Riset Manajemen dan Bisnis Edisi 3, (*Medan: USU Press*), 2014, hlm 3.
- Hidayatullah Syarif, Peta Rawan Konflik Kota Semarang, *Artikel*, hlm 4.
- Husain Al-Munawar, S. A., Fikih Hubungan Antar Agama, (*Jakarta: PT. Ciputat Press*), 2007, hlm 13-14.
- Ibnu Chudzaifah, Afroh Nailil Hikmah., Moderasi Beragama: Urgensi dan Kondisi Keberagamaan di Indonesia, *Al-Fikr : Jurnal Pendidikan Islam*, Vol.8, No.1, 2022, hlm 53-54.
- Ilham., Peranan Penyuluh Agama Islam dalam Dakwah, *Jurnal Al-Hadharah*, Januari - Juni 2018, hlm 64-75.
- Indah Ahdiah., Peran-peran Perempuan dalam Masyarakat, *Jurnal Academica*, Vol. 05, No. 02, Oktober 2013, hlm 1087.
- Indah Putri Sari, & Muaz Tanjung., Metode Penyuluh Agama Islam dalam Menanamkan Toleransi Antar Umat Beragama di Kelurahan Tanjung Langkat Kecamatan Salapian, *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, Vol. 5, No. 6, (2023), hlm 3588.
- Kadir, A., Peran Penyuluh Agama dalam Peningkatan Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Mamuju. *Mimikri*, 3 (1), 2017, hlm 92.
- Khadijah Muda, & Siti Nor Azhani Mohd Tohar., Definisi, Konsep dan Teori Toleransi Beragama, Seminar Tamadun, Etnik dan Turath Islami (*i-STET*) 2019, hlm 345.
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 504 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil, Bab III (Ketentuan Operasional Tugas Penyuluh Agama Islam Non PNS).
- Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Nomor 145 Tahun 2024 tentang pembentukan Tim Pengendali Kerukunan Umat Beragama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.
- Kusnawan, A., Urgensi Penyuluhan Agama. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 5(17), Januari-Juni 2011, hlm 272–273.
- Lidya Agustina., Pengaruh Konflik Peran, Ketidakjelasan Peran, dan Kelebihan Peran terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Auditor (Penelitian pada Kantor Akuntan Publik yang Bermitra Dengan Kantor Akuntan Publik Big Four di Wilayah DKI Jakarta), *Jurnal Akuntansi*, Vol. 1, No. 1, Mei 2009, hlm 42.

- Maros, F., Penelitian Lapangan (Field Research) Pada Metode Kualitatif. *Academia*, 2016, hlm 5.
- Maryatul Khibtiyah, Dkk., Penyuluhan Agama Islam Di Lapas Wanita Religious, *Jurnal penyuluhan Agama (JPA)*, Vol. 9, No. 2 (2022), hlm 237-241.
- Masduki Duryat., Paradigma Pendidikan Islam (Upaya Penguatan Pendidikan Agama Islam di Institusi yang Bermutu dan Berdaya Saing), (*Penerbit Alfabeta*), 2021.
- Maulana., Belajar dari Nabi Muhammad (Studi Atas Hadits-Hadits tentang Toleransi), *TOLERANSI: Media Komunikasi umat Beragama*, Vol. 14, No. 2, Juli-Desember 2022, hlm 113.
- Meita Sekar Sari, & Muhammad Zefri., Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura, *Jurnal Ekonomi*, Volume 21, Nomor 3, Oktober 2019, hlm 311.
- M. Fattahun Ni'am, & Mustikawati., Islam dan Pluralisme: Reinterpretasi Konsep al-Hanīfiyyah dan as-Samḥah dalam Hadis Nabi, *International Conference on Cultures & Languages*, hlm 399.
- Mela., Moderasi Beragama dalam Menumbuhkan Sikap Toleransi dan Moral Generasi Muda, (*Guepedia*), 2020, hlm 11.
- Mirhan AM., Refleksi Penciptaan Manusia Berbangsa-Bangsa dan Bersuku-Suku (Telaah Surah Al-Hujurat Ayat 13), *Studia Insania*, Vol. 3, No. 1, April 2015, hlm 3.
- M. Rozikan., Transformasi Dakwah Melalui Konseling Islami, *INJECT: Interdisciplinary Journal of Communication*, Volume 2, No. 1, Juni 2017, hlm 92.
- Muslem Hamdani., Strategi Da'wah Penyuluh Agama Dalam Pembinaan Masyarakat (Studi Analisis Strategi Penyuluh Agama di Kemenag Kab. Bireuen), *Jurnal An-Nasyr Jurnal Dakwah dalam Mata Tinta*, vol. 7, No. 1, 2020, hlm 13.
- Nining Wahyuni., Metode Bimbingan dan Penyuluh Agama Islam dalam Membina Keluarga Sakinah di Kelurahan Kallabbirang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar", *Skripsi*, hlm 15.
- Noor Fu'at Aristiana, Dkk., Pelayanan Bimbingan dan Konseling Islam dalam Meningkatkan Kesehatan Mental Pasien HIV/AIDS di Klinik VCT Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 35, No.2, Juli – Desember 2015, hlm 256.
- Nugraha Firman., Model dan Etika Penyuluhan Agama di Internet, *Jurnal Balai Diklat Keagamaan Bandung*, Vol. IX, No. 25, Juli-Desember 2015, hlm 146-148.

- Nuzulul Chikmi, dkk., Bimbingan dan Penyuluhan (Dinamika Dewasa dan lansia), cetakan pertama, (*CV Jejak IKAPI*), 2023, hlm 39-40.
- Peter Beilharz., Teori-teori Sosial, Diterjemahkan oleh Sigit Jatmiko (*Yogyakarta: Pustaka Pelajar*), 2016, hlm 105.
- Pinontoan R. A, Dkk., Peran Pemerintah Sebagai Komunikator Pembangunan Di Desa Manembo Kecamatan Langowan Selatan, *Acta Diurna Komunikasi*, Vol. 7, No. 2, hlm 5.
- R. Abuy Sodikin., Konsep Agama dan Islam, *Al-Qalam*, Vol. 20, No. 97, hlm 5.
- Republik Indonesia., Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 426 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Agama, 2017, hlm 3.
- Republik Indonesia., Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama, Jakarta, 17 Maret 2021, hlm 3-9.
- Rijali, A. (2019)., Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal ilmu Dakwah*, 17(33), Januari-Juni 2018, hlm 94.
- Rizky Pratama Putra Karo Karo., Hate Speech: Penyimpangan terhadap UU ITE, Kebebasan Berpendapat dan Nilai-Nilai Keadilan Bermartabat, *Jurnal Lemhannas RI*, 10(4), hlm 53.
- Rusydi, I., & Zolehah, S. (2018). Makna Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Konteks Keislaman dan Keindonesiaan, *Al-Afkar Journal for Islam Studies*, 1(1), Januari 2018, hlm 171-172.
- Saerozi., Pengantar Bimbingan dan Penyuluhan Islam, cetakan ke-1 (Semarang: CV, Karya Abadi Jaya), 2015, hlm 64-134.
- Salma Lailatussiam, Dkk, Peran Penyuluh Agama Islam dalam Meningkatkan Kerukunan Antar Umat Beragama (Studi Deskriptif Sosiologis di KUA Kec. Junrejo Kota Batu), *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No. 2, Tahun 2021, hlm 125-126.
- SB Lantaeda, Dkk., Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 04, No. 048, 2017, hlm 2.
- Sera Siti Sarah, Penyuluh Agama dalam Kemodernan dan Kebhenekaan, (*BKI UIN Bandung*), 2021, hlm 33-68.

- Setiawan Melky, Dkk., Peran Penyuluh Agama Hindu dalam Pendidikan Karakter Generasi Muda di Kabupaten Barito Selatan, *Dharma Duta : Jurnal Penerangan Agama Hindu*, Vol. 20, No. 2, Tahun 2022, hlm 66-67.
- Sustiyo Wandu, dkk., Pembinaan Prestasi Ekstrakurikuler Olahraga di SMA Karangturi Kota Semarang, *Journal of Physical Education, Sport, Health and Recreation*, 2 (8), (2013), hlm 528.
- Taslim HM.Yasin, Herman Saputra, Abrahamic Religions: *Jurnal Studi Agama-Agama*, Vol. 1, No. 1 Maret (2021), hlm 50.
- Tomi Jafissa & Mirja H., Peran Penyuluhan Agama Islam Kantor Urusan Agama dalam Program Meminimalisi Pernikahan Dini Di Kecamatan Medan Barat, *Jurnal Publik Reform UNDHAR Medan*, Edisi 8 Januari-Juni 2021, hlm 92.
- Tristania., Mengembangkan Peran Edukasi dan Desiminasi Informasi Oleh Penyuluh Perikanan Bagi Masyarakat Nelayan di Kabupaten Serdang Bedagai, *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Pembangunan*, Vol. 17, No. 01, Juni 2016, hlm 65.
- Tri Yuliana W., Konsep Kebebasan Beragama dalam Islam dan Kristen, *Jurnal Studi Islam*, Vol. 17, No. 1, Juni 2016, hlm 19.
- Ulin Nihayah., Efektifitas Cyber Extension Pada Penyuluh Agama di Kota Semarang, *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 13, No. 02, 2020, hlm 414.
- Wakhid., Penyuluh Agama Andil Hantarkan Kota Semarang Naik Peringkat IKT 2023, Artikel, (Semarang: *Moderanesia.com*), 2024.
- Wiwit Asmawiyah., Peran Penyuluh Agama dalam Memotivasi Kepala Keluarga untuk Mencari Nafkah di Kabupaten Majalengka, *Jurnal Penyuluh Agama*, Vol. 9, No. 1, (2022), hlm 102.
- Wiwit Fatimah., Peran Penyuluh Agama dalam Pembinaan Akhlak Wanita Tuna Susila di Panti Sosial Bina Karya Wanita Harapan Mulia Jakarta Barat, *Skripsi*, 2012, hlm 16.
- Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif, cetakan ke-1, (CV. *syakir Media Press*), hlm 30.

LAMPIRAN

Lampiran I. Draft Wawancara

A. Wawancara Penyuluh Agama Islam

1. Bagaimana peran bapak sebagai penyuluh agama Islam dalam meningkatkan toleransi antar umat beragama di Kota Semarang?
2. Apa saja konflik antar umat beragama yang bapak temui di Kota Semarang?
3. Strategi apa saja yang bapak gunakan dalam meningkatkan toleransi?
4. Metode apa saja yang bapak gunakan dalam meningkatkan toleransi?
5. Bagaimana cara meningkatkan toleransi antar umat beragama di Kota Semarang?
6. Apakah dengan adanya peningkatan toleransi, dapat membawa kerukunan antar umat beragama di Kota Semarang?
7. Kendala/hambatan apa saja yang bapak alami ketika pelaksanaan penyuluhan tentang meningkatkan toleransi antar umat beragama di Kota Semarang?
8. Apa saja faktor pendukung yang meningkatkan toleransi antar umat beragama di Kota Semarang?
9. Apa saja fungsi dan tujuan penerapan toleransi antar umat beragama di Kota Semarang?
10. Bagaimana peran bapak sebagai penyuluh komunikator dalam meningkatkan toleransi antar umat beragama di Kota Semarang?
11. Bagaimana peran bapak sebagai penyuluh fasilitator dalam meningkatkan toleransi antar umat beragama di Kota Semarang?
12. Bagaimana peran bapak sebagai penyuluh edukator dalam meningkatkan toleransi antar umat beragama di Kota Semarang?
13. Bagaimana peran bapak sebagai penyuluh figur sentral dalam meningkatkan toleransi antar umat beragama di Kota Semarang?
14. Bagaimana peran bapak sebagai penyuluh agen perubahan dalam meningkatkan toleransi antar umat beragama di Kota Semarang?

B. Wawancara Tokoh Agama

1. Bagaimana menjaga toleransi antar umat beragama di Kota Semarang?
2. Bagaimana pandangan bapak terhadap hubungan antar umat beragama di Kota Semarang?
3. Apakah ada kegiatan atau program penyuluhan agama, khususnya dalam meningkatkan toleransi antar umat beragama di Kota Semarang?

4. Apa yang bapak ketahui tentang toleransi antar umat beragama?
5. Apakah kasus/konflik antar umat beragama mengalami peningkatan dari tahun ke tahun? Dan bagaimana penyuluh menyelesaikan konflik tersebut?
6. Apakah selama ini penerapan sikap toleransi antar umat beragama di Kota Semarang mengalami peningkatan?
7. Apakah peran penyuluh agama sangat penting dalam meningkatkan toleransi antar umat beragama di Kota Semarang?
8. Bagaimana pola atau bentuk-bentuk toleransi antar umat beragama yang diterapkan di Kota Semarang?
9. Apa saja metode yang diberikan Penyuluh Agama Islam dalam meningkatkan toleransi antar umat beragama di Kota Semarang?
10. Bagaimana tanggapan bapak tentang kegiatan atau program penyuluhan mengenai toleransi antar umat beragama yang dilaksanakan oleh penyuluh agama?
11. Bagaimana tanggapan bapak mengenai pemahaman masyarakat serta pengamalan masyarakat tentang toleransi antar umat beragama di Kota Semarang?
12. Apa saja harapan kedepannya yang perlu ditambahkan oleh Penyuluh Agama Islam dalam melaksanakan program penyuluhan mengenai toleransi antar umat beragama, agar masyarakat bisa memahami dan memiliki kesadaran bahwa pentingnya toleransi di tengah keberagaman agama di Kota Semarang?

Lampiran II. Dokumentasi

Gambar 2. Wawancara dengan Bapak Syarif Hidayatullah Penyuluh Agama Islam PNS



Gambar 3. Wawancara dengan Bapak Arifin Penyuluh Agama Islam





Gambar 4. Wawancara dengan Bapak Suprayitno Tokoh Agama Kristen



Gambar 5. Kegiatan Penyuluhan



Lampiran III. Surat Keterangan Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SEMARANG

Jalan Untung Suropati Kelurahan Kalipancur Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang
Telepon (024) 7625715; Faksimili (024) 7625715;
Website: www.kotasemarang.kemenag.go.id

Nomor : B-1118/Kk.11.33/KP.01.1/10/2023 Semarang, 20 Oktober 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Penerimaan Ijin Riset

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum.Wr.Wb.

Dengan hormat,

Merujuk surat dari Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor : 2335/Un.10.4/K/KM.05.14/10/2023 tanggal 19 Oktober 2023 hal Permohonan Ijin Riset, dengan ini kami sampaikan bahwa kami memberikan Ijin Riset kepada :

Nama : Nadia Elfiana Rahmah
NIM : 1801016114
Jurusan : Bimbingan dan Penyuluhan Islam
Waktu Penelitian : 20 Oktober 2023 s.d. 20 Februari 2024
Kontak Person : 087832996687
Judul Skripsi : **Peran Penyuluh Agama Islam dalam Meningkatkan Toleransi Antar Umat Beragama di Kota Semarang.**

Sebagai Narasumber Riset Seksi Bimbingan Masyarakat Islam

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Sebelum melaksanakan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada pejabat/pimpinan setempat yang akan dijadikan obyek/lokasi Riset;**
- 2. Menyiapkan Proposal Riset/ yang akan diteliti;**
- 3. Pelaksanaan/hasil riset tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu pribadi/institusi/Lembaga;**
- 4. Hasil riset tidak bertentangan dengan peraturan dan norma yang berlaku;**
- 5. Melaporkan hasil riset kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Semarang;**

Demikian, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Kepala Kementerian Agama



Ahmad Farid

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Nadia Elfiana Rahmah
NIM : 1801016114
Tempat, Tanggal Lahir : Grobogan, 11 Mei 2001
Alamat : Desa Latak RT 04/03, Kecamatan Godong Kabupaten
Grobogan
Email : nadiaelfianarahmah@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. MI Yatpi Latak Lulus tahun 2012
2. MTS Miftahul Ulum Latak Lulus tahun 2015
3. MAN Demak Lulus tahun 2018
4. UIN Walisongo Semarang Lulus tahun 2024